

PENGATURAN BENTUK BADAN HUKUM *CREDIT UNION*
DITINJAU DARI *MODEL LAW FOR CREDIT UNION*
DIBANDINGKAN DENGAN
BENTUK BADAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM
OLEH KOPERASI

SKRIPSI

Untuk memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

IZUKO OSCAR ASSAFI

NIM. 0310100146



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGATURAN BENTUK BADAN HUKUM *CREDIT UNION* DITINJAU
DARI *MODEL LAW FOR CREDIT UNION* DIBANDINGKAN DENGAN
BENTUK BADAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH
KOPERASI**

Oleh:
IZUKO OSCAR ASSAFI
NIM. 0310100146

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Sihabudin, S.H.,M.H.
NIP. 131 472 753

Herman Suryokumoro, SH, MS
NIP. 131 472 741

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini S.H, M.H
NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN BENTUK BADAN HUKUM *CREDIT UNION* DITINJAU DARI
MODEL LAW FOR CREDIT UNION DIBANDINGKAN DENGAN BENTUK
BADAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI**

Oleh:
IZUKO OSCAR ASSAFI
NIM. 0310100146

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Sihabudin, S.H.,M.H.
NIP. 131 472 753

Herman Suryokumoro, SH, MS
NIP. 131 472 741

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr. Sihabudin, S.H.,M.H.
NIP. 131 472 753

Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H
NIP. 131 573 917

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH., MS
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Puji syukur tiada henti senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia hingga Peneliti sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan studi di jenjang S-1 bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Peneliti menyadari bahwa kesemuanya ini tidak akan dapat terwujud dan terlaksana dengan baik tanpa bantuan serta kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesemuanya ini Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas segala petunjuk dan arahan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan serta waktu yang telah diluangkan kepada penulis demi sempurnanya tulisan;
2. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama atas segala petunjuk dan arahan yang telah diberikan kepada penulis;
3. Ibu Rachmi Sulistyarini S.H, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
4. Seluruh Dosen FH-UB atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dan juga seluruh staff karyawan FH-UB;

5. Ibu Ratna Indah. R yang selalu memberikan doa, kesabaran, semangat, serta kasih sayang tiada henti-hentinya, sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakakku Ruriko Kencana Dewi dan Ridwan Arifianto tercinta atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Yoppi Nitalia Puspitasari yang menemani, memberikan doa, kesabaran, serta memberikan pengertian sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman angkatan 2003 lainnya sebagai sahabat yang selalu memberi saran, pendapat, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Pihak-pihak dari *CreditUnion* yang telah memberikan waktu dan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Dan seluruh pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran akan sebisa mungkin diterima sebagai masukan positif bagi penulis. Semoga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Amin.

Malang, September 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Bagan.....	vi
Daftar Lampiran.....	vii
Abstarksi.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	9
3. Tujuan Penelitian.....	9
4. Manfaat Penelitian.....	10
5. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Badan Hukum.....	12
1. Pengertian Badan Hukum.....	12
2. Teori Badan Hukum.....	13
3. Penggolongan Badan Hukum.....	15
B. Lembaga Keuangan Mikro	
1. Pengertian Kredit Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro.....	16
2. Pembagian Lembaga Keuangan Mikro.....	17
C. Kajian Umum Mengenai Koperasi	
1. Pengertian Koperasi.....	18
2. Tujuan Dan Fungsi Koperasi.....	20
3. Prinsip-Prinsip Koperasi.....	21
4. Penggolongan Koperasi.....	24
D. Kajian Umum mengenai <i>Credit Union</i>	
1. Pengertian <i>Credit Union</i>	25
2. Prinsip-Prinsip <i>Credit Union</i>	26

F. Kajian Umum Mengenai <i>International Co-operative Alliance (ICA)</i>	
1. Pengertian <i>International Co-operative Alliance (ICA)</i>	30
2. Kegiatan <i>International Co-operative Alliance (ICA)</i>	31
G. Kajian Umum Mengenai <i>World Council of Credit Union (WOCCU)</i>	
1. Misi dari <i>World Council of Credit Union (WOCCU)</i>	32
2. Anggota dari <i>World Council of Credit Union (WOCCU)</i>	34
H. Kajian Umum mengenai <i>Association of Asian Confederation of Credit Unions (ACCU)</i>	
1. Pengertian <i>Association of Asian of Credit Unions (ACCU)</i>	34
2. Misi dari <i>Association of Asian of Credit Unions (ACCU)</i>	35
I. Kajian Umum Mengenai <i>Model Law for Credit Union</i>	
1. Konsep <i>Model Law for Credit Union</i>	35
2. Tujuan dan Penggunaan dari <i>Model Law for Credit Union</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	37
B. Jenis dan Sumber Data.....	37
C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	40
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	40
E. Definisi konseptual.....	41
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Bentuk Badan Hukum <i>Credit Union</i> yang Ada Di Indonesia.....	43
1. Sejarah <i>Credit Union</i> di Dunia.....	62
2. Sejarah <i>Credit Union</i> Di Indonesia.....	62
3. Pengertian dan Tujuan <i>Credit Union</i> di Indonesia.....	64
4. <i>Struktur Organisasi Credit Union</i>	64
5 <i>PEARLS</i> Sebagai “Pisau” Analisa Kredit, dan Kemampuan <i>Credit Union</i>	66
6. Asuransi Dana Perlindungan Bersama (DAPERMA)	72
B. Pengaturan Bentuk Badan hukum <i>Credit Union</i> Ditinjau dari <i>Model Law for Credit Union</i> Dibandingkan dengan Bentuk Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.	74

1. Pendirian dan pengesahan Bentuk Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam dan <i>Credit Union</i> di Indonesia.....	76
2. Struktur Organisasi Intern <i>Credit Union</i> dan Koperasi Simpan Pinjam..	90
3. Penggunaan Nama <i>Credit Union</i> dan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia.....	94
4. Keanggotaan <i>Credit Union</i> dan Koperasi Simpan Pinjam.....	98
5. Pertanggung Jawaban Keuangan <i>Credit Union</i> dan Koperasi Simpan Pinjam.....	106
6. Ketentuan mengenai <i>Credit Union</i> dalam <i>Model Law for Credit Union</i> yang tidak ada pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995.....	111
C. Faktor-Faktor Hukum Pendukung Dan Faktor-Faktor Hukum Penghambat Diterapkannya Badan hukum <i>Credit Union</i> Di Indonesia....	111
1. Faktor-faktor hukum pendukung diterapkannya badan hukum <i>Credit Union</i> di Indonesia.....	120
2. Faktor-faktor hukum penghambat diterapkannya Badan hukum <i>Credit Union</i> di Indonesia.....	120
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	126
C. Rekomendasi.....	127
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Lembaga Keuangan Desember 2005	5
Tabel 4.1 Sasaran Sistem Monitoring “PEARLS”	64
Tabel 4.2 Penjaminan Pinjaman Anggota dalam Persen.....	67



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Credit Union di Indonesia	57
Bagan 4.2. Struktur Organisasi Intern Credit Union.....	58
Bagan 4.3 Kategori Koperasi.....	88
Bagan 4.4 Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi.....	96



ABSTRAKSI

I. OSCAR ASSAFI, HUKUM PERDATA, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG, , PENGATURAN BENTUK BADAN HUKUM CREDIT UNION DITINJAU DARI MODEL LAW FOR CREDIT UNION DIBANDINGKAN DENGAN BENTUK BADAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI, Dr. SIHABUDIN, S.H.M.H, HERMAN SURYOKUMORO, SH.MS

Pada dasarnya *CU* merupakan salah satu jenis dari Koperasi Di Indonesia, pengaturan *CU* “dimasukkan” kedalam bentuk KSP yang pengaturannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, dengan alasan *CU* “disamakan” dengan KSP yang ada di Indonesia. Padahal *World Council of Credit Union* telah mengeluarkan peraturan mengenai Credit Union yaitu *Model Law for Credit Union*. Pengajuan RUU tentang KSP akan “mencontoh” bentuk *CU* yang ada dalam *Model Law for Credit Union*. Bentuk *CU* memiliki karakteristik yang dapat menjadi lembaga intermediary, lengkap dengan design pengawasan, dan lembaga rehabilitasi. Penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai bentuk *CU* di Indonesia, perbandingan keorganisasian antara PP dengan *Model Law for Credit Union* dan faktor hukum pendukung dan penghambat diterapkannya *cu* di Indonesia.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif untuk mengkaji permasalahan yang ada.

Credit Union di Indonesia berbentuk badan hukum, karena sementara tunduk pada PP No. 9 Tahun 1995. Menurut peneliti, hal ini tidaklah dibenarkan. Pemerintah seharusnya merancang peraturan mengenai *CU* yang sesuai dengan *Model law for Credit Union*, karena selain Indonesia merupakan anggota dari *WOCCU*, *Model Law for Credit Union* tersebut merupakan salah satu hukum internasional. Sehingga status badan hukum *CU* akan jelas.

Ada beberapa perbedaan pengaturan *CU* dengan KSP, yang berkaitan dengan bentuk badan hukum dan kegiatan usahanya. Menurut *Model Law for Credit Union*, sebuah *CU* memiliki *PEARLS* sebagai pengukur tingkat kesehatan, Asuransi Kredit, jasa keuangan lain, tak terbatasnya jumlah minimal pendirian *CU*, memberikan kredit hanya pada anggota *CU*, adanya sanksi pidana maupun perdata, *Central Finance Facility*, aturan Rehabilitasi Kepailitan, *Stabilization Fund*, dan beberapa perbedaan lainnya.

Terdapat faktor-faktor hukum pendukung penerapan *CU* di Indonesia antara lain dengan tidak adanya aturan yang mengatur diluar aturan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995, maka *CU* dapat menggunakan aturan dalam Buku ke-III KUH-Perdata dalam hal perikatan terhadap pihak ketiga. Faktor lain adalah akan timbulnya ”Bank Koperasi”, yang sehingga *CU* dapat mempertahankan nilai-nilai dan prinsipnya. Sedangkan faktor hukum penghambatnya adalah ketidakjelasanstruktur organisasi *ekstern*, sehingga kurangnya pembinaan dari Pemerintah, ketidakjelasan nama yang harus dicantumkan, dan ancaman sanksi pidana karena memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia dalam hal menghimpun dana darimasyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Fakta tentang kemiskinan dan pengangguran menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan yang besar akan jasa keuangan (simpan-pinjam) di kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau rumah tangga. Hal ini menunjukkan, adanya kebutuhan untuk mempromosikan dan menggiatkan suatu program yaitu sistem simpan-pinjam bagi masyarakat Indonesia, khususnya bekerja sama dengan lembaga dan organisasi yang benar-benar bertujuan untuk mencapai kinerja yang tinggi. Bukan hanya itu, juga lembaga yang mampu menyajikan pelayanan yang berkualitas bagi rumah tangga dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Jika kita melihat data tentang bentuk kegiatan usaha yang ada di Indonesia, maka sebagian besar kegiatan usaha di dominasi oleh Pelaku Usaha Kecil/Mikro, seperti terdapat dalam data dari Biro Pusat Statistik (BPS) berikut ini:

“Berdasarkan skala usaha, sebagian besar perusahaan/usaha merupakan Usaha Mikro (UM) dan Usaha Kecil (UK), dengan persentase masing-masing 83,43 persen dan 15,84 persen. Sedangkan jumlah perusahaan/usaha yang merupakan Usaha Menengah dan Besar (UMB) hanya 166,4 ribu atau tidak lebih dari satu persen terhadap seluruh perusahaan/ usaha.”¹

Berdasarkan data dari BPS diatas, Indonesia masih didominasi oleh pelaku usaha sektor kecil yang memerlukan bantuan modal, maka pemerintah telah

¹ Biro Pusat Statistik, *Hasil Pendaftaran (Listing) Perusahaan/Sensus Ekonomi 2006*, 2006, www.bps.go.id/releases/Other_Press_Releases/Bahasa_Indonesia/index.html (diakses tanggal 12 Januari 2007)

memberikan jalan keluar dengan menyediakan sarana dalam bentuk pinjaman modal melalui sektor perbankan, mengingat perbankan merupakan salah satu alat untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (fungsi intermediasi). Penyediaan pinjaman modal melalui sektor perbankan, dirasa kurang efektif, bahkan tidak mampu membantu dalam hal memberikan pinjaman modal terhadap para Pelaku Usaha Kecil/Mikro. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Pengalaman dan trauma beberapa bank menghadapi kredit bermasalah sewaktu pengucuran kredit
- b. Adanya pengaturan tentang pengucuran kredit yang sangat ketat dari Bank Indonesia (BI)
- c. Banyak bank (khususnya bank besar) yang tidak memiliki pengalaman untuk menyalurkan kredit mikro²

Berdasarkan beberapa faktor di atas, sektor perbankan kurang diminati oleh masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan munculnya suatu bentuk lembaga keuangan lain, salah satunya adalah Lembaga Keuangan Non Formal. Lembaga Keuangan Non Formal, pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan formal layaknya perbankan. Jika peminjam mendatangi Lembaga Keuangan Non Formal, modal mudah diperoleh dan organisasinya bersifat layaknya sebuah keluarga. Selain itu, permodalannya bukan dari lembaga keuangan resmi, bantuan negara tidak ada, hubungan dengan masyarakat sifatnya saling menguntungkan dan berdasar kepercayaan.

Hal ini berbeda apabila peminjam mendatangi Lembaga Keuangan Formal, modal tidak mudah untuk diperoleh, organisasinya birokratis, permodalannya berasal dari lembaga keuangan resmi, didukung oleh negara untuk

² Ashari, *Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, 2006, <http://pse.litbang.deptan.go.id/download.php?> (diakses tanggal 8 Februari 2007)

kelangsungan usahanya, serta hubungan dengan masyarakatnya satu arah untuk kepentingan sektor formal. Fakta yang ada, masyarakat lebih banyak yang berminat mendapatkan sumber keuangan dari Lembaga keuangan non formal.³

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghadapi masalah ini adalah, dengan menggunakan dan mengoptimalkan Lembaga Keuangan non Formal, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut Bank Indonesia (BI), LKM dapat dibagi menjadi dua yaitu⁴: Lembaga Keuangan Mikro Bank dan Lembaga Keuangan Mikro bukan Bank. Lembaga Keuangan Mikro yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan Badan Kredit Desa (BKD), sedangkan Lembaga Keuangan Mikro yang bersifat non bank adalah Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), *Baitul Mal Wattanwil* (BMT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan sekarang mulai terkenal dengan apa yang disebut dengan *Credit Union*. Lembaga keuangan mikro ini masih berkembang lagi semakin banyak dengan bermacam-macam jenis.

Lembaga Keuangan Mikro yang saat ini mulai “menjamur” di Indonesia adalah *Credit Union*. Terdapat data tentang jumlah *Credit Union* di dunia yang masuk dalam anggota *World Council of Credit Unions (WOCCU)*, yaitu terdapat 42.705 *Credit Union* yang terkait dengan lembaga tersebut, dengan jumlah anggota sebanyak 157.103.072, orang dan sebanyak 770 milyar dollar tabungan

³ Departemen Keuangan RI, www.fiskal.depkeu.go.id/bapekki/kajian%5Cwiloejo-1.pdf (diakses pada tanggal 12 Januari 2007)

⁴ Setyo Budiantoro, *RUU Lembaga Keuangan Mikro: Jangan Jauhkan Lembaga Keuangan Dari Masyarakat*, 2006, www.dilibrary.net/images/topics/RUU%20Lembaga%20Keuangan%20Mikro.pdf (diakses pada tanggal 12 Januari 2007)

(saham), kredit sebanyak 612 milyar dollar serta asset sebesar 895 milyar dollar, pada Desember 2005⁵. Data tentang jumlah Lembaga Keuangan di Indonesia termasuk juga Koperasi Simpan Pinjam dan *Credit Union* adalah sebagai berikut :



⁵ World Council of Credit Union, *Historical Data*, 2005 www.woccu.org/intl_system/global.php (diakses tanggal 15 Januari 2007)

Tabel 1.1
Data Lembaga Keuangan Desember 2005

Jenis Lembaga	Jumlah (Unit)	Posisi Kredit		Posisi Simpanan	
		Nasabah	Total (Rp Milyar)	Nasabah	Total (Rp Milyar)
FORMAL					
1. Bank					
- BRI Unit (Juli 2004)	4.049	3.200.000	17.300	30.000.000	32.000
- BPR (Maret 2004)	2.148	2.400.000	9.431	5610	9.254
- BKD (Juni 2003)	5.345	436.000	197	507.000	39
2. Non Bank					
- Koperasi Simpan Pinjam (KSP) (April 2000)	1097	655.000	531	na	85
- USP (Oktober 2004)	32.218	na	3629	na	1.157
- BKD (Desember 2003)	1.139	378.000	577,5	na	199
- Swamitra (2003)	177	32.000	127	55.000	56
- LDKP (Juni 2000)	2272	1.326.000	358	na	334
- Pegadaian (Desember 2003)	774	14.300.000	8.810	-	-
NON FORMAL					
- BMT (Oktober 2004)	3.038	1.200.000	157	na	205
- <i>Credit Union</i> (Oktober 2004)	1.146	397.401	505,7	293,648	188

Sumber : Usman et al (2004); Ismawan dan Budiantoro (2005)

Keterangan: na = not available

Di Indonesia, jumlah *Credit Union* adalah 1.146 unit, dengan total nasabah adalah 397.401 orang dan jumlah kredit sebesar 505,7 milyar rupiah, sedangkan total nasabah menyimpan adalah 292.648 orang dengan jumlah simpanan sebesar 188 milyar Rupiah.⁶

Sejalan dengan perkembangan zaman sekarang ini, dan keadaan bangsa Indonesia yang masih di dominasi pelaku usaha kecil/mikro, maka jumlah pengguna atau nasabah *Credit Union* akan semakin banyak di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya ketegasan sikap Pemerintah untuk mengatur *Credit Union* di Indonesia. Bagaimana tidak, masyarakat telah mempercayakan sejumlah dana kepada salah satu LKM itu, agar nantinya dana-dana itu dapat terlindungi dan sewaktu-waktu dapat digunakan.

Pada dasarnya, *Credit Union* merupakan salah satu jenis dari Koperasi. Bank Indonesia sendiri tidak memasukkan Bentuk *Credit Union* ke dalam Lembaga Keuangan Mikro yang bersifat non bank, yaitu Koperasi Simpan Pinjam. Apabila kita melihat secara sepintas, kegiatan usaha *Credit Union* hampir sama dengan Koperasi Simpan Pinjam, yaitu sama-sama memberikan bantuan keuangan ke masyarakat. Tetapi apakah hal ini telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia?

Di Indonesia, pengaturan *Credit Union*, “dimasukkan” ke dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam yang pengaturannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dengan alasan bahwa *Credit Union*

⁶ Ashari, *Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, 2006, <http://pse.litbang.deptan.go.id/download.php?> (diakses tanggal 8 Februari 2007)

“disamakan” dengan Koperasi Simpan Pinjam yang telah ada di Indonesia,⁷ Padahal, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 merupakan payung hukum dari Koperasi Simpan Pinjam. Hal ini mengakibatkan, timbulnya ketidakjelasan substansi hukum dan struktur keorganisasian *Credit Union*. Selain itu, Peraturan Pemerintah tersebut, dirasa kurang efektif, oleh karena itu mulai diajukannya Rancangan Undang-Undang tentang Koperasi Simpan Pinjam ini, oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam draft RUU Koperasi.

Menarik untuk dikemukakan, bahwa pokok-pokok pikiran mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam rancangan ini sangat berbeda karakteristiknya dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang dikenal selama ini, terutama karena *design* pengaturan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam draft RUU dimaksud adalah berupa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang karakteristiknya dapat menjadi lembaga intermediary, lengkap dengan *design* pengawasan, dan lembaga rehabilitasi. Design baru ini diilhami oleh *Model Law for Credit Union* yang dikembangkan oleh *World Council for Credit Union (WOCCU)*, yang merupakan aturan *Credit Union* yang ada di Dunia.⁸ Sehingga diperlukan adanya pembedaan yang nyata dan pengaturan hukum yang harus diterapkan agar nantinya *Credit Union* tidak lagi bernasib sama dengan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia yang semakin lama tidak terorganisir dengan baik, dan agar ada kejelasan mengenai bentuk *Credit Union* di Indonesia.

⁷ Wawancara dengan Bapak Lukas, Ketua Pusat Koperasi Kredit Wilayah Jawa Timur (pada tanggal 20 Januari 2007)

⁸ Agus Santoso, *KSP Model Baru atau Pemberdayaan Bank Koperasi? (Pembahasan terhadap Draft RUU Amandemen UU Koperasi Berkenaan dengan Pengaturan Koperasi Simpan Pinjam)*, 2004, www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DA74B74E-D630-49B8-AA69-1EFF2_C22BC6A/2206/vol2_no3_1204.pdf (diakses pada tanggal 17 Januari 2007)

Konsep *Model Law for Credit Union* ini, merupakan Hukum Internasional *Credit Union*. Setelah dikeluarkannya aturan ini, maka hampir adanya kesamaan pengaturan *Credit Union* di masing-masing negara di dunia, yang tergabung dalam Organisasi *Credit Union* dunia tersebut. Hal ini dikarenakan, *Model Law for Credit Union* telah secara cermat mempelajari dan mengevaluasi peraturan *Credit Union* di lebih 100 negara.⁹

Oleh karena itu, peneliti hendak mengkaji mengenai bentuk Badan hukum *Credit Union* di Indonesia, menganalisa pengaturan bentuk Badan hukum *Credit Union* di Indonesia ditinjau dari *Model Law for Credit Union* dibandingkan dengan bentuk Badan hukum Koperasi Simpan Pinjam menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, serta faktor-faktor hukum pendukung dan penghambat diterapkannya Badan hukum *Credit Union* di Indonesia.

⁹ World Council of Credit Union (WOCCU), *Model Law for Credit Union-PREFACE*, 2005, www.woccu.org/best_practices/bp_files/11217889272004_Model_Law.pdf (diakses pada tanggal 22 Januari 2007)

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Badan hukum *Credit Union* yang ada di Indonesia?
2. Bagaimanakah perbandingan regulasi pengaturan Bentuk Badan hukum *Credit Union* ditinjau dari *Model Law for Credit Union* dan menurut peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Simpan pinjam oleh Koperasi?
3. Apa faktor-faktor hukum pendukung dan faktor-faktor hukum penghambat diterapkannya Badan hukum *Credit Union* di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk Badan hukum *Credit Union* yang ada di Indonesia
2. Untuk membandingkan regulasi pengaturan bentuk Badan hukum *Credit Union* ditinjau dari *Model Law for Credit Union* dan menurut peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi.
3. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor hukum pendukung dan faktor-faktor hukum penghambat diterapkannya Badan hukum *Credit Union* di Indonesia.

4. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Hukum Perdata Bisnis, khususnya Hukum Perusahaan
- b. Bagi Peneliti lainnya, diharapkan agar nantinya hasil dari penelitian hukum ini berguna sebagai masukan dan bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Praktis

- a. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memperoleh wawasan dan penjelasan mengenai *Credit Union* secara jelas.
- b. Bagi Kementerian Usaha Koperasi dan Usaha kecil menengah diharapkan mampu mengawasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM), baik *Credit Union* maupun LKM lainnya.
- c. Sebagai masukan nantinya bagi Pembuat Undang-Undang agar nantinya Rancangan Undang-Undang mengenai Koperasi khususnya Simpan Pinjam yang akan datang dapat disusun secara efektif.

5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sistematika dan alur pembahasannya dapat dikemukakan sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini didapat dari studi kepustakaan beberapa

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian, meliputi metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik penelusuran data, dan teknik analisa bahan hukum, serta definisi operasional.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan tentang pembahasan dari semua rumusan permasalahan yang diangkat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya dari pihak pemerintah sebagai perumus kebijakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Istilah badan hukum merupakan terjemahan dari istilah Hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*.¹⁰ Dalam *Burgelijk Wetboek (BW)*, atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, tidak terdapat peraturan umum yang mengatur tentang *rechtspersoon* secara lengkap. Juga tidak dijumpai kata *rechtspersoon* itu dalam Bab IX Buku ke-III Perdata, meskipun maksudnya yaitu mengatur *rechtspersoonlijkheid* (kepribadian hukum) yaitu badan hukum itu memiliki kedudukan sebagai subjek hukum.¹¹ Menurut Ali Ridlo:

“Dalam pergaulan hukum, manusia ternyata bukan satu-satunya pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Di samping manusia, masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (*rechtspersoon*) untuk membedakan dengan manusia (*naturalijkpersoon*).”¹²

Jika kita melihat Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

“Semua perkumpulan yang sah adalah, seperti halnya dengan orang preman, berkuasa melakukan tindakan perdata, dengan tidak mengurangi tindakan-tindakan peraturan umum, dalam kekuasaan itu diubah, dibatasi dan ditundukan pada acara-acara tertentu.”¹³

¹⁰ Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 14

¹¹ *Ibid*, hlm. 15

¹² R. Ali Ridlo. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 2

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1654

Jelaslah, bahwa perundang-undangan sendiri mengakui dan memperbolehkan sesuatu yang lain (badan hukum) yang bukan manusia melakukan perbuatan hukum. Menurut R. Soebekti, “badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.”¹⁴

Dari pendapat R. Soebekti di atas, dapatlah disimpulkan tentang badan hukum mencakup hal berikut, yaitu:

- a. Perkumpulan orang (organisasi)
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*)
- c. Mempunyai harta kekayaan tersendiri
- d. Mempunyai pengurus
- e. Mempunyai hak dan Kewajiban
- f. Dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.

Sehubungan dengan pertanyaan siapa badan hukum, maka jawabannya dapat bertitik tolak dari jawaban, siapa subjek hukum menurut hukum positif yaitu manusia dan badan hukum. Jadi siapa badan hukum itu, jawaban atas persoalan itu merupakan persoalan hukum positif, artinya berlaku tergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara tertentu, yaitu apakah sesuatu telah diakui atau ditentukan sebagai badan hukum.¹⁵

2. Teori Badan Hukum

Teori-teori badan hukum, yaitu:

- 1) Teori Organ, yang dikemukakan oleh sarjana Jerman Otto van Gierke (1841-1921), dalam teori ini dapat disimpulkan, bahwa badan hukum adalah suatu realitas

¹⁴ R. Ali Ridlo, *Op.Cit*, hlm. 19

¹⁵ Chidir Ali, *Badan hukum*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 21

sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak dan kemauan dari badan hukum¹⁶

- 2) Teori Kekayaan Bersama, dikemukakan oleh Sarjana Jerman Rudolf von Jhering (1818-1892), dalam teori ini dapat disimpulkan badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme, hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Harta kekayaan badan hukum adalah hak milik bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu, badan hukum hanyalah konstruksi yuridis belaka.¹⁷
- 3) Teori Fiksi, yang dikemukakan oleh Sarjana Jerman Friederich Carl von Savigny (1779-1861), dapat disimpulkan bahwa Badan hukum adalah semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakannya dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.¹⁸
- 4) Teori Kekayaan yang Bertujuan, dikemukakan oleh Sarjana Jerman A. Brinz, dalam teori ini dapat disimpulkan bahwa hanya manusia yang menjadi subjek hukum, oleh karena itu badan hukum bukanlah subjek hukum dan hak-hak yang diberikan kepada badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum. Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya, yang terpenting bukanlah siapa badan hukum itu tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu, yang terpenting adalah tujuan dari kekayaan itu.¹⁹
- 5) Teori Kenyataan Yuridis, yang dikemukakan oleh Sarjana Belanda, E.M Meijers, dalam teori ini dapat disimpulkan bahwa badan hukum merupakan suatu

¹⁶ R. Ali Ridlo. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 8

¹⁷ Chidir Ali, *Op. Cit*, hlm. 14

¹⁸ R. Ali Ridlo. *Op.Cit*, hlm. 8

¹⁹ *Ibid*, hlm. 8

realitas yang kongrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Badan hukum adalah *persoon* dalam arti subjek hak saja, hanya boleh dipersoalkan apakah segala-galanya badan hukum dapat disamakan dengan orang, badan hukum tidak dapat bertindak sendiri, melainkan dengan perantara orang lain. Semua persoalan Badan hukum yang timbul dikembalikan pada perwakilan.²⁰

3. Penggolongan Badan Hukum

Badan hukum di Indonesia dapat digolongkan menurut macamnya, jenisnya dan sifatnya, yaitu:²¹

- a. Pembagian Badan hukum menurut macam-macamnya
 - 1) Badan hukum Orisinil (murni, asli), yaitu negara
 - 2) Badan hukum yang tidak Orisinil, yaitu badan-badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan pasal 1653 KUH. Perdata. Berdasarkan Pasal itu, dibagi menjadi empat jenis badan hukum (*zadeelijke lichaamen*), yaitu:
 - a) Badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum, contohnya propinsi, bank-bank yang didirikan oleh negara.
 - b) Badan hukum diakui oleh kekuasaan umum, contohnya perseroan.
 - c) Badan hukum yang diperkenankan karena diijinkan.
 - d) Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud atau tujuan tertentu

Badan hukum jenis c) dan d) tersebut dinamakan pula, badan hukum dengan konstruksi keperdataan.

- b. Pembagian badan hukum menurut jenis-jenisnya
 - 1) Badan hukum publik, contohnya negara
 - 2) Badan hukum yang memiliki territorial
 - 3) Badan hukum yang tidak memiliki territorial, contohnya Bank Indonesia
 - 4) Badan hukum perdata

Dalam badan hukum perdata yang paling penting adalah badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan.. Ada beberapa macam badan hukum perdata, antara lain: Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan.

- c. Pembagian badan hukum menurut sifatnya
Menurut sifatnya badan hukum ada dua macam yaitu Korporasi (*corporatie*) dan Yayasan

²⁰ Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 29

²¹ *Ibid*, hlm. 60-71

Selain penggolongan di atas, H.M.N. Purwosutjipto menjelaskan sebagai berikut: "Perkumpulan sebenarnya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perkumpulan yang berbadan hukum, dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Yang termasuk dalam perkumpulan tidak berbadan hukum antara lain: Persekutuan Perdata; Persekutuan Firma; dan Persekutuan Komanditer. Sedangkan yang berbadan hukum antara lain: Perseroan Terbatas; Koperasi; dan Perkumpulan Saling Menanggung."²² Dengan demikian, koperasi berbentuk badan hukum.

B. Lembaga Keuangan Mikro

1. Pengertian Kredit Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro

Menurut definisi yang dipakai dalam *Micro Credit Summit* (1997) dalam Wijono, kredit mikro adalah:

"Program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Bank Indonesia (BI) mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik."²³

Sementara oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kredit mikro didefinisikan sebagai pelayanan kredit dibawah Rp 50 juta.²⁴

Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan LKM sebagai

"Lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment*)

²² *Ibid*, hlm. 83

²³ Wijono, *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Analisis Kebijakan Pertanian*, Sistem Keuangan Nasional, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional. Departemen Keuangan, 2005, Volume 4 No. 2, Juni 2006, hlm. 146-164

²⁴ Ashari, *Op.cit*, diakses pada tanggal 22 Januari 2007

services) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Dengan demikian LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro.”²⁵

Menurut Krishnamurti, walaupun terdapat banyak definisi keuangan mikro, namun secara umum terdapat tiga elemen penting dari berbagai definisi tersebut, yaitu:

- a. Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi.
- b. Melayani rakyat miskin. Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas.
- c. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel.²⁶

2. Pembagian Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro dapat dibagi menjadi bermacam-macam jenis. Menurut Ashari: ”Berdasarkan bentuknya, secara umum LKM dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Lembaga formal seperti bank desa dan koperasi
- b. Lembaga semi formal misalnya organisasi non pemerintah,
- c. Sumber-sumber informal, misalnya pelepas uang.²⁷

Sementara Usman et al, membagi LKM di Indonesia menjadi 4 golongan besar, yaitu:

- a. LKM formal, baik bank maupun non bank;
- b. LKM non formal, baik berbadan hukum ataupun tidak;

²⁵ *Ibid*, diakses pada tanggal 22 Januari 2007.

²⁶ Ashari, *Op.cit*, diakses pada tanggal 22 Januari 2007.

²⁷ *Ibid*, diakses pada tanggal 22 Januari 2007.

- c. LKM yang dibentuk melalui program pemerintah; dan
- d. LKM informal seperti rentenir ataupun arisan.²⁸

Menurut Bank Indonesia (BI), LKM dapat dibagi menjadi dua yaitu²⁹: Lembaga Keuangan Mikro Bank dan Lembaga Keuangan Mikro bukan Bank. Lembaga Keuangan Mikro yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan Badan Kredit Desa (BKD), sedangkan Lembaga Keuangan Mikro yang bersifat non bank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), *Baitul Mal Wattanwil* (BMT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan *Credit Union*.

C. Kajian Umum Mengenai Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya “kerja sama”. Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*)³⁰.

a. Pengertian dari *Internasional Labour Organization* (ILO)

Definisi koperasi yang lebih detil dan berdampak internasional diberikan oleh *Internasional Labour Organization* (ILO) sebagai berikut:

“Koperasi adalah perkumpulan orang, biasanya memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-

²⁸ *Ibid*, diakses pada tanggal 22 Januari 2007.

²⁹ Setyo Budiantoro, *RUU Lembaga Keuangan Mikro: Jangan Jauhkan Lembaga Keuangan Dari Masyarakat*, 2006, www.pustaka.lapenkop.coop/index.php?menu=depan&action=detail&id=55 (diakses pada tanggal 12 Januari 2007)

³⁰ Enriques, *Structure and Function of Cooperatives*, Coady, International Institute, Saint Francis Xavier University Antagonish, Nova Scotia, Canada, 1998, hal 23

masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung resiko, serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan”³¹

b. Definisi Hatta

“Bapak Koperasi Indonesia” ini mendefinisikan koperasi lebih sederhana tetapi jelas, padat, dan ada suatu visi dan misi yang dikandung koperasi. Beliau mengatakan, bahwa:

“Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’”.³²

c. Definisi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Definisi Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang No.25

Tahun 1992 adalah sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.”³³

Berdasarkan batasan Koperasi ini, Koperasi Indonesia mengandung lima unsur, yaitu:

- 1) Koperasi adalah Badan Usaha (*Business Enterprise*)
Sebagai Badan Usaha, maka koperasi harus memperoleh laba.
- 2) Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi

³¹ Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi Teori Dan Praktek*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003, hlm. 16

³² Arifin Sitio & Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm. 18

³³ Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 1

Ini berarti bahwa, Koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Dalam hal ini, undang-undang memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) minimal 20 orang, untuk koperasi primer dan 3 Badan hukum koperasi untuk koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah anggota-anggota tersebut memiliki kepentingan ekonomi yang sama.

- 3) Koperasi Indonesia adalah koperasi yang berlandaskan “Prinsip-Prinsip Koperasi”
Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, ada tujuh prinsip Koperasi Indonesia yang merupakan jati diri koperasi, dan akan diuraikan pada sub bab berikutnya berikutnya.
- 4) Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”
Kegiatan koperasi semata-mata hanya ditujukan kepada anggota tetapi juga kepada masyarakat umum.
- 5) Koperasi Indonesia “Berazaskan Kekeluargaan”
Keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari azas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.³⁴

2. Tujuan Dan Fungsi Koperasi

Menurut pasal 3 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang

Perkoperasian disebutkan bahwa:

“Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”³⁵

Fungsi dari koperasi, terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang No. 25

tahun 1992 yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota ada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

³⁴ Arifin Sitio & Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm. 18

³⁵ Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 3

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi³⁶

3. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “*Rules Of The Game*” dalam kehidupan koperasi³⁷. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan “jati diri” atau ciri khas koperasi tersebut.

Menurut WP. Watkins, mantan direktur ICA, menyatakan bahwa *principles* itu adalah cita-cita yang melekat pada koperasi. Cita-cita tersebut tetap (tidak berubah), sedangkan praktik dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi. Jadi kita dapat berpegang pada pendapat bahwa *principles* itu adalah cita-cita yang menentukan sifat dari koperasi sebagai organisasi.³⁸ Terdapat beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip koperasi, antara lain:

- a. Prinsip Rochdale

Prinsip Rochdale pada awalnya dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris pada tahun 1844. Prinsip Rochdale ini menjadi acuan atau tujuan dasar bagi koperasi di seluruh dunia. Prinsip-prinsip Rochdale ini menurut bentuk aslinya adalah:

- 1) Pengendalian secara Demokratis (*Democratic Control*)

³⁶ Arifin Sitio & Halomoan Tamba, *Op cit*, hlm. 20

³⁷ *Ibid*, hlm. 20

³⁸ Drs. Hendrojogi, *Koperasi : Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 31

- 2) Keanggotaan yang terbuka (*Open Membership*)
- 3) Bunga terbatas atas modal (*A Fixed Or Limited Interest On Capital*)
- 4) Pembagian hasil usaha kepada anggota sebanding dengan pembeliannya (*The Distribution Of Surplus In Dividend To The Members In Proportion To Their Purchases*)
- 5) Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan (*Trading Strictly On A Cash Basis*)
- 6) Tidak boleh menjual barang-barang palsu dan harus murni (*Selling Only Pure And Adulterated Goods*)
- 7) Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggota atas asas-asas koperasi dan perdagangan yang saling membantu (*Providing The Education Of The Members In Cooperative Principles*)
- 8) Netral dalam aliran politik dan agama (*Political And Religious Neutrality*)³⁹

c. Prinsip Undang-Undang No. 12 Tahun 1967

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, istilah yang digunakan adalah “sendi-sendi dasar” koperasi. Koperasi Indonesia juga mengadopsi sebagian dari prinsip Rochdale dan atau prinsip *International Co-operative Alliance (ICA)*. Sendi-sendi dasar koperasi menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1967, adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia
- 2) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
- 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota
- 4) Adanya pembatasan bunga atas modal
- 5) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
- 6) Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
- 7) Swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri⁴⁰

³⁹ Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi Teori Dan Praktek*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003, hlm. 7-8

⁴⁰ Arifin Sitio & Halomoan Tamba, *Koperasi:Teori dan Praktik*, Erlangga , Jakarta. 2001, hlm. 25-26

d. Prinsip Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi)
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- 5) Kemandirian
- 6) Pendidikan perkoperasian
- 7) Kerjasama antar koperasi⁴¹

Berikut ini akan diuraikan prinsip-prinsip koperasi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992.

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa, seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasarkan atas kesadaran sendiri. Selain itu seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai.

Keanggotaan koperasi terbuka bagi siapapun yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan koperasi

⁴¹ Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 5

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Pengertian demokrasi koperasi mengandung arti: 1) Pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota; 2) Anggota adalah pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Makna dari prinsip ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Koperasi bukanlah badan usaha yang berwatak kapitalis sehingga SHU yang dibagi kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam koperasinya, tetapi berdasarkan modal kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasinya. Semakin banyak seorang anggota melakukan transaksi bisnis, maka semakin besar SHU yang diterima.
- b) Koperasi Indonesia tetap konsisten untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.

4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Jasa atau bunga “terbatas” mengandung makna :

- a) Fungsi modal dalam koperasi bukan sekedar untuk mencari keuntungan (*profit motive*), akan tetapi

dipergunakan untuk kemanfaatan anggota (*benefit motive*)

- b) Jasa yang terbatas berarti suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

5) Kemandirian

Kemandirian terkandung pengertian kebebasan bertanggung jawab, otonomi, swadaya, dan keberanian memper-tanggungjawabkan segala tindakan sendiri dalam pengelolaan usaha organisasi. Mandiri berarti dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dari pada pihak lain.

6) Pendidikan Perkoperasian

Inti dari prinsip ini adalah bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi (SDMK) adalah sangat vital dalam memajukan koperasinya.

7) Kerja sama antar koperasi

Koperasi-koperasi ada yang memiliki bidang usaha yang sama dan juga ada yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Kerjasama antara koperasi dapat dilakukan di tingkat lokal, nasional dan internasional.⁴²

⁴² Arifin Sitio & Halomoan Tamba, *Op. Cit*, hlm. 29-31

4. Penggolongan Koperasi

Ada beberapa cara penggolongan koperasi, namun, untuk lebih spesifik, peneliti membedakan menurut fungsinya, karena disinilah Koperasi Simpan Pinjam ada. Yaitu:⁴³

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang didirikan oleh sekelompok orang yang menggunakan barang dan jasa. Yang terkumpul dalam koperasi tersebut adalah orang yang membeli, menggunakan, dan memanfaatkan barang dan jasa maka koperasi konsumsi juga sering disebut sebagai koperasi konsumen. koperasi konsumsi bisa dibedakan menjadi:

- 1) Koperasi yang dibentuk oleh para pemakai untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dari anggotanya baik pangan, sandang, dan papan.
- 2) Koperasi Simpan Pinjam, koperasi ini dibentuk oleh sekelompok orang yang akan memanfaatkan uang dari koperasi untuk berbagai keperluan, dengan cara melakukan pengumpulan simpanan pada koperasi. Koperasi simpan pinjam ini untuk pertama kalinya dikembangkan di Jerman oleh Raiffaessen dan Schultze.
- 3) Koperasi Asuransi, koperasi ini dibentuk oleh anggota secara perseorangan dan oleh berbagai badan usaha koperasi dengan membayar premi secara teratur. Tujuannya adalah memberikan jasa atau resiko yang timbul bagi seorang atau lembaga koperasi. Resiko

⁴³ Hudiyanto, *Koperasi : Ideologi dan Pengelolaannya*, Obyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2002, hlm.157

berupa kematian, kecelakaan, kebakaran dan sakit akan ditanggung secara finansial oleh koperasi.⁴⁴

b. Koperasi Kredit

Koperasi Kredit telah diletakkan dasarnya oleh Reffaessen pada akhirnya banyak dipakai dan semakin berkembang. Dalam hal ini koperasi Kredit dapat dibentuk pada setiap bidang usaha atau koperasi.

c. Koperasi Produksi

Koperasi yang didirikan untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam menghadapi pasaran dan persaingannya dengan usaha besar individual.

d. Koperasi Pemasok

Koperasi ini sering dirujuk sebagai koperasi pembelian yang aktivitasnya meliputi seluruh keperluan dari suatu aktivitas.

e. Koperasi Pemasaran

Merupakan koperasi yang dibentuk dengan tujuan untuk memperlancar dan mempertinggi daya saing dalam memasarkan produk lewat peningkatan daya tawar bersamanya (*collective bargaining*)

⁴⁴ Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*, Brantara Karya Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 75

D. Kajian Umum mengenai *Credit Union*

1. Pengertian *Credit Union*

Ada beberapa pengertian dari *Credit Union* antara lain:

- a. Pengertian *Credit Union* menurut *World Council of Credit Union (WOCCU)*

“A credit union is a cooperative financial institution, owned and controlled by the members who use its services. Credit unions serve groups that share a common bond, such as where they work, live or go to church. Credit unions are also not-for-profit and exist to provide a safe, convenient place for members to save money and to get loans and other financial services at reasonable rates.”

(Terjemahan bebas peneliti: *Credit Union* adalah Lembaga Keuangan Koperasi yang dimiliki dan yang dikendalikan oleh para anggota yang menggunakan jasanya. *Credit Union* berada dalam masyarakat dimana mereka memiliki persamaan seperti: di mana mereka bekerja, di mana mereka tinggal/hidup atau pergi ke gereja. *Credit Union* juga tidak berorientasi pada keuntungan dan keberadaannya untuk menyediakan suatu keamanan para anggotanya untuk menabung, mendapatkan pinjaman dan jasa keuangan lain)⁴⁵

- b. Menurut Wikipedia *Credit Union* diartikan sebagai

A credit union is a cooperative financial institution that is owned and controlled by its members. Credit unions differ from traditional financial institutions (banks, savings and loan, etc.)

⁴⁵ *World Council of Credit Union* .www.woccu.org/about/CUs.php (diakses pada tanggal 20 Januari 2007)

in that the members who have accounts in the credit union are the credit union's owners.

(Terjemahan bebas peneliti: *Credit Union* adalah Lembaga keuangan koperasi yang dimiliki dan diawasi oleh anggotanya. *Credit Union* berbeda dengan lembaga keuangan tradisional lainnya (bank, simpan pinjam, dll), yang mana anggota yang memiliki keanggotaan dalam *Credit Union* adalah pemiliknya)⁴⁶

2. Prinsip-Prinsip *Credit Union*

Di dalam organisasi *WOCCU*, telah ditentukan prinsip-prinsip dari *Credit Union* yang berlaku secara Internasional. Prinsip-prinsip tersebut, adalah:

INTERNATIONAL CREDIT UNION OPERATING PRINCIPLES

DEMOCRATIC STRUCTURE

- a. *Open and Voluntary Membership*
- b. *Democratic Control*
- c. *Non-Discrimination*

⁴⁶ *Credit Union*, Wikipedia, free encyclopedia, [en.wikipedia.org/wiki/Credit union](http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_union). (diakses pada tanggal 22 januari 2007)

SERVICE TO MEMBERS

- a. *Service to Members*
- b. *Distribution to Members*
- c. *Building Financial Stability*

SOCIAL GOALS

- a. *On-Going Education*
- b. *Cooperation Among Cooperatives*
- c. *Social Responsibility*

*Approved 24 August 1984 by the Membership Council of the World Council of Credit Unions*⁴⁷

E. Kajian Umum Mengenai *International Co-operative Alliance (ICA)***1. Pengertian *International Co-operative Alliance (ICA)***

International Co-operative Alliance (ICA) terbentuk pada tahun 1985, yang merupakan perkumpulan koperasi terbesar di dunia dan bersifat mandiri. *International Co-operative Alliance (ICA)* merupakan organisasi tidak bekerja dalam bidang pemerintahan. Anggota *International Co-operative Alliance (ICA)* adalah:

*ICA members are national and international co-operative organisations in all sectors of activity including agriculture, banking, fisheries, health, housing, industry, insurance, tourism and consumer co-operatives. Currently, ICA has 221 member organisations from 85 countries, representing more than 800 million individuals worldwide*⁴⁸

(Terjemahan bebas peneliti: Anggota ICA merupakan koperasi nasional maupun internasional yang meliputi semua

⁴⁷ *Credit Union's Principles*. www.caledonia.org.uk/cu_prins.html (diakses pada tanggal 22 Januari 2007)

⁴⁸ *International Co-operative Alliance*. <http://www.ica.coop/ica/index.html> (diakses pada tanggal 17 Januari 2007)

sektor atau bidang usaha mencakup pertanian, perbankan, perikanan, kesehatan, perumahan, industri, asuransi, dan koperasi konsumen. Sekarang ini, ICA mempunyai 221 organisasi anggota dari 85 negara yang mewakili lebih dari 800 juta individu di seluruh dunia)

2. Kegiatan *International Co-operative Alliance (ICA)*

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan *International Co-operative Alliance (ICA)* sebagai organisasi koperasi internasional antara lain:

- a. *ICA's priorities and activities centre on promoting and defending the Co-operative Identity, ensuring that co-operative enterprise is a recognised form of enterprise that is able to compete in the marketplace.* (memperkenalkan koperasi kepada dunia dan mempertahankan identitas koperasi, memastikan bahwa badan usaha yang bersifat koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang dikenal dan dapat bersaing di pasar)
- b. *ICA raises awareness about co-operatives. It helps individuals, government authorities and regional and international institutions understand the co-operative model of enterprise. ICA is the voice of the co-operative movement.* (menaikkan kesadaran tentang berkoperasi, membantu individu, pemerintah dan institusi regional dan internasional untuk memahami bentuk badan usaha koperasi. ICA adalah bentuk perkembangan dari koperasi)
- c. *ICA ensures that the right policy environment exists to enable co-operatives to grow and prosper. It helps its members in their lobbying for new legislation and more appropriate administrative procedures that respect the co-operative model, its principles and values.* (memastikan bahwa lingkungan kebijakan yang benar memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berhasil dengan baik; ICA membantu anggotanya dalam proses lobby penyusunan perundang-undangan baru dan prosedur administratif agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi)
- d. *ICA provides its members with key information, best practice and contacts. Through its publications it ensures the sharing of information. It organises meetings and workshops to address key issues affecting co-operatives and allows discussion among cooperators from around the world.* (ICA menyediakan informasi kepada anggotanya, berupa praktek dan hubungan antar anggotanya; Mengorganisir pertemuan-pertemuan untuk membahas hal-hal penting yang mempengaruhi koperasi dan memfasilitasi diskusi antar orang yang berkoperasi diseluruh dunia)
- e. *ICA provides technical assistance to co-operatives through its development programme. ICA promotes capacity-building and financial support, it facilitates job creation and supports poverty*

reduction and microfinance programmes around the world.(ICA menyediakan bantuan teknis kepada koperasi melalui program pengembangannya; ICA mempromosikan pembangunan koperasi dan memberikan dukungan keuangan, memudahkan menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung pengurangan kemiskinan, dan mendukung program keuangan mikro di seluruh dunia)⁴⁹

F. Kajian Umum Mengenai *World Council of Credit Union (WOCCU)*

World Council of Credit Union (WOCCU) merupakan organisasi yang beranggotakan *Credit Union* dari berbagai negara. Anggota dari *Credit Union* meliputi, Asosiasi *Credit Union* dari regional maupun nasional.

1. Misi dari *World Council of Credit Union (WOCCU)*

Misi dari *World Council of Credit Union (WOCCU)* yang paling utama adalah

*Be the world's leading advocate, platform, development & good governance agency for credit unions*⁵⁰
(Terjemahan bebas peneliti: *World Council of Credit Union (WOCCU)* adalah suatu badan yang menjadi pemimpin dalam hal bimbingan, program kerja, pengembangan dan pemerintahan yang baik)

Misi dari *World Council of Credit Union (WOCCU)* diatas dapat diperinci lagi, antara lain:

- a. *Maintains a global presence and represents credit unions at an international level* (mempertahankan keberadaan para anggota dan mempertemukan para *Credit Union* di tingkat internasional)
- b. *Delivers the "Sound & Safe" credit union message to government legislators, regulators, donors, credit union organizations, credit union members and others* (memberikan pengetahuan mengenai keamanan dan keselamatan tentang *Credit Union* pada legislatif, pemerintah, organisasi *Credit Union*, anggota (nasabah) *Credit Union*, dan orang lain)

⁴⁹ *Ibid.* (diakses pada tanggal 17 Januari 2007)

⁵⁰ *World Council of Credit Union (WOCCU)*, www.woccu.org/about/mission.php (diakses pada tanggal 20 januari 2007)

- c. *Publishes Credit Union World, Annual Report, the WOCCU website and other publications* (menerbitkan Laporan Tahunan di dalam website *World Council of Credit Union (WOCCU)* dan penerbitan laporan yang lain)
- d. *Increases the general public's awareness of credit unions through media relations and International Credit Union Day celebrations* (meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *Credit Union* melalui media dan Perayaan hari *Credit Union* Internasional)
- e. *Makes presentations and delegation visits* (membuat presentasi dan kunjungan delegasi)
- f. *Lobbies elected officials to support credit union development and legislation* (me-lobby petugas yang terpilih untuk mendukung pengembangan dan legislasi *Credit Union*)
- g. *Increases the organization's support base*(meningkatkan dukungan terhadap organisasi)
- h. *Partners credit union movements to foster development through International Partnerships* (mengadakan kerjasama *Credit Union* untuk membantu perkembangan *Credit Union* melalui kerjasama Internasional)

Development projects carried out by World Council are funded by donors, government organizations, member dues and WOCCU Supporters. To make credit union developments happen worldwide, World Council: (Proyek pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan dunia dibiayai oleh penderma, organisasi pemerintah, uang iuran anggota dan Pendukung *WOCCU*. Untuk membuat perkembangan *Credit Union* terjadi di seluruh dunia, Dewan dunia:)

- a. *Implements credit union projects with proven, tangible results and enduring sustainability* (melaksanakan tujuan dari *Credit Union* dengan, hasil terukur dan teruji serta ketahanan yang lama)
- b. *Helps credit unions increase members' wealth by offering access to affordable and needed savings and credit services* (membantu peningkatan kekayaan anggota para *Credit Union* dengan menawarkan akses ke semua usaha dan jasa kredit dan uang tabungan yang diperlukan)
- c. *Works to increase our development project portfolio* (bekerja untuk meningkatkan Portopolio)
- d. *Uses a mixed outreach approach to microfinance delivery* (menggunakan suatu pendekatan campuran untuk keuangan mikro)
- e. *Enables members to climb a ladder of modest, but increasing asset and income security growth* (Memungkinkan anggota untuk menaikkan kehidupan sosial dari kesederhanaan, tetapi juga meningkatkan asset dan pendapatan pertumbuhan keamanan)
- f. *Carries out credit union projects focused on technical assistance - educating people and providing the knowledge,*

the tools & systems to ensure sustainability (Membawa proyek-proyek *Credit Union* untuk dipusatkan pada bantuan teknis- mendidik orang-orang dan menyediakan pengetahuan, alat & sistem untuk memastikan ketahanan)

- g. *Applies its "best practices" credit union tools, such as Model Credit Union Methodology, PEARLS Monitoring System, Loan Portfolio Analysis Tool, Business Planning Tool and Model Credit Union Law.* (menggunakan alat teknik kerja dari *Model Credit Union Methodology, PEARLS Monitoring System, Loan Portfolio Analysis Tool, Business Planning Tool and Model Credit Union Law*)⁵¹

2. Anggota dari World Council of Credit Union (WOCCU)

World Council of Credit Union (WOCCU) telah beranggotakan 92 negara di dunia. Anggota tersebut terbagi menjadi beberapa bagian antara lain: anggota yang disebut dengan *Member* dan anggota yang disebut dengan *Associate Member*. Indonesia sendiri termasuk ke dalam *Associate Member*, dengan seluruh *Credit Union Asia*, yang mana Indonesia bergabung dalam Asosiasi yang bernama *Association of Asian Confederation of Credit Unions (ACCU)*.⁵²

G. Kajian Umum mengenai Association of Asian Confederation of Credit Unions (ACCU)

1. Pengertian Association of Asian of Credit Unions (ACCU)

*"The Association of Asian Confederation of Credit Unions (ACCU) is a regional member based organization of credit unions and cooperatives in Asia."*⁵³ (Terjemahan bebas peneliti: ACCU adalah suatu organisasi kerjasama para *Credit Union* berdasarkan suatu wilayah regional di Asia.)

⁵¹ *Ibid* (diakses pada tanggal 20 Januari 2007)

⁵² World Council of Credit Union. [www.woccu.org/ Introduction/directory of ACCU members .php](http://www.woccu.org/Introduction/directory_of_ACCU_members.php). (diakses pada tanggal 20 Januari 2007).

⁵³ Association of Asian Confederation of *Credit Unions (ACCU)*, www.aaccu.coop/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=1 (diakses tanggal 20 Januari 2007)

Since its birth on 28 April 1971 to date, we serve more than 16,000 credit unions with 20.5 million individual members in 26 countries in the region along with 17 affiliates promoting credit unionism in Asia.⁵⁴

(Terjemahan bebas peneliti: ACCU didirikan pada tanggal 28 April 1971. Sampai saat ini, ACCU telah melayani lebih dari 16.000 para *Credit Union* dengan jumlah anggota sebanyak 20,5 juta anggota individu di 26 negara di Asia)

Membership to ACCU is open to national credit union leagues/federations or other national cooperative financial or similar organizations that follow international credit union operating principles and with membership of at least 20,000 individuals or one percent of the population of the country where the organization operates.⁵⁵

(Terjemahan bebas peneliti: keanggotaan ACCU terbuka bagi *Credit Union* yang bersifat nasional atau koperasi keuangan nasional yang lain atau organisasi yang serupa dengan *Credit Union* internasional yang beroperasi dengan prinsip-prinsip *Credit Union* dan dengan keanggotaan sedikitnya 20,000 individu atau satu persen dari populasi di negeri di mana organisasi berusaha.)

2. Misi dari *Association of Asian of Credit Unions (ACCU)*

Association of Asian of Credit Unions (ACCU) memiliki misi yaitu:

“*ACCU works in partnership with its members to strengthen and promote credit unions as effective instruments of socio-economic development of the people.*”⁵⁶

(Terjemahan bebas peneliti: *Association of Asian of Credit Unions (ACCU)* bekerjasama dengan anggotanya untuk memperkuat kerjasama dan memperkenalkan *Credit Union* sebagai alat yang efektif untuk pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat)

H. Kajian Umum Mengenai *Model Law for Credit Union*

1. Konsep *Model Law for Credit Union*

“Sejak publikasi pertama *Model Law for Credit Union*, sebagai pedoman peraturan mengenai *Credit Union* di awal tahun 90-an, mayoritas

⁵⁴ *Ibid* . (diakses pada tanggal 20 Januari 2007)

⁵⁵ *Ibid* (diakses pada tanggal 20 Januari 2007)

⁵⁶ Association of Asian Confederation of *Credit Unions (ACCU)*, [www.woccu.org/Introduction .php](http://www.woccu.org/Introduction.php). (diakses pada tanggal 20 Januari 2007)

gerakan *Credit Union* dunia mengubah kerangka kerja legislatif mereka dan banyak gerakan baru atau yang direvisi berkembang.”⁵⁷ Terdapat kecenderungan yang meningkat untuk membawa peraturan *Credit Union* di bawah satu regulator keuangan. *World Council of Credit Union (WOCCU)* dalam merumuskan *Model Law for Credit Union*, secara cermat mempelajari dan mengevaluasi peraturan *Credit Union* di lebih 100 negara. *Model Law for Credit Union* ini diusulkan sebagai “ideal” oleh berbagai asosiasi *Credit Union* atau pengelompokan regional *Credit Union*. Sejumlah besar lembaga dan praktisi *Credit Union* saling berkonsultasi dalam upaya untuk mendapatkan pandangan internasional tentang pengaturan legislatif *Credit Union*. *Model Law for Credit Union* adalah merupakan peraturan yang cocok untuk menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan *Credit Union*, di negara-negara yang telah berdiri *Credit Union*.⁵⁸

2. Tujuan dan Penggunaan dari *Model Law for Credit Union*

Tujuan *Model Law for Credit Union* ini bagi *Credit Union* adalah “Untuk membantu pemerintah pembuat undang-undang, regulator dan lain-lain dalam mempersiapkan dan mencari persetujuan hukum yang akan memperkuat keamanan dan kekuatan *Credit Union* sambil memperhitungkan keunikan mereka sebagai lembaga finansial koperasi.”⁵⁹ Dengan membantu gerakan *Credit Union* untuk membahas kelemahan ini adalah tujuan dari aturan ini.

⁵⁷ *Model Law for Credit Union*. PREFACE. <http://www.woccu.org/Model Law for Credit Union.php>. (diakses pada tanggal 22 Januari 2007)

⁵⁸ *Ibid*, (diakses pada tanggal 22 Januari 2007)

⁵⁹ *Ibid*, (diakses pada tanggal 22 Januari 2007)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, untuk mengkaji bentuk badan hukum *Credit Union* yang ada di Indonesia, regulasi pengaturan bentuk badan hukum *Credit Union* Ditinjau dari *Model Law for Credit Union* dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Simpan pinjam oleh Koperasi, serta faktor-faktor hukum pendukung dan faktor-faktor hukum penghambat diterapkannya badan hukum *Credit Union* di Indonesia

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapatkan dan diolah dalam penelitian yuridis normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum di dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti perundang-undangan yang terkait dengan bentuk Badan hukum *Credit Union*, baik secara nasional maupun internasional. Bahan hukum primer, yaitu meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang Perikatan, pasal 1653, pasal 1655, pasal 1656, pasal 1795, pasal 1796.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pasal 13
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 1, pasal 3, pasal 5, pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 13, pasal 16, pasal 31, pasal 34, pasal 40, pasal 44
4. Penjelasan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 16
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pasal 3, pasal 4, pasal 6, pasal 7, pasal 10
6. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, pasal 1, pasal 3, pasal 5 ayat 3, pasal 18 ayat 1 dan ayat 2, pasal 19 ayat 1 dan ayat 3, pasal 26 ayat 1 dan 2.
7. Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, paragraf 6
8. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah RI Nomor: 104.1/KEP/M.KUKM/X/2002 Tentang Petunjuk pelaksanaan pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, pasal 3 ayat 1, pasal 4 Pasal 5 ayat 1 dan ayat 3
9. *Model Law for Credit Union* yang dikeluarkan oleh *World Council of Credit Union Model Law for Credit Union.*

Subsection 1.30 “Credit Union” Defined, bagian 1.35 Interpretations and Definitions of Terms, bagian 2.10 tentang Organizational Procedure, bagian 2.15 Criteria for Registration, bagian 2.20 Organization Application and Bylaws, bagian 2.25 Use of Name “Credit Union”, bagian 4.15 Others Eligible for Membership, bagian 4.20 Termination of Membership, bagian 4.25 tentang Liability of Members, bagian 9.10 Definition of Capital, bagian 11.20 Enforcement Powers of the Superintendent, bagian 11.45 Establishment of a Deposit, bagian 11.50 Powers of the Deposit Insurance System, bagian 13.15 False Reports dan bagian GLOSSARY, bagian User’s Guide, Credit Union Associations

10. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 21
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti didapat dari Literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Literatur dalam hal ini dapat berasal dari artikel, website internet maupun makalah.
 - c. Bahan Hukum Tersier, adalah suatu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier terdiri dari : Kamus Bahasa, Kamus Hukum

C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier diperoleh dari berbagai sumber studi pustaka di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, perpustakaan PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, perpustakaan kota Malang, surat kabar, majalah, browsing melalui internet, serta melakukan wawancara sebagai data pendukung terkait dengan permasalahan tentang bentuk badan hukum *Credit Union* di Indonesia, regulasi pengaturan *Credit Union* ditinjau dari *Model Law for Credit Union* dibandingkan dengan bentuk badan hukum Koperasi Simpan Pinjam menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi, serta faktor-faktor hukum pendukung dan faktor-faktor hukum penghambat diterapkannya badan hukum *Credit Union* di Indonesia.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelohan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan untuk meneliti permasalahan seperti yang terdapat dalam rumusan masalah.⁶⁰

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dengan teknik analisis penalaran. Penalaran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penalaran induktif, yaitu penulis melihat adanya fakta atau gejala yang ada

⁶⁰ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media. Malang. 2006, hlm. 297.

dan kemudian mencoba untuk mengabstrasikan serta mencari prinsip-prinsip atau ilmu yang telah dikuasai untuk membangun sebuah hipotesis.⁶¹ Serta menggunakan interpretasi. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi teleologis, yaitu pemaknaan suatu aturan hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat,⁶² serta Intrepretasi Gramatikal., yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang yang dianut adalah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.⁶³

E. Definisi konseptual

Untuk menjawab permasalahan yang ada, peneliti memfokuskan penelitian :

1) Perbandingan

Dalam penelitian ini peneliti membandingkan ketentuan mengenai kegiatan usaha, ketentuan pendiriannya dan pengesahannya, ketentuan mengenai penggunaan nama, ketentuan keanggotaan, ketentuan mengenai pertanggungjawaban keuangan dan sanksi, ketentuan mengenai struktur Bentuk Badan hukum

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. Hal 43.

⁶² *Ibid*. Hal 223.

⁶³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm 123

Dalam Penelitian ini, Peneliti mengkaji tentang masalah regulasi, pendirian suatu Badan hukum, Kegiatan Usaha atau pengorganisasian badan Hukum koperasi Simpan pinjam dan *Credit Union*.

2) *Credit Union*

Credit Union adalah Lembaga Keuangan Koperasi yang dimiliki dan yang dikendalikan oleh anggotanya yang menggunakan jasanya. *Credit Union* berada dalam masyarakat dimana mereka memiliki kesamaan golongan. *Credit Union* juga tidak berorientasi pada keuntungan dan ada untuk menyediakan suatu keamanan para anggotanya untuk menabung dan untuk mendapatkan pinjaman dan jasa keuangan lain. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bentuk badan hukum *Credit Union* yang berdiri di Indonesia.

3) *Model Law For Credit Union*

Model Law For Credit Union ini berisi 13 bagian utama atau divisi teks dan pada bagian individu yang meliputi isi saran bagi ketentuan atau pasal hukum. *Model Law For Credit Union* merupakan pedoman dasar untuk membuat peraturan mengenai *Credit Union* secara khusus.

4) Koperasi Simpan Pinjam

Merupakan salah satu bentuk Koperasi, yang bergerak dalam bidang Simpan dan Pinjam uang, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Badan Hukum *Credit Union* yang Ada Di Indonesia

Koperasi Kredit (baca: *Credit Union*), sebenarnya tidak terlalu tepat meletakkan *Credit Union* dibawah judul Koperasi Kredit karena meskipun banyak *Credit Union* berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam, sebagian tetap dalam bentuknya semula yang dalam operasionalnya terdapat ciri-ciri yang amat kuat dari koperasi, hal ini dikarenakan sampai tahun 1998 *Credit Union* tidak diberi ruang hidup yang cukup oleh pemerintah pada saat pemerintah menetapkan hanya Koperasi Unit Desa (KUD) yang dapat beroperasi sebagai koperasi di wilayah pedesaan.⁶⁴ Untuk lebih mudahnya, maka peneliti tetap menggolongkan *Credit Union* kedalam Koperasi Kredit, karena *Credit Union* bergerak dalam bidang kredit.

Credit Union merupakan suatu badan hukum yang diperbolehkan atau diizinkan keberadaannya. Hal ini dikarenakan badan hukum yang dimiliki sekarang, (sementara ini) harus dimintakan izinnya kepada pemerintah dalam hal ini kementerian koperasi dan UKM. Apabila dalam pendiriannya, ditolak oleh kementerian koperasi dan UKM, maka tidak dapat melakukan kegiatan usahanya. Hal ini dikarenakan, *Credit Union* sementara ini tunduk pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1995.

Suatu badan hukum dapat dikatakan sah sebagai subjek hukum tergantung pada ketentuan hukum yang berlaku untuk itu. Jadi, ketentuan

⁶⁴ Anonim, [www.profi.or.id/ind/downloads/Pengembangan%20MF Ind.pdf](http://www.profi.or.id/ind/downloads/Pengembangan%20MF%20Ind.pdf). (diakses tanggal 16 Agustus 2007)

hukum yang berlakulah yang dapat bertindak secara sah sebagaimana identik dengan manusia. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Chidir Ali, yaitu: “Siapa badan hukum itu, jawaban atas persoalan itu merupakan persoalan hukum positif, artinya berlaku tergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara tertentu, yaitu apakah sesuatu telah diakui atau ditentukan sebagai badan hukum.”⁶⁵ Peneliti sepakat dengan pendapat dari Chidir Ali tersebut.

Seperti yang telah diuraikan dalam Bab I sebelumnya, bahwa *Credit Union* yang ada di Indonesia telah tunduk kepada peraturan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Menurut peneliti, hal ini tidaklah tepat, jika *Credit Union* harus tunduk kepada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Apabila hal ini terjadi, maka isi dari peraturan tersebut harus mengikat kepada *Credit Union*, padahal, kebanyakan dari isi Peraturan Pemerintah tersebut, berbeda dengan pengorganisasian dari *Credit Union* yang telah diakui oleh anggota *World Council of Credit Union (WOCCU)* yang ada di dunia, dan Indonesia telah menjadi anggota organisasi tersebut.

Jika kita melihat prinsip-prinsip dari *Credit Union* dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) maka terdapat perbedaan diantara keduanya. Prinsip-prinsip dari *Credit Union* antara lain:

A. *DEMOCRATIC STRUCTURE*

1. *Open and Voluntary Membership*
2. *Democratic Control*
3. *Non-Discrimination*

B. *SERVICE TO MEMBERS*

1. *Service to Members*
2. *Distribution to Members*
3. *Building Financial Stability*

⁶⁵ Chidir Ali, *Badan hukum*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 21

C. SOCIAL GOALS

1. *On-Going Education*
2. *Cooperation Among Cooperatives*
3. *Social Responsibility*⁶⁶

Prinsip-prinsip dari Koperasi Simpan Pinjam tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, namun terdapat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip-Prinsip Koperasi Simpan Pinjam (KSP) antara lain:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi)
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerjasama antar koperasi⁶⁷

Prinsip-prinsip koperasi adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “*Rules Of The Game*” dalam kehidupan koperasi⁶⁸. Prinsip-prinsip kedua bentuk badan usaha tersebut terdapat perbedaan sehingga tidak boleh secara langsung mengatakan *Credit Union* harus tunduk kepada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, karena kita harus kembali kepada doktrin Chidir Ali, bahwa suatu perkumpulan atau badan usaha yang dapat dikatakan sebagai badan hukum, maka menurut

⁶⁶ *Credit Union's Principles*, www.caledonia.org.uk/cu_prins.html (diakses pada tanggal 22 Januari 2007)

⁶⁷ Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 5,

⁶⁸ Arifin Sitio & Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm. 20

peraturan perundang-undangan yang ada harus mengatur bahwa, bentuk usaha itu berbadan hukum.

Kepastian akan bentuk suatu badan usaha merupakan badan hukum atau tidak, sangat penting. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal antara lain:

a. Kemampuan Badan hukum

Menurut Chidir Ali, badan hukum memiliki kemampuan yaitu:

“Badan hukum mampu melakukan hubungan-hubungan hukum atau mengadakan perjanjian-perjanjian baik tertulis atau tidak tertulis dengan pihak ketiga, badan hukum mempunyai hak-hak perdata baik atas benda-benda bergerak dan tidak bergerak, benda-benda berwujud dan tidak berwujud. Badan hukum memakai nama dan dapat pula melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum.”⁶⁹

b. Perbuatan Hukum

Badan hukum harus bertindak dengan perantara orang-orang biasa, tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, melainkan untuk dan atas pertanggung-jugut hukum.⁷⁰

Orang-orang yang dapat bertindak untuk badan hukum harus dimuat dalam anggaran dasarnya. Orang-orang ini disebut dengan organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1655 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata) yang menyatakan bahwa:

“Para pengurus perkumpulan adalah sekedar tentang itu tidak telah diatur secara lain dalam surat pendiriannya, perjanjian-perjanjiannya dan reglemen-reglemennya, berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan kepada orang-orang pihak ketiga, dan sebaliknya begitu pula

⁶⁹ Chidir Ali, *Badan hukum*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 168

⁷⁰ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Pembangunan, Jakarta, 1956, hlm.39

bertindak di muka Hakim, baik sebagai penggugat maupun tergugat.”⁷¹

Perbuatan organ badan hukum dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:⁷²

- a. Perbuatan organ yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya, badan hukum terikat dan bertanggung jawab
- b. Perbuatan organ di luar wewenangnya, tetapi kemudian disahkan oleh organ yang lebih tinggi atau perbuatan itu menguntungkan badan hukum.
- c. Perbuatan organ diluar wewenangnya dengan pihak ketiga beritikad baik yang berakibat merugikan, badan hukum terikat. Mereka secara pribadi bertanggung jawab tanggung-menanggung sepenuhnya terhadap pihak ketiga.
- d. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya, badan hukum terikat dan bertanggung jawab.
- e. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum diluar wewenangnya, badan hukum tidak terikat. Organ secara pribadi bertanggung jawab tanggung menanggung dan sepenuhnya kepada pihak ketiga.
- f. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya, tetapi ada kesalahan pribadi dari organ, badan hukum tetap terikat. Namun, disamping pertanggungjawaban badan hukum, mereka secara pribadi bertanggung jawab pula. Badan hukum yang telah membayar kerugian kepada pihak ketiga, berhak menuntut kembali kepada organ secara pribadi.
- g. Perbuatan organ dalam batas-batas wewenangnya yang bertindak lalai atau kurang hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi badan hukum, badan hukum terikat. Disamping badan hukum, ada pertanggungjawaban pribadi.⁷³

Setelah peneliti memaparkan pentingnya status badan hukum, selanjutnya peneliti akan mengemukakan bahwa *Credit Union* dapat dimasukkan ke dalam bentuk badan hukum. Menurut Soenawar Soekowati, unsur-unsur badan usaha untuk dapat digunakan sebagai kriteria dalam

⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1655

⁷² R. Ali Ridlo. *Badan hukum dan Kedudukan Badan hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. PT Alumni, Bandung, 2004, hlm 31

⁷³ *Ibid*, hlm. 31-32

menetapkan badan usaha dapat dimasukkan atau dianggap ke dalam suatu

badan hukum, yaitu:

- a. Terkumpulnya jadi satu hak-hak subjektif untuk suatu tujuan tertentu dengan cara yang demikian, sehingga kekayaan yang bertujuan itu dapat dijadikan objek tuntutan hutang-hutang tertentu (harta kekayaan terpisah, lepas dari kekayaan anggota-anggotannya).
- b. Harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan kepentingan yang dilindungi itu harus bukan kepentingan satu orang atau beberapa orang saja.
- c. Meskipun kepentingan itu tidak terletak pada orang-orang tertentu saja, namun kepentingan itu harus stabil, artinya tidak terikat suatu waktu yang pendek saja, tetapi untuk jangka waktu yang panjang.
- d. Harus dapat ditunjukan suatu harta kekayaan yang tersendiri, yang tidak saja untuk objek tuntutan tetapi juga yang dianggap oleh hukum sebagai upaya pemeliharaan kepentingan-kepentingan tersebut yang terpisah dari kepentingan anggota-anggotannya.⁷⁴

Pendapat mengenai kriteria-kriteria badan usaha untuk dapat menjadi

badan hukum juga dikemukakan oleh Ali Rido, yaitu:

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah
- b. Mempunyai tujuan tertentu
- c. Mempunyai kepentingan sendiri
- d. Adanya organisasi yang teratur.⁷⁵

Berdasarkan kedua pendapat diatas, *Credit Union* sebenarnya telah memenuhi kriteria untuk dapat menjadi suatu bentuk badan hukum. Adanya harta kekayaan yang terpisah dari *Credit Union* adalah para pengurus tidak “mencampurkan” harta pribadinya demi kelangsungan usaha *Credit Union*.

Tujuan yang akan dicapai oleh *Credit Union* adalah mensejahterakan

⁷⁴ Chidir Ali, *Badan hukum*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 97

⁷⁵ R. Ali Ridlo. *Badan hukum dan Kedudukan Badan hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 45

anggotanya.⁷⁶ Tujuan *Credit Union* berhubungan langsung dengan kepentingan dari *Credit Union* tersebut. Pengorganisasian *Credit Union* telah teratur, dan masing-masing organ memiliki tugas sendiri. Pendirian *Credit Union* juga tidak terikat pada suatu waktu tertentu. Jadi, kesimpulannya, *Credit Union* telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dimasukkan ke dalam bentuk badan hukum. Persyaratan badan hukum dapat diketahui dari peraturan yang mengaturnya. Menurut Chidir Ali, persyaratan badan hukum sebagaimana diminta peraturan perundangan, yaitu:

- a. Dinyatakan dengan tegas, bahwa suatu badan atau organisasi adalah badan hukum.
- b. Tidak secara tegas disebutkan, tetapi dengan peraturan sedemikian rupa, bahwa badan itu adalah badan hukum. Hingga dari peraturan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa badan itu adalah badan hukum.⁷⁷

Sebagai upaya untuk menjawab mengenai persyaratan badan hukum, maka peneliti menggunakan salah satu langkah. Langkah ini dalam ilmu hukum dikenal Penafsiran Hukum atau sering disebut dengan “Interpretasi Hukum”. Macam-macam dari Interpretasi Hukum antara lain:⁷⁸

- a. Penafsiran tata Bahasa (Gramatikal)
Penafsiran tata Bahasa (Gramatikal) adalah cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang yang dianut adalah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.
- b. Penafsiran sah (otentik; resmi)
Penafsiran pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang. Contohnya: pasal 98

⁷⁶ *World Council of Credit Union*, <http://www.woccu.org/about/index.php> (diakses pada tanggal 22 januari 2007)

⁷⁷ Chidir Ali, *Op.cit*, hlm. 80

⁷⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm 123

KUHP “malam” berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

- c. Penafsiran Historis
 - i. Sejarah hukumnya, yang diselidiki maksudnya berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut. Sejarah terjadinya hukum dapat dilihat salah satunya dalam memori penjelasan.
 - ii. Sejarah undang-undangnya, yang diselidiki maksud pembentuk undang-undang pada waktu membuat undang-undang itu. Misalnya didenda f 25,- sekarang ditafsirkan dengan Uang Republik Indonesia.
- d. Penafsiran Sistematis
Penafsiran menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu msapun dengan undang-undang lain.
- e. Penafsiran Nasional
Penafsiran Nasional adalah penafsiran menilik sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku.
- f. Penafsiran Teleologis
Penafsiran Teleologis adalah penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu.
- g. Penafsiran Ekstensip
Penafsiran Ekstensip adalah memberi tafsiran dengan memperluas arti kata dalam peraturan-peraturan itu sehingga peristiwa lain dapat dimasukkannya. Misalnya “listrik” juga termasuk benda.
- h. Penafsiran Restriktip
Penafsiran Restriktif adalah penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata-kata dalam peraturan itu.
- i. Penafsiran Analogis
Penafsiran Analogis memberikan tafsiran kepada suatu peraturan hukum dengan memberikan ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya “menyambung” aliran listrik dianggap sama dengan “mengambil” aliran listrik.
- j. Penafsiran a Contrario
Penafsiran a Contrario adalah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal-soal yang dihadapi dengan soal-soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Dengan berdasarkan perlawanan pengertian (peringkaran) itu ditarik kesimpulan, bahwa soal yang dihadapi itu tidak diliputi oleh pasal yang dimaksud atau dengan kata lain berada diluar pasal tersebut.

Berdasarkan beberapa macam Interpretasi Hukum diatas, maka peneliti mencoba untuk menggunakan beberapa dari Interpretasi tersebut sebagai salah

satu cara untuk menjawab masalah mengenai persyaratan badan hukum *Credit Union* ini. Penafsiran **pertama** yang berhubungan dengan hal tersebut adalah penafsiran sah (autentik; resmi), yaitu penafsiran pasti terhadap arti kata sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang. Secara jelas, *Credit Union* tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut, hanya mengatur mengenai bentuk koperasi yang didalamnya terdapat kegiatan simpan pinjam, dan mengenai bentuk Koperasi Simpan Pinjam, sebagaimana terdapat dalam pasal 1 angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, yaitu:

2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
3. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.⁷⁹

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini, hanya mengenal dua macam bentuk badan hukum yang dapat melakukan kegiatan simpan pinjam, yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam. Sehingga tidak ada bentuk lain dengan nama lain selain dari “Koperasi Simpan Pinjam” atau Koperasi yang memiliki “Unit Simpan Pinjam.”

Koperasi dapat berkembang menjadi berbagai macam jenis. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, bahwa “Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.”⁸⁰ Berdasarkan penjelasan pasal tersebut juga dikatakan bahwa

⁷⁹ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pasal 1 angka 2 dan 3

⁸⁰ Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 16

”Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya.....”⁸¹ Sebenarnya, pembuat undang-undang telah menyadari, bahwa semakin lama perkembangan koperasi akan semakin pesat. Banyak sekali berdiri koperasi-koperasi yang beragam jenisnya. Salah satunya *Credit Union*. Aktivitas dari *Credit Union* hampir sama dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), akan tetapi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) telah memiliki aturan tersendiri, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995. Sehingga peneliti dapat kemukakan bahwa *Credit Union* merupakan sebuah koperasi, tetapi menurut peneliti, pengaturan *Credit Union* dalam *Model Law for Credit Union* berbeda dengan Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1995, sehingga dapat dikatakan juga bahwa *Credit Union* merupakan koperasi tidak dalam arti yuridis. Oleh karena itu, memang ada baiknya untuk “memaksakan” *Credit Union* untuk hanya tunduk dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992, dikarenakan untuk memberikan kepastian mengenai badan hukum *Credit Union*.

Upaya memaksakan *Credit Union* dapat dilakukan dengan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 tahun 1992. Berdasarkan pasal itu, *Credit Union* “ditarik” oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, yaitu: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”⁸²

⁸¹ Penjelasan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 16

⁸² Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 1 angka 1

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa sebelum ada pengaturan lebih lanjut mengenai *Credit Union*, maka *Credit Union* tetap hanya tunduk pada Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, tetapi tidak (dapat) tunduk kepada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995. *Credit Union* hanya tunduk oleh Undang-Undang No. 25 tahun 1992 saja dikarenakan, pada dasarnya *Credit Union* merupakan salah satu jenis koperasi yaitu Koperasi Kredit. Tetapi, perlu adanya peraturan lebih lanjut mengenai *Credit Union* ini sendiri.

Penafsiran yang *kedua* adalah mengenai penafsiran teleologis, yaitu penafsiran suatu peraturan perundang-undangan dengan melihat maksud dan tujuan dibuatnya peraturan tersebut. Maksud dan tujuan dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 adalah sebagai dasar atau kekuatan hukum pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam oleh koperasi.⁸³ Maksud dan tujuan lainnya adalah agar kegiatan simpan pinjam oleh koperasi tersebut dapat berjalan dan berkembang secara jelas, teratur, tangguh dan mandiri.⁸⁴ Seperti yang telah diuraikan peneliti, bahwa apabila kita menggunakan penafsiran sah, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 hanya diperuntukkan untuk Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam. Sehingga tujuannya-pun diperuntukkan untuk kekuatan hukum dan perkembangan Koperasi Simpan Pinjam.

Berdasarkan dua penafsiran yang digunakan oleh peneliti diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *Credit Union* tidak dapat dimasukkan

⁸³ Bagian Umum, Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, paragraf 2

⁸⁴ Bagian Umum, Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, paragraf 6

dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Secara jelas, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 merupakan aturan yang dibuat hanya untuk mengatur Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam. Akan tetapi, *Credit Union* tunduk oleh Undang-Undang No. 25 tahun 1992 saja. Hal ini dikarenakan, pada dasarnya *Credit Union* merupakan salah satu jenis koperasi yaitu Koperasi Kredit. Pendapat peneliti tersebut berdasarkan pengertian dari *Credit Union* menurut *World Council of Credit Union (WOCCU)*. Akibatnya, *Credit Union* tetap berbadan hukum, tetapi dalam pengelolaannya memerlukan peraturan lebih lanjut, baik pengaturan mengenai organ-organ, maupun mengenai pendirian atau pembubaran. Apabila, pengaturan mengenai *Credit Union* ini belum ada dalam peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995, maka aturan mengenai *Credit Union* ini ada baiknya sesuai dengan Buku III KUH. Perdata tentang Perjanjian, dalam mengatur hubungan hukum dengan anggota atau pihak ketiga, yang dituangkan dalam anggaran dasarnya, atau anggaran rumah tangganya. Identitas koperasi harus juga tidak boleh dihilangkan, namun perlu adanya pembedaan yang jelas dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Pendapat peneliti diatas hampir sama dengan pendapat Alfred Hanel mengenai “Tipologi Koperasi”, yang menelaah beberapa tipologi dasar dari koperasi-koperasi modern, yang sangat relevan bagi ilmu ekonomi koperasi dan analisis perkoperasian di berbagai kawasan negara-negara yang berkembang. Pembagian tipologi itu antara lain:⁸⁵


⁸⁵ Alfred Hanel, *Organisasi Koperasi, Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Organisasi dan Pengembangannya di Negara-negara Berkembang*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hal 57

1. Koperasi dalam arti Sosial-ekonomis—disebut juga Organisasi Swadaya
Adalah organisasi yang anggotanya (orang-perorangan) bergabung atas dasar kepentingan bersama untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan sosialnya, agar menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam rangka mewujudkan tujuan jangka panjangnya, Organisasi Swadaya memberikan manfaat tidak saja dalam bentuk uang (seperti deviden pada PT), melainkan dalam bentuk jasa dalam arti seluas-luasnya. Definisi ini tidak saja berlaku bagi organisasi-organisasi koperasi yang terdaftar dan perkumpulan-perkumpulan di kalangan masyarakat pedesaan, melainkan juga semua jenis kelompok pra-koperasi.
2. Koperasi dalam arti Yuridis
Adalah Organisasi koperasi yang didaftar menurut ketentuan undang-undang koperasi suatu negara; organisasi-organisasi koperasi yang ada mungkin dirintis dengan bantuan luar, ditumbuhkan dengan sponsor-sponsor negara dan didaftarkan sebagai badan hukum koperasi.
3. Koperasi dalam Arti Yuridis, tidak dalam arti Sosial Ekonomis
Koperasi dalam hal ini memiliki ciri-ciri antara lain:
 - a. Organisasi yang didaftarkan menurut Ketentuan Undang-Undang Koperasi suatu negara, namun dalam tujuannya mungkin menyimpang dari tujuannya semula yakni menunjang kepentingan para anggotanya melalui pemberian pelayanan; dan dalam kenyataannya (sampai batas tertentu) mereka beroperasi sebagai “perusahaan kapitalis/usaha bisnis yang konvensional” atau sebagai badan usaha yang berorientasi pada pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, atau juga sebagai lembaga pemerintah atau semi pemerintah
 - b. Organisasi koperasi yang didaftar menurut ketentuan undang-undang koperasi suatu negara, organisasi-organisasi koperasi yang ada mungkin dirintis dengan bantuan luar, ditumbuhkan dengan sponsor-sponsor negara dan didaftarkan sebagai badan hukum koperasi, namun dalam kenyataannya, organisasi ini masih berada pada tahap pembentukan dan masih belum mampu mempertahankan eksistensinya dan belum berusaha sebagai organisasi swadaya yang mandiri, otonom, dan berorientasi pada anggota.
 - c. Undang-undang koperasi di negara-negara yang menganut sistem ekonomi yang direncanakan dari pusat mungkin tidak mengizinkan pembentukan dan kegiatan organisasi swadaya koperasi yang otonom dan berorientasi pada anggota
4. Koperasi-koperasi dalam arti sosial-ekonomis tidak dalam arti secara Yuridis. Koperasi ini memiliki ciri-ciri:
 - a. Tidak terdaftar menurut Undang-Undang Koperasi melainkan menurut suatu undang-undang modern lain (misalnya Koperasi yang memiliki badan hukum

Aktiengesellschaft (*Coperative joint stock companies*) di Republik Federasi Jerman)

- b. Tidak terdaftar menurut suatu undang-undang modern namun beroperasi atas dasar ketentuan berbagai Undang-Undang atau peraturan tradisional bandingkan dengan bentuk-bentuk koperasi tradisional/asli

Bagan 4.3
Kategori Koperasi



Menurut pendapat diatas, maka peneliti mengelompokkan *Credit Union* di Indonesia termasuk dalam koperasi-koperasi dalam arti sosial-ekonomis tidak dalam arti secara yuridis. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Nanik Widiyanti. Menurut Nanik Widiyanti dkk, koperasi menurut status hukum yang dimilikinya dapat dibagi menjadi dua golongan, Yaitu Koperasi yang ber-badan hukum (Koperasi Formal) dan Lembaga kerja sama ekonomi masyarakat yang belum atau tidak ber-badan hukum.⁸⁶ Selanjutnya Nanik Widiyanti mengatakan “Pembagian ini sebenarnya hanya bersifat sementara,

⁸⁶ Ninik Widiyanti & Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2003, hal 76

karena pada dasarnya setiap organisasi yang melakukan kerja sama ekonomi dan memenuhi berbagai persyaratan sebagai koperasi menurut Undang-Undang, **berhak** untuk memperoleh badan hukum koperasi atau perlindungan hukum lainnya”⁸⁷ Dua golongan tersebut adalah”

- a. Koperasi Berbadan hukum (Koperasi Formal)
Adalah Koperasi yang memperoleh badan hukum koperasi dan karenanya dapat melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan seluruh kegiatan usahanya. Misalnya KUD, Koperasi ABRI, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi-Koperasi lain yang telah ber-badan hukum.
- b. Lembaga kerja sama ekonomi masyarakat yang belum atau tidak ber-badan hukum.
Yaitu kegiatan kerja sama ekonomi masyarakat karena kesamaan kebutuhan atau kepentingan ekonomi di antara para anggotanya. Kelompok-kelompok, atau lembaga-lembaga seperti itu bekerja atas dasar kesepakatan para anggotanya saja yang dituangkan ke dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga-nya yang tertulis namun belum memiliki badan hukum.⁸⁸

Berdasarkan pembagian menurut Nanik Widiyanti diatas, peneliti memasukkan *Credit Union* ke dalam Lembaga kerja sama ekonomi masyarakat yang belum atau tidak berbadan hukum. Hal ini dikarenakan sementara ini, *Credit Union* tunduk dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, sehingga dalam melaksanakan kegiatan usahanya, harus berbentuk badan hukum terlebih dahulu. Akan tetapi, masih banyak *Credit Union* yang belum berbadan hukum, namun telah melakukan kegiatannya.⁸⁹

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa *Credit Union* yang ada di Indonesia merupakan bentuk koperasi yang telah ada dan diterima di masyarakat dunia. *World Council of Credit Union (WOCCU)* merupakan

⁸⁷ *Ibid*, hal 76

⁸⁸ *Ibid*, hal 77

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Fifto Manajer Koperasi Kredit Wilayah Jawa Timur (pada tanggal 20 Januari 2007)

wadah bagi *Credit Union* yang ada di berbagai negara untuk saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. *World Council of Credit Union (WOCCU)* telah mengeluarkan suatu peraturan mengenai *Credit Union* yang menjadi pedoman bagi seluruh *Credit Union* yang telah menjadi anggotanya, yaitu *Model Law for Credit Union*. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk memaparkan penggunaan *Model Law for Credit Union* sebagai sumber hukum internasional yang mengatur *Credit Union* yang ada di Indonesia.

World Council of Credit Union (WOCCU) adalah sebuah Organisasi Internasional. Hal yang terpenting disini adalah ciri-ciri dari suatu organisasi internasional setidaknya harus terpenuhi. Sebagaimana ciri-ciri dari Leroy Bennet dan May Rudy yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti berpendapat bahwa *World Council of Credit Union (WOCCU)* merupakan organisasi internasional. Hal ini dikarenakan dengan melihat misi dan tujuan dari *World Council of Credit Union (WOCCU)* maka dapat disimpulkan bahwa *World Council of Credit Union (WOCCU)* memiliki suatu pola kerjasama antar anggota, adanya pertemuan secara berkala dengan agenda *International Credit Union Forums*, serta adanya staf dengan ditunjuknya beberapa anggota *Credit Union* menjadi staf di *WOCCU*.

Selain itu, kerjasama *World Council of Credit Union (WOCCU)* terdiri dari negara-negara bukan hanya satu kawasan, tetapi sudah meliputi negara-negara di dunia. *World Council of Credit Union (WOCCU)* memiliki struktur organisasi yang lengkap yang disebut dengan *Board of Director*, dan mencapai tujuan bersama, yaitu untuk memperkenalkan *Credit Union* kepada dunia agar lebih bermanfaat nantinya.

Kendala yang dihadapi peneliti adalah, sulitnya mencari informasi mengenai Anggaran Dasar dari *World Council of Credit Union (WOCCU)*. Di dalam Anggaran Dasar organisasi internasional *World Council of Credit Union (WOCCU)*, maka akan dapat dilihat instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur, dan metode operasional, badan pertemuan perwakilan konsultatif yang luas, dan sekretariat tetap untuk melanjutkan fungsi administrasi, penelitian, informasi secara berkelanjutan. Tetapi, secara jelas misi dan kegiatan dari *World Council of Credit Union (WOCCU)* sudah sedikit banyak mencerminkan Anggaran Dasar dari *World Council of Credit Union (WOCCU)* sebagai organisasi internasional.

Masalah yang perlu dicermati adalah mengenai keanggotaan Indonesia dalam *World Council of Credit Union (WOCCU)*. Keanggotaan organisasi internasional dapat dibagi menjadi berbagai macam, yaitu:

- a. Keanggotaan penuh (*full members*)
Anggota akan ikut serta dalam semua keanggotaan organisasi dengan segala hak-haknya
- b. Keanggotaan luar biasa (*associate members*)
Anggota dapat berpartisipasi namun tidak memiliki hak suara di alat perlengkapan utama organisasi internasional
- c. Keanggotaan sebagian (*partial members*)
Anggota akan ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan tertentu
- d. Keanggotaan afiliasi (*affiliate members*)⁹⁰

Indonesia tergabung dalam *World Council of Credit Union (WOCCU)*, dengan status anggota sebagai *Associate Members*. Indonesia menggabungkan diri dengan *World Council of Credit Union (WOCCU)* melalui wadah *Asia Association of Asian Confederation of Credit Unions (ACCU)* yang merupakan perkumpulan atau persatuan *Credit Union* seluruh Asia. Menurut

⁹⁰ Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI-Press, Jakarta, 2004, hlm. 39

penggolongan keanggotaan dari organisasi internasional diatas, maka Indonesia dapat berpartisipasi namun tidak memiliki hak suara di alat perlengkapan utama organisasi internasional *WOCCU*. Hal ini berbeda dengan keanggotaan Indonesia melalui *Credit Union Coordination of Indonesia (CUCO)* dalam *Association of Asian Confederation of Credit Unions (ACCU)*. Indonesia masuk ke dalam jenis keanggotaan *Regular Members*.⁹¹

Berbicara masalah hubungan organisasi internasional dengan Hukum Internasional maka kita akan berbicara masalah status. Kita mengetahui bahwa Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur antara masyarakat Internasional.⁹² Status organisasi internasional dalam Hukum Internasional adalah:

- a. Sebagai subjek hukum
- b. Membantu pembentukan Hukum Internasional
- c. Sebagai forum untuk membicarakan, mencari jalan yang dihadapi oleh anggotannya
- d. Sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah Hukum Internasional ditaati.⁹³

Berkaitan dengan pembentukan Hukum Internasional, sebenarnya *World Council of Credit Union (WOCCU)*, telah mengeluarkan salah satu hukum internasional, yang dapat ditaati oleh anggotanya. Menurut Sri Setianingsih, “Pembentukan Hukum Internasional disini tidak seperti pembentukan hukum dalam suasana hukum nasional tetapi kemampuan

⁹¹ Association of Asian Confederation of *Credit Unions (ACCU)*, [www.woccu.org/Introduction/directory of ACCU members .php](http://www.woccu.org/Introduction/directory_of_ACCU_members.php). (diakses pada tanggal 20 Januari 2007).

⁹² *Ibid*, hal 7

⁹³ *Ibid*, hlm. 7

organisasi internasional-nya dalam membentuk hukum mengikat para anggotanya.”⁹⁴ Sedangkan pendapat Prof. Mochtar Kusumaatmadja adalah:

“.....keputusan-keputusan dari badan-badan Legislatif, eksekutif maupun yudikatif dari lembaga-lembaga atau organisasi internasional itu tidak dapat diabaikan dalam suatu pembahasan tentang sumber-sumber hukum internasional, walaupun mungkin keputusan-keputusan demikian belum dapat dikatakan merupakan sumber hukum internasional dalam arti yang sesungguhnya”⁹⁵

Berdasarkan paparan diatas, maka jelas, bahwa *Model Law for Credit Union* merupakan salah satu sumber Hukum Internasional yang mengikat anggotanya. Namun, sebenarnya tujuan dari *Model Law for Credit Union* tidaklah demikian. Tujuan *Model Law for Credit Union* ini bagi *Credit Union* adalah “Untuk membantu Pemerintah pembuat undang-undang, regulator dan lain-lain dalam mempersiapkan dan mencari persetujuan hukum yang akan memperkuat keamanan dan kekuatan *Credit Union* sambil memperhitungkan keunikan mereka sebagai lembaga finansial koperasi.”⁹⁶ Seharusnya, pemerintah Indonesia segera merancang peraturan mengenai *Credit Union* dengan mengacu pada *Model Law for Credit Union*, sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia dalam *World council of Credit Union (WOCCU)*. Selanjutnya, peneliti akan memaparkan mengenai *Credit Union* yang telah ada di Indonesia.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 16

⁹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar hukum Internasional Buku ke I*, Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm. 95

⁹⁶ *Model Law for Credit Union*. PREFACE. <http://www.woccu.org/Model Law for Credit Union.php>. (diakses pada tanggal 22 Januari 2007)

1. Sejarah *Credit Union* di Dunia

Kelahiran dan gerakan *Credit Union* dari bawah sejak awal dikaitkan dengan era revolusi industri di barat. Revolusi industri menghasilkan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya namun dilain pihak menghantarkan kepada kekacauan ekonomi sosial-politik, dan kesengsaraan yang hebat. Ada beberapa tokoh yang mengawali berdirinya *Credit Union* di dunia antara lain:⁹⁷

- a) Hermann Scultz-Delitzsch pada tahun (1850), memulai Koperasi kredit dengan nama *Cooperative Credit Societies* di perkotaan dimana tabungan dikumpulkan untuk tujuan modal kerja. Pinjaman diberikan untuk tujuan usaha produktif dan para anggota memilih panitia yang mengurus manajemen.
- b) Frederich Raiffeissen (1864) mendirikan *Credit Union* di Haddesdorf, Jerman, dengan mencontoh model Scultz-Delitzsch. Menolong diri sendiri adalah prinsip yang diterapkan. Mereka mengumpulkan modal melalui simpanan para anggota dan memilih panitia kredit untuk melaksanakan manajemen kredit serta mendorong bisnis rutin masyarakat. Reffeissen adalah orang pertama yang menerapkan konsep *Bank Sentral Credit Union* dan merancang organisasi yang teratur dalam bentuk struktur regional dan nasional.
- c) Dr. Leon Wollenborg mendirikan *Credit Union* kecil di loreggia, Itali, pada tahun 1883

Selain beberapa tokoh diatas, muncul juga beberapa tokoh lain di dunia yang mengawali pendirian *Credit Union* di masing-masing negaranya.

2. Sejarah *Credit Union* di Indonesia

a. *Credit Union* sebelum masa Orde Baru

Gerakan *Credit Union* sebenarnya sudah masuk di Indonesia pada tahun 1950-an. Disamping beberapa sukarelawan yang sudah mendirikan usaha-usaha simpan pinjam menurut prinsip Raiffeissen, Pemerintah Indonesia sudah pula menjalankan usaha perkoperasikreditan dengan

⁹⁷ Perkumpulan Pancur Kasih, diterjemahkan oleh Munaldus (Wakil Ketua BK3D Kalimantan), *Microfinance Innovation in Credit Union*, Data solidaritas Masyarakat Dayak, 2002, hlm. 4-5

memakai sistem yang sama sejak tahun 1955-1959. Namun musibah terjadi pada permulaan tahun 1960-an, dimana inflasi melanda negeri dengan hebat. Akhirnya koperasi-koperasi *ala* Reffeissen tidak terdengar lagi pada pertengahan tahun 1960-an dan yang bermunculan adalah Koperasi Serba Usaha.⁹⁸

b. *Credit Union* pada masa Orde Baru hingga sekarang.

Perubahan kondisi moneter terjadi pada awal pemerintahan Orde Baru, yang mana ekonomi negara cenderung ke arah stabil. Stabilitas itu terlihat mulai tahun 1967. Pada saat itu, beberapa penggerak ekonomi masyarakat mulai memikirkan pengembangan Koperasi Kredit dan mereka menghubungi *World Council of Credit Union (WOCCU)*. Kemudian, *WOCCU* memberikan tanggapan positif dan mengirimkan seorang tenaga ahlinya yaitu Mr. A.A. Bailey ke Indonesia. Akhirnya Beliau memperkenalkan model *Credit Union* di Indonesia. Sebagai tindak lanjut, akhirnya beberapa orang mengadakan studi secara periodik di Jakarta dan sepakat membentuk wadah dengan nama *Credit Union Concelling Office (CUCO)* pada awal Januari 1970 dipimpin oleh K. Albrech Karim Arbie, SJ. Untuk memimpin kegiatan operasionalnya, tahun 1971 Drs. Robi Tulus diangkat sebagai *Managing Director*. Untuk mendapatkan legalitas dari pemerintah, CUCO menghadap Dirjen.Koperasi Departemen tenaga Kerja, transmigrasi dan Koperasi, yang pada masa itu dijabat oleh Ir. Ibnoe Soedjono, untuk menjajaki kemungkinan dikembangkannya *Credit Union* di Indonesia dan berlindung di bawah naungan Undang-Undang Perkoperasian

⁹⁸ Diklat Pelatihan Keanggotaan Credit Union, *Dasar-Dasar Koperasi Kredit*, Pusat Koperasi Kredit Jawa Timur, 2007, hlm. 4-5

No. 12 tahun 1967. Perkembangan *Credit Union* berlangsung hingga sekarang.⁹⁹

3. Pengertian dan Tujuan *Credit Union* di Indonesia

Pengertian *Credit Union* disini berbeda dengan pengertian *Credit Union* secara umum yang diterima oleh negara-negara lain, atau yang terdapat dalam *World Council of Credit Union (WOCCU)*. *Credit Union* secara harfiah dapat diartikan: *Credit* dari kata Latin *Credere* yang artinya percaya; *Union* dari kata Bahasa Inggris artinya perkumpulan.¹⁰⁰ Pengertian *Credit Union* secara lengkap yaitu: *Credit Union* adalah adalah badan usaha yang dimiliki oleh sekumpulan orang dalam suatu ikatan pemersatu, yang bersepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama guna dipinjamkan di antara sesama mereka dengan bunga yang layak serta untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.¹⁰¹ Tujuan pendirian *Credit Union* yang ada di Indonesia adalah:

- a. Mendidik anggota menggunakan uang secara bijaksana
- b. Mengembangkan sikap hemat
- c. Memberikan pinjaman layak, tepat dan cepat¹⁰²

4. Struktur Organisasi *Credit Union*

Struktur Organisasi *Credit Union* merupakan struktur organisasi *Credit Union* Indonesia hingga *World Council of Credit Union (WOCCU)* yaitu:

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 4-5

¹⁰⁰ Pola Kebijakan Credit Union Sawiran 2006, *Apakah anda mengenal Credit Union Sawiran*, 2006, Malang.

¹⁰¹ Diklat Pelatihan Keanggotaan Credit Union, *op.cit*, hlm. 7

¹⁰² *Ibid*, hlm. 10

Bagan 4.1

Struktur Organisasi *Credit Union* di Indonesia




Sumber: Pola Kebijakan Credit Union Sawiran 2006, *Apakah anda mengenal Credit Union Sawiran*, 2006, Malang.

Struktur organisasi *Intern* dari *Credit Union* hampir sama dengan struktur organisasi dari Koperasi, yang membedakan disini adalah adanya Dewan Penasihat, dan Panitia Pendidikan, yang keduanya tidak ada dan tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 dan Undang-Undang



No. 25 Tahun 1992. Untuk lebih jelasnya, maka peneliti akan memaparkan struktur organisasi dari *Credit Union*.

Bagan 4.2.
Struktur Organisasi *Intern Credit Union*



Sumber: Diklat Pelatihan Keanggotaan Credit Union, *struktur Organisasi Koperasi kredit*, Pusat Koperasi Kredit Jawa Timur, 2007

5. PEARLS Sebagai “Pisau” Analisa Kredit, dan Kemampuan *Credit Union*

Credit Union menggunakan PEARLS untuk analisa kredit dan evaluasi kemampuan dari *Credit Union*. Hal ini yang membedakan dengan Koperasi Simpan Pinjam yang masih menggunakan CAMEL atau “5 C” dalam



mengetahui kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan menganalisa kredit. Dua sistem tersebut merupakan sistem yang dipakai juga oleh Perbankan.

Pengertian dari CAMEL dalam kamus perbankan (Institut Bankir Indonesia) adalah:

“..... CAMEL adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank, CAMEL merupakan tolok yang menjadi obyek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. CAMEL terdiri atas lima kriteria yaitu modal, aktiva, manajemen, pendapatan dan likuiditas.”¹⁰³

Penilaian kesehatan suatu lembaga keuangan tersebut masih digunakan oleh berbagai Koperasi Simpan Pinjam yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk analisis pemberian kredit, Koperasi Simpan Pinjam masih menggunakan “5 C” atau yang sekarang mulai berkembang menjadi “6 C”, yaitu:

- 1) Character (C-1)
Analisis mengenai karakter calon debitur apakah memiliki kemauan untuk melunasi Investasi yang diterimanya.
- 2) Capital (C-2)
Penilaian terhadap permodalan calon nasabah guna membiayai usaha atau proyek yang akan dijalankan. Besarnya kemampuan modal calon nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang dimilikinya.
- 3) Capacity (C-3)
Penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban melunasi pokok pinjaman disertai bunga.
- 4) Conditions of Economy (C-4)
Dalam rangka proyeksi pemberian Investasi, kondisi perekonomian harus pula ikut dianalisis. Kondisi-kondisi tersebut antara lain meliputi:
 - a) Kondisi dari sektor industri di mana proyek akan dibangun.
 - b) Ketergantungan terhadap bahan baku yang harus diimpor.
 - c) Nilai kurs valuta terhadap rupiah.
 - d) Peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.

¹⁰³ Luciana Spica Almilia & Winny Herdiningtyas, *Analisis Rasio Camel Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000 – 2002*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 7, No. 2, Nopember 2005, Surabaya.

- e) Kondisi perekonomian secara nasional, regional, dan global.
 - f) Kemudahan untuk memperoleh sumber daya (bahan baku, tenaga kerja).
 - g) Tingkat bunga investasi yang berlaku.
- 5) Collateral (C-5)
Collateral atau agunan pada umumnya adalah barang-barang yang diserahkan peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- 6) Constraints (C-6)
Constraints merupakan faktor-faktor sosial-psikologis yang ada pada suatu daerah yang dapat menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.¹⁰⁴

Berbagai macam rasio keuangan dan petunjuk praktisnya telah diperkenalkan kepada lembaga-lembaga keuangan seluruh dunia., termasuk “6 C” diatas. Namun, sedikit penerapan yang cocok bagi program-program evaluasi untuk mengukur komponen-komponen tunggal maupun sistem secara keseluruhan. Sejak tahun 1990, *WOCCU* telah menggunakan *PEARLS* sebagai rasio keuangan.¹⁰⁵

Analisis *PEARLS* merupakan ukuran standar bagi *Credit Union* yang layak hidup terus dan dapat mempertahankan keberadaannya di pasar keuangan. Celah yang teridentifikasi adalah kelemahan yang perlu diperbaiki dan menjadi fokus pengelolaan masa depan *Credit Union*. *PEARLS* adalah sistem pemantauan yang sungguh-sungguh terdiri dari 41 indikator kinerja keuangan kuantitatif yang melengkapi analisis integral dan interpretasi kondisi keuangan setiap *Credit Union*. *PEARLS* adalah singkatan dari; *Protection* (perlindungan), *Effective Financial Structure* (Struktur Keuangan

¹⁰⁴ Company Profile PT. Business Synergy, www.businesssynergy.files.wordpress.com/2007/05/company-profile-pt-business-synergy.pdf (diakses tanggal 16 Agustus 2007)

¹⁰⁵ David Richardson, alih bahasa oleh Munaldus (Wakil Ketua BK3D Kalimantan), *PEARLS Monitoring System of Credit Union, World Council of Credit Union (WOCCU)*, 2002, hlm. 235

yang Efektif), *Asset Quality* (Kualitas Aset), *Rate of Return & Cost* Tingkat Perolehan Pendapatan dan Biaya), *Liquidity* (Likuiditas), *Signs of Growth* (Tanda-tanda Pertumbuhan). Maksud dari *PEARLS* adalah sebagai alat pantauan dan evaluasi stabilitas keuangan bagi *Credit Union*. Selanjutnya peneliti akan memaparkan komponen-komponen dari *PEARLS* secara singkat, yaitu:¹⁰⁶

a. *Protection* (Perlindungan)

Perlindungan aset yang mantap adalah mutlak bagi *Credit Union*. Perlindungan diukur dari: membandingkan kecukupan dana cadangan resiko terhadap jumlah pinjaman yang lalai, dan membandingkan pengalokasian kerugian investasi dengan total jumlah dari investasi.

Kekurang sediaan dana cadangan resiko berdampak pada dua hal yang tidak diinginkan: menurunkan nilai aset dan penghasilan fiktif. Sebagian besar *Credit Union* mengabaikan pinjaman lalai, yang berakibat mengurangi pendapatan. Kalau hal ini terjadi, maka akan menimbulkan berbagai persoalan terutama menyangkut prinsip-prinsip keselamatan dan keberlangsungan *Credit Union*. Prinsip ini merupakan cara utama untuk bertahan melawan kredit yang lalai atau tidak dibayar.

b. *Effective Financial Structure* (Struktur Keuangan yang Efektif)

Sistem *PEARLS* mengukur aset, hutang, dan modal, dan merekomendasikan suatu struktur yang “ideal” *Credit Union*. Likuiditas yang berlebihan tidak diharapkan karena pendapatan dari investasi likuid, seperti bunga simpanan di Bank, relatif kecil jika dibandingkan dengan pendapatan dari putang. Cara yang paling efektif untuk menjaga keseimbangan yang ideal antara aset-aset produktif dan aset-aset tidak produktif adalah dengan meningkatkan aset-aset produktif.

c. *Asset Quality* (Kualitas Aset)

Aset-aset yang tidak produktif atau aset-aset yang tidak menghasilkan adalah aset-aset yang tidak menghasilkan pendapatan. Aset-aset yang tidak menghasilkan dengan presentase yang tinggi akan berakibat negatif dan mengurangi pendapatan. Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mengetahui aset yang tidak menghasilkan:

- 1) Rasio Pinjaman Lalai
- 2) Presentasi aset yang tidak menghasilkan
- 3) Mendanai aset-aset yang tidak menghasilkan

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 6-17

d. **Rate of Return & Cost** (Tingkat Perolehan Pendapatan dan Biaya)

Sistem *PEARLS* memisahkan semua komponen penting pendapatan bersih untuk membantu manajemen menghitung hasil investasi dan menilai pengeluaran operasional. Dengan demikian, *PEARLS* menunjukkan nilai nya sebagai alat manajemen. Dengan membandingkan struktur keuangan dengan hasil, adalah mungkin menentukan seberapa efektif *Credit Union* mampu menempatkan berbagai sumber produktif ke dalam investasi yang memperoleh hasil yang tinggi.

Informasi hasil dihitung berdasarkan 4 area utama investasi:

- 1) Pinjaman beredar
- 2) Investasi likuid
- 3) Investasi keuangan
- 4) Investasi non keuangan lain

Biaya operasional juga penting. Biaya operasional dibagi menjadi tiga area utama:

- 1) Biaya intermediasi keuangan
- 2) Biaya administrasi
- 3) Biaya provisi kredit lalai

e. **Liquidity** (Likuiditas)

Likuiditas secara tradisional dipandang berdasarkan ketersediaan uang tunai untuk dipinjamkan (suatu keadaan yang tidak benar-benar dikontrol oleh *Credit Union*). Tetapi ketika simpanan non-saham meningkat sehingga sewaktu-waktu penabung dapat menarik simpanannya, konsep likuidasi berubah. Sekarang likuiditas merujuk kepada ketersediaan uang tunai yang diperlukan untuk penarikan simpanan. Suatu keadaan dimana *Credit Union* harus siap. Sistem *PEARLS* mengandung likuiditas dari segi:

- 1) Cadangan likuiditas total
- 2) Dana likuid kas

f. **Signs of Growth** (Tanda-tanda Pertumbuhan)

Manfaat dari sistem *PEARLS* adalah bahwa pertumbuhan aset selalu berpengaruh terhadap perolehan keuntungan, disamping rasio-rasio kunci yang lain dalam mengevaluasi kekuatan sistem secara keseluruhan. Pertumbuhan diukur dalam lima aspek kunci, yaitu: Total Aset, Pinjaman beredar, Simpanan non Saham, Simpanan Saham, Modal Lembaga

Tabel 4.1

Sasaran Sistem Monitoring “PEARLS”

BIDANG		RUMUS	TUJUAN
P = Protection (Perlindungan)	P1	Dana Risiko Pinjaman x 100% Kelalaian Pinjaman > 12 bulan	100%
	P2	(Dana Resiko Pinjaman - Kelalaian Pinj. > 12 bln) x 100% Kelalaian Pinjaman < 12 bulan	35 % dr kelalaian pinjaman
	E1	Saldo Pinjaman Beredar x 100% Total Aset	70 -75%
E = Effective Financial Structure (Struktur Keuangan yang Efektif)	E5	Simpanan Non Saham x 100% Total Aset	70 - 80%
	E7	Modal Saham x 100% Total Aset	10 - 20%
	E8	Modal Kelembagaan X 100% Total Aset	Minimum 10%
	E1	Total Kelalaian Pinjaman x 100% Total Pinjaman Beredar	< 5%
A = Asset Quality (Kualitas Aset)	A5	Total Aset tdk Menghasilkan X 100% Total Aset	< 5%
	A6	(Modal Kelembagaan + Hutang tdk Berbiaya) x 100% Aset (kekayaan) yang tdk Menghasilkan	≥ 100%
	R7	Total Margin Pendapatan Kotor x 100% Total Aset Rata-rata (Total Margin Pendapatan Kotor = Total	Harga Pasar

R = Rate of Return on Cost (Nilai Pengembalian dan Biaya)	R8	Bunga Pinjaman di kurangi Biaya Dana $\frac{(\text{Total Biaya Operasional}) \times 100\%}{\text{Total Aset Rata-rata}}$	3 - 5%
	R10	Pendapatan Bersih (SHU) x 100% Rata-rata Total Aset $\frac{* \text{Aset th. Ini} + \text{Aset th. Lalu}}{2}$	3 - 5%
L = Liquidity (Likuiditas)	L1	$\frac{(\text{Total Investasi Lancar} - \text{Kewajiban Lancar}) \times 100\%}{\text{Total Simpanan Non Saham}}$	Minimum 20%
	L3	$\frac{(\text{Kas} + \text{Cek}) \times 100\%}{\text{Total Aset}}$	Sekecil Mungkin
S = Sign of Growth (Tanda-tanda Pertumbuhan)	L1	$\frac{(\text{Total Aset Tahun ini} - \text{Total Aset Tahun Lalu}) \times 100\%}{\text{Total Aset Tahun Lalu}}$	Minimum 20%
	L3	$\frac{(\text{Total Anggota Tahun ini} - \text{Total Anggota Tahun lalu}) \times 100\%}{\text{Total Anggota Tahun lalu}}$	Minimum 10% per th

Sumber:

David Richardson, alih bahasa oleh Munaldu (Wakil Ketua BK3D Kalimantan), *PEARLS Monitoring System of Credit Union, World Council of Credit Union (WOCCU)*, 2002, hal. 18-19

6. Asuransi Dana Perlindungan Bersama (DAPERMA)

Setiap anggota *Credit Union* secara otomatis terdaftar sebagai anggota Asuransi DAPERMA yang dikelola secara nasional. DAPERMA adalah lembaga yang melindungi simpanan dan pinjaman anggota apabila terjadi musibah (meninggal dunia, cacat total) atas anggota *Credit Union*. Bila anggota meninggal dunia atau cacat total, maka ahli warisnya mendapatkan

klaim DAPERMA berupa penghapusan Pinjaman dan santunan duka sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Koperasi Kredit Indonesia (BK3I).¹⁰⁷

Kendala peneliti disini adalah, peneliti tidak dapat memperoleh kajian pustaka tentang DAPERMA ini, hanya saja dalam salah satu Pola Kebijakan *Credit Union*, yaitu *Credit Union* Sawiran mencantumkan tentang DAPERMA. Di dalam Pola Kebijakan 2006 *Credit Union* tersebut, dinyatakan bahwa klaim DAPERMA telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I), sebesar:¹⁰⁸

- a. Perlindungan Pinjaman Anggota:
 - 1) Maksimal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - 2) Usia 17-69 tahun sesuai dengan prosentase (lihat tabel santunan)
- b. Perlindungan simpanan anggota:

Maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- c. Pinjaman dan simpanan yang jumlahnya melebihi batas penjaminan sesuai ketetapan pihak asuransi maka sisanya ditanggung oleh ahli waris atau keluarga/anggota yang bersangkutan. (lihat tabel dibawah ini)

Tabel 4. 2
Penjaminan Pinjaman Anggota dalam Persen

No	Golongan Usia	% Santunan
1	1 s/d 6 bulan	25
2	6 bln s/d 54 tahun	100
3	55 tahun s/d 59 tahun	75
4	60 tahun s/d 64 tahun	50
5	65 tahun s/d 69 tahun	25
6	70 tahun keatas	0

Sumber : Credit Union Sawiran, *Klaim Tuntutan DAPERMA*, Pola Kebijakan Tahun 2006, Malang, 2006, hal. 12

¹⁰⁷ Credit Union Sawiran, *Klaim Tuntutan DAPERMA*, Pola Kebijakan Tahun 2006, Malang, 2006, hlm. 11

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 11

B. Pengaturan Bentuk Badan hukum *Credit Union* Ditinjau dari *Model Law for Credit Union* Dibandingkan dengan Bentuk Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peneliti akan membandingkan *Model Law for Credit Union* ini dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, karena untuk saat ini, dasar hukum yang dipakai dari *Credit Union* adalah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi terdiri dari 40 Pasal, dengan Pengelompokan: Bab I tentang Ketentuan Umum terdiri dari 1 pasal; Bab II tentang Organisasi terdiri dari 6 pasal; Bab III tentang Pengelolaan terdiri dari 8 pasal; Bab IV tentang Permodalan terdiri dari 2 pasal; Bab V tentang Kegiatan Usaha terdiri dari 6 Pasal; Bab VI tentang Pembinaan terdiri dari 5 Pasal; Bab VII tentang Pembubaran terdiri dari 8 pasal; Bab VIII tentang Sanksi terdiri dari 1 pasal; Bab IX tentang Ketentuan Lain-Lain terdiri dari 1 pasal; Bab X tentang Ketentuan Peralihan terdiri dari 1 pasal; dan Bab XI tentang Ketentuan Peralihan terdiri dari 1 Pasal.

Model Law of Credit Union terdiri dari: Bagian I tentang *Preliminary* berisi 6 Ketentuan; Bagian II tentang *Organizing A Credit Union* berisi 7 ketentuan; Bagian III tentang *Powers Of A Credit Union* berisi 2 ketentuan; Bagian IV tentang *Membership Of A Credit Union* berisi 6 ketentuan; Bagian V tentang *Management And Administration* berisi 8 ketentuan; Bagian VI tentang *Shares And Deposits* berisi 10 ketentuan; Bagian VII tentang *Loans*

berisi 6 ketentuan; Bagian VIII tentang *Investment Of Funds* berisi 3 ketentuan; Bagian IX tentang *Reserves And Allowances* berisi 5 ketentuan; Bagian X tentang *Credit Union Associations* berisi 4 ketentuan; Bagian XI tentang *Regulation And Supervision* berisi 11 ketentuan; Bagian XII *Voluntary Changes* berisi 4 ketentuan; dan Bagian XIII tentang *General Provisions* berisi 4 ketentuan.

Perbandingan bentuk Bentuk badan hukum Credit Union dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) **akan difokuskan pada:** ketentuan mengenai kegiatan usaha, ketentuan pendiriannya dan pengesahannya, ketentuan mengenai penggunaan nama, ketentuan keanggotaan, ketentuan mengenai pertanggungjawaban keuangan dan sanksi, ketentuan mengenai struktur organisasinya, serta ketentuan mengenai *Credit Union* dalam *Model Law for Credit Union* yang tidak ada pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995. Kendala yang dihadapi peneliti adalah sulitnya mencari terjemahan arti beberapa kata yang terdapat dalam *Model Law for Credit Union* ke dalam bahasa Indonesia.

Sebelum membandingkan, peneliti akan memaparkan beberapa istilah yang nanti terdapat dalam pembahasan berikutnya dari kedua bentuk badan hukum itu, yang berhubungan dengan kelembagaan *Credit Union*.

- a. *Board of Directors: Elected representatives of the members of a Credit Union responsible collectively for controlling its business affairs.* (Dewan direktur/pengurus: dipilih oleh perwakilan dari anggota *Credit Union*, bertanggung jawab secara bersama-sama untuk mengatur kegiatan bisnisnya). Untuk selanjutnya peneliti akan menyebut dengan Pengurus
- b. *Bylaws: The rules adopted by the members of a credit union and board of directors that define the field of membership, governance structure and rights and responsibilities of membership.* (Anggaran Rumah Tangga: aturan yang disetujui dan dipakai oleh anggota *Credit Union* dan

pengurus yang menetapkan masalah keanggotaan, struktur organisasi, serta hak dan kewajiban anggota)

- c. *Credit Committee: A group of credit union members with the responsibility to approve or reject loan requests.* (Panitia Kredit: Suatu kelompok dari anggota *Credit Union* yang memiliki tanggung jawab untuk menyetujui atau menolak permintaan pinjaman)
- d. *Association of Credit Unions: A grouping of credit unions established to foster their organization and development and to improve their internal operations. It may also be known as a League, Federation, Central, etc.* (Gabungan *Credit Union*: Suatu pengelompokan *Credit Union* didirikan untuk membantu organisasi dan perkembangan mereka, dan untuk meningkatkan operasi internal mereka. Hal ini biasanya dikenal sebagai suatu Liga, Federasi, Pusat, dan lain lain)
- e. *Superintendent means the administrative head of the Department of Credit Unions in the Ministry of Finance [or other designated ministry.* (Pengawas adalah pemimpin di Departemen *Credit Union* dalam Kementerian Keuangan)
- f. *Supervisory Body means the organization responsible under the Act for regulation and supervision of credit unions and second-tier organizations.* (Badan Pengawas adalah organisasi yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan *Credit Union* atau organisasi tingkat dua berdasarkan peraturan ini)

1. Pendirian dan Pengesahan Bentuk Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam dan *Credit Union* di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tidak secara jelas dikatakan harus berbadan hukum. Namun, secara implisit, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berbentuk badan hukum. Pengaturan secara implisit mengenai bentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP), terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995, yaitu:

1. Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.¹⁰⁹


¹⁰⁹ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Pasal 3 ayat 1

Berdasarkan pasal tersebut, pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar koperasi. Pengaturan mengenai tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar koperasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994, dinyatakan bahwa “Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan Menteri”.¹¹⁰ Sehingga, dari dua Peraturan Pemerintah tersebut dapat disimpulkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) harus berbentuk badan hukum, sehingga dapat melakukan kegiatan usahanya.

Untuk memperjelas langkah-langkah pembentukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menjadi badan hukum, maka peneliti mencoba untuk memberikan diagram tentang alur pembentukan dan pendirian koperasi, yang berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/KEP/M.KUKM/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri ini berlaku untuk segala jenis koperasi., termasuk Koperasi Simpan Pinjam.

¹¹⁰ Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Pasal 3

Bagan 4.4
PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI



Berdasarkan diagram itu, peneliti menyimpulkan bahwa sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian.¹¹¹ Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang/anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami pengertian, nilai dan prinsip-prinsip koperasi.¹¹² Tentu saja, para pendiri harus cakap hukum maupun dalam melakukan perbuatan hukum.

Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan Rapat Pembentukan Koperasi dimana untuk Koperasi Primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri, sedangkan untuk Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) koperasi melalui wakil-wakilnya.¹¹³ Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi/Badan Yang Membidangi Koperasi setempat (sesuai domisili anggota)¹¹⁴ Pada saat dilaksanakannya Rapat Pembentukan, akan dibahas mengenai Anggaran Dasar koperasi. Pembuatan atau penyusunan akta pendirian koperasi dibuat dihadapan dan/atau oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dimaksud, dan harus memuat :

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;

¹¹¹ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/kep/m.kukm/x/2002 Tentang Petunjuk pelaksanaan pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Pasal 4

¹¹² *Ibid.* Pasal 3 ayat 1

¹¹³ *Ibid.* Pasal 5 ayat 1

¹¹⁴ *Ibid.* Pasal 5 ayat 3

- c. Landasan dan asas;
- d. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- e. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- f. Ketentuan mengenai rapat anggota;
- g. Ketentuan mengenai pengurus;
- h. Ketentuan mengenai pegawai;
- i. Ketentuan mengenai pengelola;
- j. Ketentuan mengenai permodalan;
- k. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya Koperasi;
- l. Ketentuan mengenai Sisa Hasil Usaha;
- m. Ketentuan mengenai sanksi;
- n. Ketentuan mengenai pembubaran;
- o. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- p. Ketentuan mengenai Anggaran Rumah Tangga dan peraturan¹¹⁵

Menurut pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994, permintaan pengesahan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) diajukan kepada menteri dengan melampirkan :

- a. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
- b. Berita acara rapat pembentukan koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada;
- c. Surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok;
- d. Rencana awal kegiatan usaha koperasi.¹¹⁶

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 hal ini ditambah dengan lampiran:

- a. Rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- b. Administrasi dan pembukuan;
- c. Nama dan riwayat hidup calon pengelola;
- d. Daftar sarana kerja.¹¹⁷

Apabila permohonan diterima, maka pengesahan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap.¹¹⁸ Jika permohonan ditolak,

¹¹⁵ Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1979, hlm. 96-97

¹¹⁶ Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, pasal 4

¹¹⁷ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, pasal 3

maka keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan.¹¹⁹

Terkait dengan masalah penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 (satu) bulan.

Tanggal pendaftaran Akta Pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi dan apabila akta pendirian tersebut beserta permintaan tertulis pengesahan pendirian koperasi itu telah disahkan, maka koperasi yang bersangkutan adalah badan hukum, dan sah sebagai badan hukum, sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul serta ikatan yang diadakan atas namanya sebelum tanggal pendaftaran tersebut itu beralih kepadanya. Pejabat mengumumkan setiap pengesahan koperasi di dalam Berita Negara. Namun, apabila koperasi belum berbentuk badan hukum, dan para pendiri melakukan kegiatan usaha, ataupun tindakan hukum lainnya dengan pihak ketiga, maka tindakan hukum tersebut tidak mengikat koperasi, melainkan hanya mengikat kepada para pendiri yang melakukan tindakan hukum tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994, yaitu:

- (1) Tindakan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan koperasi sebelum akta pendirian koperasi disahkan hanya mengikat koperasi, apabila setelah akta pendirian koperasi memperoleh pengesahan Menteri, Rapat Anggota

¹¹⁸ Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Pasal 6 ayat 2

¹¹⁹ Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Pasal 7

secara bulat menyatakan menerimanya sebagai beban dan atau keuntungan koperasi.

- (2) Dalam hal tindakan hukum tersebut tidak dinyatakan diterima sebagai beban dan atau keuntungan koperasi oleh Rapat Anggota, maka para pendiri yang melakukan tindakan hukum tersebut masing-masing dan atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul dari tindakan hukum tersebut¹²⁰

Langkah-langkah pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang telah peneliti paparkan diatas, diikuti oleh *Credit Union* yang hadir di Indonesia, hal ini disebabkan karena *Credit Union* di Indonesia “disamakan” dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Sebagai upaya untuk membandingkan dengan langkah-langkah pendirian *Credit Union*, maka peneliti mencoba untuk membahas mengenai pendirian *Credit Union*, menurut *Model Law for Credit Union*. Pendirian *Credit Union* diatur dalam Bagian 2.10 tentang *Organizational Procedure*.

2.10 *Organizational Procedure* (Prosedur Pendirian)

1. Any [insert number] or more residents of legal age who share a defined criteria of membership may organize a *Credit Union*. (siapapun (masukkan nomor) atau beberapa orang dengan usia yang dianggap sah menurut kriteria keanggotaan dapat membentuk *Credit Union*)
2. *The founding members must:*
 - a. execute an application for registration in a prescribed form; and (melaksanakan suatu aplikasi untuk pendaftaran di dalam suatu format yang ditentukan)
 - b. adopt bylaws consistent with the Act to govern the *Credit Union*. (memakai anggaran rumab tangga yang konsisten dengan Undang-Undang untuk mengatur *Credit Union*)
3. *The application must state the proposed Credit Union's name, the location of its principal place of business and the names and addresses of the founding members.* (Aplikasi harus menyatakan nama *Credit Union* yang diusulkan, tempat bisnis nama dan alamat para pendiri)
4. *The founding members must select the required number of persons to serve on the board of directors, the Credit Committee (if there is one) and the Audit Committee. Those persons must*

¹²⁰ Peraturan pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Pasal 10

sign a statement agreeing to join the Credit Union and to serve in the designated positions. (para pendiri harus memilih sejumlah orang yang diperlukan untuk bekerja kepada Pengurus, Panitia kredit (jika ada) dan Pengawas. Mereka harus menandatangani pernyataan setuju untuk bergabung dengan *Credit Union* serta menempati posisi-posisi yang telah ditunjuk)

5. *The founding members shall forward to the Superintendent or Supervisory Body the application for registration, together with the proposed bylaws, the agreements to serve and a business plan demonstrating the proposed Credit Union's ability to attain economic viability within a reasonable period of time.* (para anggota yang mendirikan *Credit Union* menyampaikan aplikasi untuk registrasi kepada Badan Pemantauan atau Badan Pengawas (Di Indonesia setingkat dengan Menteri Koperasi & UKM dan Departemen Koperasi & UKM), bersama dengan anggaran rumah tangga yang diajukan, persetujuan untuk bekerja dan rencana bisnis yang menunjukkan kemampuan *Credit Union* untuk mencapai kelangsungan hidup ekonomi dalam satu waktu tertentu)¹²¹

Menurut Bagian 2.10 tentang *Organizational Procedure*, *Credit Union* dapat dibentuk oleh orang-orang yang cakap hukum. Pendiri harus mengirimkan suatu aplikasi di dalam suatu format yang telah ditentukan, dan anggaran dasarnya yang berisi tentang

- a. Nama *Credit Union*
- b. Tempat kedudukan hukum *Credit Union*
- c. Nama dan alamat dari Pendiri *Credit Union*.
- d. Nama dan Alamat Pengurus, Panitia Kredit dan pengawas
- e. Anggaran dasar *Credit Union*
- f. Persetujuan atau perjanjian untuk mau bekerja dan menunjukkan usulan Rencana Kerja yang menunjukkan kemampuan dari *Credit Union* untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam jangka waktu yang layak.

Pengaturan *Credit Union* dalam prosedur yang terdapat dalam *Model Law for Credit Union* ini, akan memperjelas status *Credit Union* nantinya, dan akan menggantikan peraturan hukum yang berhubungan dengan korporasi lain atau mungkin bentuk koperasi lainnya. Apabila kita melihat

¹²¹ *Model Law for Credit Union*. Bagian 2.10 tentang *Organizational Procedure*.

Subseksi 4, maka sebelum membentuk suatu *Credit Union*, maka diharapkan nantinya harus ada kepastian mengenai struktur organisasi yang berkualitas. Sehingga nantinya, dapat menghindari sebuah *Credit Union* yang telah dibentuk, namun ternyata dalam melakukan kegiatan usahanya, mengalami kegagalan. Jika nantinya Rencana Kerja sebuah *Credit Union* dirasa kurang meyakinkan, atau dirasa belum baik, maka Menteri Koperasi & UKM dapat menolak pendirian dari *Credit Union* tersebut. Pengaturan mengenai hal ini terdapat di dalam Bagian 2.15 *Criteria for Registration*, yaitu sebagai berikut:

2.15 *Criteria for Registration* (Persyaratan pendaftaran)

1. *The Superintendent or Supervisory Body must act upon the application for registration within 60 calendar days. A certificate of registration must be issued if the application and bylaws conform with the Act and the Superintendent is satisfied that:* (Badan Pemantauan atau Pengawas (Menteri Koperasi & UKM) harus menangani permintaan pengesahan oleh *Credit Union*, apakah dapat diterima atau tidak, dalam waktu 60 hari. Keputusan Pengesahan harus dikeluarkan jika akta pendirian dan anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundangan dan Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM) telah setuju bahwa)
 - a. *the characteristics of the field of membership described in the application, the proposed bylaws and the business plan are favorable to the economic success of the proposed Credit Union;* (Karakteristik dan bidang keahlian anggota yang diuraikan di dalam akta, anggaran rumah tangga, dan perencanaan bisnis yang diajukan adalah baik dan bertujuan untuk mewujudkan prekonomian yang sukses sesuai dengan usulan dari *Credit Union*)
 - b. *the qualifications of the persons who have agreed to serve on the board and committees provide assurance that the Credit Union's affairs will be properly administered; and* (Kecakapan dari orang-orang yang sudah menyetujui untuk melayani direksi dan panitia menjamin bahwa segala tugas dan urusan dari *Credit Union* akan diatur dengan baik)
 - c. *appropriate insurance arrangements are established at the commencement of operations.* (Pengaturan mengenai asuransi yang sesuai yang dibentuk pada saat permulaan kegiatan)
2. *If a certificate is issued, the Superintendent or Supervisory Body shall return a copy of it, together with the approved bylaws, to the*

- founding members for preservation in the permanent records of the Credit Union. (Jika akta dikeluarkan, Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM) memberikan turunannya, bersama dengan persetujuan Anggaran Rumah Tangganya, kepada para pendiri untuk disimpan dalam daftar Credit Union)*
3. *If a certificate is denied, the Superintendent or Supervisory Body must notify the founding members and set forth the reasons for the denial. An appeal of the denial may be entered within 30 calendar days after the Credit Union receives notice of the denial. Once the objections have been addressed, the application may be filed again. (Jika akta ditolak, Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM) harus memberitahukan kepada para pendiri dan berikutnya memberitahukan sebab penolakannya. Permohonan keberatan terhadap penolakan dapat dikirim selma 30 hari setelah Credit Union menerima pemberitahuan penolakan. Begitu keberatan dilakukan, permohonan bisa diajukan lagi)*
 4. *No business of the Credit Union may be transacted until a certificate of registration has been received by the founding members. (Tidak ada transaksi bisnis dari Credit Union sampai akta pendaftaran sudah diterima oleh para pendiri)*¹²²

Apabila kita melihat isi dari Bagian 2.10 tentang *Organizational Procedure* dan bagian 2.15 tentang *2.15 Criteria for Registration* itu, terdapat tindakan tegas sebelum langkah-langkah pendirian *Credit Union*, agar nantinya pendirian *Credit Union* tidak “main-main” saja, atau hanya untuk mencari keuntungan semata. Pada saat pendiriannya, *Credit Union* tidak menitik beratkan kepada modal awalnya. Namun mengenai modal, tentu saja tidak boleh dilupakan karena merupakan sarana pendukung. *Credit Union* lebih mengutamakan para pendiri-pendiri yang memiliki kualitas, bagaimana tidak, seorang pendiri harus memilih dan menunjuk orang-orang yang akan bekerja kepadanya dan menduduki beberapa jabatan seperti *Board of Directors* (untuk selanjutnya peneliti menyebutnya sebagai pengurus), Panitia Kredit, dan Panitia Audit (Panitia ini hampir sama tugasnya dengan Panitia Pengawas, sehingga untuk selanjutnya peneliti

¹²² Model Law for *Credit Union*. Bagian 2.15 *Criteria for Registration*.

menyebut dengan Pengawas). Hal ini dikarenakan, merupakan syarat utama nantinya. Mereka diharuskan memiliki teknik-teknik manajemen tersendiri, dan Rencana Kerja kedepan untuk *Credit Union*, yang nantinya harus diterapkan agar *Credit Union* dapat berjalan dengan baik. Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM) dapat menolak pengesahan, jika tidak menyetujui hal tersebut. Selain itu, dalam subseksi 4, *Credit Union* tidak boleh melakukan usaha jika Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM) belum memberikan pengesahan mengenai badan hukum *Credit Union*. Hal ini berbeda dengan koperasi Simpan Pinjam. Berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994, yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka koperasi dapat melakukan perbuatan hukum walaupun koperasi itu belum disahkan menjadi badan hukum, namun dengan syarat bahwa segala tindakan pengurus setelah koperasi tersebut disahkan maka akan mengikat koperasi itu. Selain itu, jika tindakan itu diterima oleh rapat anggota sebagai keuntungan koperasi, maka tindakan pengurus dapat langsung mengikat koperasi.

Hal ini berbeda dengan *Credit Union*. Sebelum adanya pengesahan oleh Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM), maka *Credit Union* tidak boleh melakukan usaha. Hal ini dikarenakan, untuk mencegah adanya pelanggaran hukum pada saat transaksi atau melakukan kegiatan usaha dengan pihak ketiga, dengan cara mengatasnamakan atau memakai nama *Credit Union* itu.

Pemaparan selanjutnya adalah mengenai pembentukan koperasi khususnya Koperasi primer. Menurut undang-Undang No. 25 tahun 1992,

sebuah Koperasi Primer harus dibentuk dengan minimal 20 orang.¹²³

Menurut peneliti, dengan adanya minimal jumlah orang dalam membentuk Koperasi tersebut, dapat dibenarkan, namun dengan memberikan batasan minimal 20 orang, maka akan timbul permasalahan, yang berhubungan dengan Hukum Perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1234 menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”¹²⁴

Perikatan itu sendiri dapat dilahirkan baik karena persetujuan/perjanjian maupun karena Undang-Undang.¹²⁵ Syarat sah suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal¹²⁶

Tidak boleh kesepakatan dilakukan jika salah seorang dari para pihak yang membuat perjanjian telah mengeluarkan kata sepakat, namun karena kekhilafannya, atau karena paksaan atau penipuan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1321 KUH. Perdata: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”¹²⁷

Dengan adanya pembatasan minimal 20 orang, maka secara logika dapat dipahami bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) juga didirikan

¹²³ Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 6 ayat 1

¹²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234

¹²⁵ *Ibid*, Pasal 1233

¹²⁶ *Ibid*, Pasal 1320

¹²⁷ *Ibid*, Pasal 1321

dengan 20 orang. Sehingga harus adanya kesepakatan kesemua orang pendiri, yang dituangkan dalam Akta Pendirian. Bentuk Akta Pendirian tersebut merupakan salah satu bentuk Perjanjian yang didalamnya telah ada kesepakatan. Perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 Perdata: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”¹²⁸ Sehingga para pendiri harus melaksanakan Anggaran Dasar yang ada dalam akta pendirian tersebut. Yang menjadi permasalahan disini adalah, jika salah satu atau lebih diantara mereka menjadi pendiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “semu”. Artinya, mereka mulai awal tidak memiliki keinginan atau kepentingan yang sama untuk mendirikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), namun hanya diminta untuk “mencantumkan” nama saja agar nantinya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dapat memenuhi minimal anggota, yaitu 20 orang. Bukan hanya “mencantumkan” nama saja, tetapi mereka juga tidak menyetorkan modal dan tidak mau mengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di kemudian hari. Hal ini yang menyebabkan semakin banyaknya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang berdiri di Indonesia, tidak mampu mensejahterakan anggotanya.

Credit Union yang ada sekarang tunduk dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, sehingga pendaftarannya-pun harus minimal 20 orang. Diharapkan, dengan batas minimal ini, tidak menghilangkan prinsip-prinsip *Credit Union*. Untuk membandingkan hal tersebut, *Model Law for Credit*

¹²⁸ *Ibid*, Pasal 1338 ayat 1

Union memiliki ketentuan tentang *Credit Union* dalam Bagian 2.20 tentang *Organization Application and Bylaws*, yaitu:

2.20 *Organization Application and Bylaws*

1. *To facilitate the organization of Credit Unions, the Superintendent or Supervisory Body may prepare standard forms of application for registration, agreements to serve as Credit Union officials and bylaws. These standard forms may be prepared by the Association of Credit Unions with the Superintendent's or Supervisory Body's approval.* (Guna memudahkan pengaturan *Credit Union*, Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM) dapat mempersiapkan formulir aplikasi yang baku untuk registrasi, persetujuan-persetujuan untuk bekerja sebagai pejabat *Credit Union* dan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga sendiri. Standar ini mungkin telah disiapkan oleh "*Association of Credit Unions*" dengan persetujuan Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM). *Association of Credit Unions* di Indonesia, menurut peneliti sama dengan Induk Koperasi Kredit)
2. *The certificate of registration and the bylaws may be amended as provided in the bylaws. Proposed amendments must be submitted to the Superintendent or Supervisory Body, who must act upon them within 60 calendar days.* (Akta Pendaftaran dan Anggaran Rumah tangga dapat diamandemen seperti yang dicantumkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Amandemen-amandemen yang diajukan harus diserahkan kepada Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM), yang harus menangani hal tersebut dalam waktu 60 hari)¹²⁹

Berdasarkan pengaturan diatas, dapat kita lihat bahwa *Model law for Credit Union* tidak terlalu memberikan paksaan mengenai jumlah anggota. Yang terpenting disini, anggota *Credit Union* memiliki persamaan kepentingan dan tujuan. Namun, menurut peneliti mengenai jumlah anggota tentu saja harus disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya, yang dianggap memiliki keinginan untuk bergabung.

Salah satu *Credit Union* yang ada di Indonesia, ada yang tidak terbatas pada jumlah anggota. Hal ini dikatakan oleh M. Pilin dalam

¹²⁹ *Model Law for Credit Union*. Bagian 2.20 *Organization Application and Bylaws*

pelatihan yang diselenggarakan oleh *Cindelarar Institute for Rural Empowerment and Global Studies*. Menurut M. Pilin: "Setelah ada minimal 500 orang yang mendaftar sebagai anggota *Credit Union* di suatu tempat, barulah bisa dibentuk *Credit Union* primer. *Credit Union* primer ini menginduk pada *Credit Union* yang lebih besar lagi,"¹³⁰

Mengenai Akta pendaftaran, memang hal ini telah ada standar baku dalam pembuatan formulir pendaftaran sebagai badan hukum. Namun standar baku tersebut, tidak lain hanyalah untuk memudahkan pengaturan pembentukan *Credit Union*.

2. Struktur Organisasi Intern Koperasi Simpan Pinjam dan *Credit Union*

Pada prinsipnya *Credit Union* memiliki kesamaan dalam hal perangkat keorganisasiannya dengan Koperasi. Tentu saja, karena *Credit Union* adalah Koperasi. Menurut pasal 21 Undang-Undang No. 25 tahun 1992, perangkat koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.¹³¹ Pengurus dalam Koperasi diatur dalam pasal 29 sampai dengan 37 Undang-Undang No. 25 tahun 1992. Berdasarkan Pasal 26 sampai dengan 37 tersebut dapat disimpulkan antara lain:

1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
2. Pengurus bertugas:
 - a. Mengelola Koperasi dan usahanya;
 - b. Mengajukan rancangan Rencana Kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
 - c. Menyelenggarakan Rapat Anggota;

¹³⁰ Anonim, "*Credit Union*" Untuk Penguatan Masyarakat Desa, 2006, www.kompas.com/kompas-cetak/0602/23/jogja/21293.htm (diakses tanggal 12 Januari 2007)

¹³¹ Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 21

- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. Menyenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
 - f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
3. Pengurus berwenang:
 - a. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
 4. Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.

Pengurus dalam *Credit Union* terdapat dalam bagian 5.10 *Authority of the Board of Directors*, khususnya ayat 1, yaitu:

5.10 Authority of the Board of Directors (Kewenangan dewan Direktur)

1. *The board of directors is responsible to the members for directing and controlling the business, funds and records of the credit union. It reports annually to the members on its governance of the credit union.* (Dewan Direktur bertanggungjawab kepada anggota dalam hal memimpin dan mengatur bisnis, keuangan dan laporan dari *Credit Union*. Hal itu dipertanggungjawabkan kepada anggota dalam ke pemerintahannya dalam *Credit Union*)

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Pengurus memiliki kesamaan dengan *Board of Directors* dalam *Credit Union*. Apabila kita melihat bahwa pengurus dapat mengangkat Pengelola dalam Koperasi, maka hal ini sama dengan pegawai Eksekutif (Dewan pimpinan) atau *Executive Committee* dalam *Credit Union*, yang terdiri dari ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris. Hanya saja dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992, tidak menentukan secara spesifik mengenai pengelola ini. Pegawai eksekutif ini terdapat dalam bagian 5.15 *Officers and Committees*, yaitu:

5.15 Officers and Committees (Pegawai dan Panitia)

1. *At their organization meeting to be held within [insert number] days following each annual meeting, the directors shall elect from among themselves a chairperson, a vice chairperson, a treasurer and a secretary, who shall be the executive officers.* (Dalam organisasi tersebut, pertemuan akan diadakan Dalam waktu (masukkan angka) hari diselenggarakan setiap pertemuan tahunan, direktur harus memilih dari mereka sendiri ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris, yang akan menjadi bagian Eksekutif)
2. *The terms of executive officers shall be one year or until their successors are chosen. Duties of the executive officers shall be set out in the bylaws.*(Masa Pegawai Eksekutif adalah satu tahun atau sampai pengganti mereka dipilih)
3. *The executive officers may be designated by the board of directors as an Executive Committee and be delegated authority to act collectively on behalf of the board of directors between board meetings, subject to any conditions or limitations prescribed by the board.* (Pegawai Eksekutif dapat dicalonkan oleh dewan direktur sebagai Komite Eksekutif dan diberi kewenangan untuk bertindak bersama-sama atau atas nama dewan direktur diantara pertemuan dewan, masalah dalam beberapa kondisi, atau pembatasan yang ditentukan oleh dewan).
4. *The board of directors shall establish a process for the election of an Audit Committee consisting of representatives from the membership.* (Dewan direktur harus mengadakan proses pemilihan Komite Audit terdiri dari wakil dari anggota)
5. *The board of directors may appoint other officers or committees as necessary to effectively conduct the business of the credit union.*(Dewan direktur dapat mengangkat pegawai lain atau komite lain yang diperlukan untuk mengefektifkan dalam memimpin usaha Credit Union)

Selain perbedaan itu terdapat perbedaan lain dalam struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam yaitu, dalam Koperasi (termasuk Koperasi simpan Pinjam) terdapat pengawas. Pengawas diatur dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 25 tahun 1992. pada pasal 39 Undang-Undang No. 25 tahun 1992, Pengawas bertugas: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.¹³² Sedangkan

¹³² Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 39

Pengawas dalam *Credit Union* merupakan Panitia Audit atau *Audit Committee*. Dalam *Comment 5.15 Officers and Committees* dijelaskan bahwa *Audit Committee*:

“The Audit Committee performs an important governance function. Its primary responsibilities are:

- a. To oversee the credit union’s internal control systems; And
- b. To monitor the Board of Directors’ compliance with law, regulations, bylaws and policies.

.....The role of the Audit Committee is in addition to that of a professional external auditor. (In this version of the Model Law the term “Supervisory Committee” has been eliminated and replaced with the term “Audit Committee”.)

(Komite Audit melakukan fungsi pemerintahan yang penting. Mereka bertanggung jawab akan:

- a. Untuk mengawasi sistem internal *credit Union*
- b. Untuk mengontrol *Board of Directors* menjalankan hukum, peraturan, Anggaran Rumah Tangga dan ketertiban.

.....Aturan mengenai Komite Audit dapat menjadi professional audit eksternal. (Dalam versi *Model Law* istilah panitia Pengawas dihapus dan diganti menjadi Panitia Audit)”¹³³

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat perkembangan struktur organisasi dalam *Credit Union*, yang mana Panitia Pengawas berubah fungsi selain mengawasi juga mengaudit laporan keuangan dari *Credit Union*. Hal ini yang berbeda dalam *Credit Union*. Selain panita tersebut juga terdapat Panitia Kredit. Pengaturan Panitia Kredit tidak terdapat dalam Undang-Undang Koperasi maupun Peraturan Pemerintah mengenai Koperasi Simpan Pinjam. Hal ini sebenarnya sangat penting, mengingat merupakan jabatan yang sangat penting dalam melakukan usaha sebuah *Credit Union*. Bahkan sebenarnya KSP juga terdapat jabatan ini. Hal ini berbeda dengan pengaturan mengenai Panitia Kredit dalam *Credit Union* diatur dalam *Comment 5.15 Officers and Committees* yaitu:

¹³³ *Model Law for Credit Union, Comment 5.15 Officers and Committees*

“The board of directors may establish a Credit Committee. Credit Committee members serve as volunteers and may be selected either from among the board members or from the broader membership. Practice varies from country to country. As credit unions develop and start to use more sophisticated lending methods, the volunteer Credit Committee is often replaced with qualified lending staff. As the loan volume grows and more sophisticated lending assessments are adopted, it becomes necessary to employ professional management and qualified lending staff. (Dewan direktur membentuk panitia Kredit. Anggota Panitia Kredit menjalankan sebagai sukarelawan dan dipilih baik melalui anggota dewan atau dari anggota lain. Prakteknya berbeda dengan Negara-negara lain. Sebagai pengembang Credit Union dan memulai dengan metode peminjaman yang berpengalaman, panitia kredt sukarela biasanya diganti dengan staff kredit yang baik)”¹³⁴

Berdasarkan pemaparan diatas, maka sangat diperlukan Paengaturan Panitia Kredit agar nantinya sebuah Koperasi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dalam bagian 5.15 *Officers and Committees* ayat 5 dikatakan, bahwa Dewan direktur (pengawas) dapat mengangkat panitia lain yang menunjang *Credit Union*. Panitia lain yang terdapat dalam *Credit Union* adalah Dewan Penasihat. Hal ini yang berbeda dengan Koperasi Simpan Pinjam

3. Penggunaan Nama *Credit Union* dan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia.

Peneliti akan membahas mengenai penggunaan nama “*Credit Union*” yang telah ada di Indonesia. Menurut *Bagian 2.25 Use of Name “Credit Union”* dari *Model Law for Credit Union* :

2.25 Use of Name “Credit Union” (penggunaan nama Credit Union)

- 1. Every Credit Union organized under the Act must include the words “Credit Union” in its official name. No Credit Union may adopt a name that is either identical to the name of any other*

¹³⁴ *Ibid, Comment 5.15 Officers and Committees*

Credit Union in the jurisdiction or so similar as to be misleading or cause confusion. In such case, the Superintendent or Supervisory Body shall deny the registration. (setiap *Credit Union* yang diatur menurut peraturan perundangan harus mencantumkan kata “*Credit Union*” pada nama resminya. Tidak ada *Credit Union* yang boleh mengambil nama yang identik dengan nama Koperasi Kredit lainnya dalam yurisdiksi atau yang sama dimana hal tersebut dapat menyesatkan membingungkan. Dalam hal tertentu, Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM) boleh menolak registrasi)

2. *Only a Credit Union registered under this Act or a Credit Union authorized to do business in this jurisdiction may use a name or title containing the words “Credit Union,” represent itself as a Credit Union, or conduct business as a Credit Union. However, a federation or confederation of Credit Unions or an organization whose membership or ownership consist primarily of Credit Unions or Credit Union organizations may use the words “Credit Union” in its official name.* (Hanya suatu *Credit Union* yang terdaftar dalam akta atau *Credit Union* yang diberi wewenang menjalankan bisnis, boleh memakai nama atau titel yang berisi kata-kata “*Credit Union*” mewakili dirinya sendiri sebagai Koperasi Kredit, atau menjalankan bisnis sebagai *Credit Union*. Bagaimanapun, suatu federasi atau konfederasi *Credit Union* atau suatu organisasi yang keanggotaan atau kepemilikannya khususnya terdiri atas *Credit Union* atau organisasi-organisasi *Credit Union* boleh memakai kata-kata “*Credit Union*” dalam nama resminya)
3. *Credit Union officers and employees may adopt titles that include the words “Credit Union” such as “Credit Union Manager” without committing an offense.* (Para pejabat dan karyawan *Credit Union* boleh menggunakan titel-titel yang mencantumkan kata-kata “*Credit Union*” seperti “Manajer *Credit Union*” tanpa melakukan pelanggaran)
4. *Violations of this section constitute a crime punishable by fines and/or imprisonment which are set forth in Part XIII of this Act.* (Pelanggaran atas pasal ini merupakan suatu kejahatan yang dapat dihukum dengan denda dan/atau hukuman kurungan yang diatur di Bagian XIII dari Perundangan ini)¹³⁵

Berdasarkan peraturan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Subseksi 1 membatasi penggunaan suatu nama *Credit Union* dengan koperasi yang serupa dengan *Credit Union* lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari kebingungan oleh anggota dan untuk mencegah anggapan

¹³⁵ *Model Law for Credit Union. 2.25 Use of Name “Credit Union”*

yang salah. Pembatasan ini seharusnya diberlakukan untuk nama lain yang dipakai untuk organisasi yang memiliki ciri-ciri dari *Credit Union*, misalnya apabila di Indonesia, yaitu Koperasi Simpan Pinjam.

Menurut Ninik Widiyanti menambahkan “Sebaiknya agar setiap orang dengan segera dapat mengetahui sifat organisasi dan kegiatannya, maka koperasi yang bersangkutan harus memakai nama “Koperasi”, yang menunjukkan golongan atau usaha koperasi tersebut”¹³⁶.

Menurut peneliti, pendapat ini sangat benar. Jika ada nama selain koperasi digunakan tetapi berbentuk koperasi, maka masyarakat akan cenderung tidak mengetahui, bahkan akan muncul nama-nama perkumpulan lain yang merupakan koperasi tetapi tidak menggunakan nama “Koperasi”. Sehingga menurut peneliti perlu segera dibentuk peraturan mengenai *Credit Union* tersendiri, di Indonesia. Akan tetapi, ada baiknya, sebelum adanya peraturan lebih lanjut mengenai *Credit Union* maka nama tersebut harus ada “embel-embel” Koperasi.

Ketentuan mengenai nama dan tempat kedudukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan salah satu dari ketentuan minimal yang harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Undang-Undang Perkoperasian sendiri, harus mencantumkan aturan yang jelas mengenai nama yang bagaimana yang dapat dipergunakan atau dipakai oleh koperasi. Apabila kita mencoba untuk “melirik” nama yang harus dipakai oleh Perseroan Terbatas—yang juga merupakan badan hukum—

¹³⁶ Ninik Widiyanti & Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2003, hlm. 93



maka di dalam aturannya yaitu dalam pasal 13 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas:

- (1) Perseroan tidak boleh menggunakan nama yang:
 - a. Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain; atau
 - b. Bertentangan dengan ketertiban umum, dan atau kesusilaan.
- (2) Nama perseroan harus didahului dengan perkataan "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT".
- (3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pada akhir nama perseroan ditambah singkatan kata "Tbk".¹³⁷

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tersebut diatas, maka Perseroan terbatas harus memakai nama "PT" diawal nama Perseroan Terbatas itu sendiri. Hal ini dikarenakan, agar nantinya tidak terjadi kebingungan di masyarakat, apakah suatu badan usaha berbentuk PT atau tidak. Menurut peneliti, seharusnya suatu koperasi juga demikian, termasuk juga *Credit Union*. Namun, Undang-Undang Perkoperasian tidak "memaksakan" hal ini, dan menyerahkan sepenuhnya nama koperasi kepada pendiri, asal tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, atau undang-undang.

Menurut Andjar Pachta, "ketentuan mengenai nama sebuah koperasi diserahkan saja sepenuhnya kepada kehendak pendiri dan anggota, asal minimal tidak bertentangan dengan peraturan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual dan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (termasuk ketentuan perundang-undangan)"¹³⁸

¹³⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pasal 13

¹³⁸ Andjar Pachta W, dkk, *Hukum Koperasi Indonesia-Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Kencana dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 88

Memang, masalah nama merupakan hak pribadi dari para pendiri, namun ada baiknya hal ini juga harus dicermati oleh pemerintah, agar nantinya nama koperasi tidak sampai memberikan kesan “bebas” yang akhirnya berdampak pada ketidakjelasan dari suatu badan usaha, apakah badan usaha ini berbentuk koperasi atau bukan koperasi, atau malahan terjadi ketidakpastian mengenai, apakah badan usaha ini benar-benar berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Sehingga, menurut peneliti harus segera dibentuk peraturan mengenai *Credit Union*.

4. Keanggotaan *Credit Union* dan Koperasi Simpan Pinjam

Pada paparan ini, peneliti memfokuskan pada Koperasi Primer. Pengaturan mengenai keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berbeda dengan Pengaturan keanggotaan *Credit Union*. Pengaturan keanggotaan *Credit Union* terdapat dalam Bagian 4.10 tentang *Membership*. Isi dari bagian ini adalah:

4.10 *Membership*

- 1) *A Credit Union may accept deposits; provide credit and other financial Services to its members. A person must be a member in order to save or borrow from the Credit Union. (Credit Union boleh menerima simpanan atau tabungan, menyediakan kredit dan jasa keuangan lain pada anggotanya. Seseorang harus menjadi anggota agar dapat menabung atau meminjam uang dari Credit Union)*
- 2) *The bylaws of a Credit Union will prescribe the requirements for Membership, including the criteria for membership, the number of shares to be subscribed and any membership fee to be paid. (Anggaran Rumah Tangga Credit Union akan menentukan syarat keanggotaan, termasuk juga kriteria keanggotaan, jumlah suara yang diberikan dan ongkos atau uang yang harus dibayarkan)*
- 3) *To become a member of the Credit Union, a person must share the membership criteria set forth in the bylaws. The membership criteria may consist of a preexistent common bond of*

association or community of interest among the persons who belong to it. It may include, but need not be limited to, persons: (Untuk menjadi anggota dari *Credit Union*, seseorang harus memenuhi kriteria keanggotaan yang sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga. Kriteria keanggotaan terdiri dari keinginan untuk tetap terikat dengan perkumpulan atau komunitas yang berkepentingan diantara orang-orang yang termasuk didalamnya. Mungkin hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada orang-orang yang:)

- a. *who have a similar occupation or profession or are employed by a common employer or within the same business district or market area;*(memiliki kesamaan pekerjaan atau profesi atau dipekerjakan oleh atasan yang sama atau dalam kesamaan daerah atau daerah pemasaran)
 - b. *who have common membership in an association or organization, including, but not limited to, religious, social, cooperative, labor or educational groups;* (memiliki keanggotaan yang sama dalam perkumpulan atau organisasi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, agama, sosial, koperasi, perburuhan, kelompok pendidikan)
 - c. *Who reside, work or worship within the same defined community.* (yang bertempat tinggal, bekerja atau beribadah dengan komunitas yang sama)
- 4) *A Credit Union may provide some financial services to non-members. A Credit Union may not accept deposits or provide credit to non-members.*(*Credit Union* dapat menyediakan beberapa jasa keuangan kepada bukan anggota. *Credit Union* dapat menolak simpanan/deposito atau menyediakan pinjaman ke bukan anggota).¹³⁹

Menurut Bagian 4.10 *Membership* subseksi 1 tersebut, *Credit Union* telah jelas-jelas menyatakan, bahwa hanya anggotalah yang dapat memanfaatkan kegiatan *Credit Union*, yaitu berupa Simpan dan Pinjam uang. Menurut subseksi 2 dan 3 Bagian 4.10 *Membership*, keanggotaan *Credit Union* harus diatur dalam Anggaran Dasar dari *Credit Union* itu, antara lain mengenai syarat-syarat keanggotaan, masalah modal awal anggota (apabila di Koperasi Simpan Pinjam (KSP), disebut dengan simpanan pokok, simpanan wajib, maupun simpanan sukarela).

¹³⁹ *Model Law for Credit Union. Section 4.10 Membership*

Anggota dari *Credit Union* juga dapat berasal dari ikatan masyarakat atau asosiasi dimana terdiri dari masyarakat yang mempunyai profesi atau jabatan yang sama, daerah kerja yang sama, agama yang sama, kedudukan sosial yang sama atau dapat juga mengenai kelompok pendidikan. Namun hal itu memang tidak menjadi “harga mati” dari keanggotaan *Credit Union*. Yang perlu peneliti berikan komentar terhadap Bagian 4.10 *Model Law for Credit Union* ini adalah mengenai keanggotaan yang memiliki kesamaan agama. Hal ini memang seharusnya tidak boleh diterapkan di Indonesia, hal ini dapat memberikan cap atau “label” kepada sebuah *Credit Union* lainnya, bahwa *Credit Union* merupakan Badan Usaha yang memiliki *background* agama tertentu, selain itu juga melanggar prinsip-prinsip dari *Credit Union* itu sendiri yaitu *Open and Voluntary Membership*.

Berdasarkan ayat 4 bagian 4.10 *Membership* tersebut *Credit Union* dapat memberikan jasa keuangan kepada non-anggota, tetapi *Credit Union* tidak boleh menerima tabungan dan atau menyediakan kredit kepada non-anggota.. Sehingga, *Credit Union* memang benar-benar melakukan kegiatan untuk anggotanya. Sehingga proses demokrasi juga berjalan dengan baik. Berbeda dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang boleh memberikan kredit dan menerima tabungan dari calon anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP), walaupun nantinya calon anggota harus menjadi anggota dalam waktu 3 bulan. Pernyataan ini terdapat dalam Pasal 18 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995, yaitu: ”Calon anggota koperasi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota.”¹⁴⁰

Apabila kita melihat pengertian dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang ada di dalam Pasal 1 angka 2, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995, yaitu “...koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”.¹⁴¹ Hal ini berbeda dengan *Credit Union* tidak hanya menerima tabungan atau simpanan saja dan memberikan kredit namun juga memberikan jasa keuangan lainnya. Hal ini diatur dalam bagian 1.30 subseksi 3, yaitu:

1.30 “Credit Union” Defined (Definisi Credit Union)

1. *A Credit Union is a financial cooperative that may accept savings deposits and provide credit and other financial services to members. (Credit Union adalah suatu koperasi keuangan yang dapat menerima tabungan uang, menyediakan kredit dan jasa keuangan lain pada anggota)*
2. *A Credit Union is owned and controlled by its members. Individuals may become members of the Credit Union if they meet the criteria for membership. All members are shareholders and have one vote in the democratic proceedings of the Credit Union. (Credit Union dimiliki dan dikendalikan oleh anggotanya. Perseorangan dapat menjadi anggota dari Credit Union jika telah memenuhi kriteria keanggotaan. Semua anggota adalah pemilik dan memiliki satu suara dalam proses demokrasi dalam Credit Union)*
3. *The objects of a Credit Union shall be: (Objek dari Credit Union adalah)*
 - a. *To accept savings deposits from members; (menerima tabungan/simpanan deposito dari anggota)*
 - b. *To provide a source of credit for members at a fair rate of interest; and (menyediakan sumber kebutuhan kredit untuk anggotanya dengan tingkat bunga yang memadai)*
 - c. *To provide any other financial service required by members.(untuk menyediakan layanan keuangan lain yang diperlukan oleh anggotanya)*¹⁴²

¹⁴⁰ Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pasal 18 ayat 2

¹⁴¹ Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pasal 1 angka 2

¹⁴² *Model Law for Credit Union. Subsection 1.30 “Credit Union” Defined*

Tujuan dari *Credit Union* salah satunya adalah untuk menyediakan jasa keuangan lain yang diperlukan oleh anggota. Hal ini sedikit berbeda dengan kegiatan pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Seperti yang ada dalam Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995, yaitu: “Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”.¹⁴³

Sehingga seseorang yang bukan anggota dari suatu Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dapat mendapat pinjaman uang dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan *Credit Union* yang hanya meminjamkan uang kepada anggotanya (*Credit Union*) saja. Apalagi, jika kita melihat isi pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 yaitu:

1. Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:
 - a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
 - b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.¹⁴⁴

Dalam hal ini pembuat Undang-Undang mencoba untuk memberikan “penghalusan kata” untuk “bukan anggota” koperasi menjadi “calon anggota”, bahkan pinjaman ke sesama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) baik dengan anggotanya atau tidak, serta anggota dari Koperasi Simpan Pinjam

¹⁴³ Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Pasal 18 ayat 1

¹⁴⁴ Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pasal 19 ayat 1

(KSP) lain, dengan syarat membuat perjanjian kerjasama¹⁴⁵. Selanjutnya, kegiatan itu dilakukan tidak hanya meminjam uang saja, melainkan juga dapat menerima tabungan.

Anggota lain dari *Credit Union* yang dapat diakui adalah keluarga dekat. Hal ini terdapat dalam Bagian 4.15 *Model Law for Credit Union*, yaitu:

4.15 Others Eligible for Membership

- 1. Persons belonging to the immediate family of a Credit Union member may also be admitted to membership in the Credit Union, Section 4.10 notwithstanding. "Immediate family" includes the spouse, parents and children of a member, whether living in the same household or not, and any other individual living together in the same household as the member. (orang-orang yang termasuk dalam keluarga dekat dapat diakui menjadi anggota dari Credit Union, bagian 4.10 sekalipun demikian "Keluarga Dekat" termasuk suami/istri, orang tua, dan anak dari anggota tersebut, apakah tinggal serumah atau tidak, dan orang lain yang tinggal serumah dengan anggota tersebut)*
- 2. Societies, associations, partnerships and companies composed primarily of individuals eligible for membership under Section 4.10 may be admitted to membership in a Credit Union. (masyarakat, perkumpulan, persekutuan, dan perusahaan yang terdiri dari perorangan yang memenuhi syarat keanggotaan berdasarkan Bagian 4.10 dapat diakui keanggotaannya dalam Credit Union)¹⁴⁶*

Berdasarkan aturan itu, mungkin diharapkan dengan pengakuan keluarga dekat dari salah satu anggota *Credit Union*, mereka dapat menggunakan jasa dari *Credit Union*. Sehingga, mengizinkan orang-orang yang memiliki hubungan darah yang erat, seperti suami/istri, anak-anak, maupun bapak/ibu, untuk meminjam uang atau meminta bantuan kredit. Hal

¹⁴⁵ Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pasal 19 ayat 3

¹⁴⁶ *Model Law for Credit Union*. Bagian 4.15 *Others Eligible for Membership*

ini dapat mendorong rasa “memiliki” pada mereka, dan memperjelas tujuan dari *Credit Union*, yaitu mensejahterakan anggotanya.

Untuk masalah pemberhentian anggota, hal ini hampir sama dengan Pemberhentian anggota dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Pemberhentian anggota di Koperasi Simpan Pinjam tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tetapi diatur dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu: “Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.”¹⁴⁷, selain itu diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang No. 25 tahun 1992, yaitu:

“Pengurus berwenang:

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.¹⁴⁸

Masalah pemberhentian anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tidak diatur di dalam Keanggotaan koperasi dapat berakhir, bilamana anggota yang bersangkutan:

- a. Meninggal Dunia
- b. Meminta berhenti atas kehendak sendiri
- c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi syarat-syarat keanggotaan
- d. Dipecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 19 ayat 2

¹⁴⁸ Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 30 ayat 2

¹⁴⁹ P.N. Balai Pustaka.1981.*Pengetahuan Perkoperasian-Buku Pelajaran Koperasi tingkat Pertama*.Hal 86. Dalam buku, Ninik Widiyanti & Y.W Sunindhia. 2003 *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. PT Aasdi Mahasatya, Jakarta

Hal ini memiliki arti bahwa peraturan mengenai keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), merupakan “kebebasan” dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tersebut yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya. Sehingga ada kalanya masing-masing Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memiliki perbedaan aturan mengenai pemberhentian anggotanya.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995, peneliti tidak menjumpai pasal yang mengatur tentang pemberhentian anggota, namun jika melihat di dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992

- a. Seorang anggota koperasi dapat berhenti, memang dibenarkan. Keberhentiannya dinyatakan secara tertulis kepada pengurus koperasi, sejak kapan ia berhenti menjadi anggota koperasi. Sehingga sejak tanggal berhentinya, anggota koperasi tersebut tidak bertanggung jawab lagi atas keputusan-keputusan dimana ia tidak turut menjadi anggota Akan tetapi ia masih bertanggung jawab atas hal-hal yang ia sebagai anggota turut

Berdasarkan *Model Law for Credit Union* ini. Pemberhentian *Credit Union* menurut *Model law for Credit Union* terdapat perbedaan yaitu:

4.20 Termination of Membership (Pemberhentian Keanggotaan)

1. *The bylaws of a Credit Union shall specify the conditions under which a person's membership in the Credit Union shall cease. The bylaws may permit a member who no longer meets the criteria for membership to retain membership under reasonable conditions.* (Anggaran Rumah Tangga suatu *Credit Union* akan menetapkan kondisi dimana seorang anggota *Credit Union* itu dapat berhenti. Anggaran rumah tangga dapat mengizinkan anggota yang tidak lagi memenuhi kriteria keanggotaan untuk dipertahankan keanggotaannya berdasarkan kondisi yang layak)
2. *Any member may be expelled:* (anggota yang dapat diberhentikan :)
 - a. *By a two-thirds vote of the members present at an annual or special meeting, but only after proper notice and an opportunity has been given to the member to be heard; or* (dengan 2/3 suara dari anggota yang hadir dalam pertemuan tahunan atau luar biasa, tetapi hanya setelah mendapatkan pemberitahuan dan anggota tersebut mendapatkan kesempatan untuk didengar alasannya)

- b. *By a stated majority of the board (i.e., 75%) with the member having the right to appeal to the board and, if required, to the next annual meeting.*(dengan ketetapan dari mayoritas dewan (75%) bersama dengan anggota yang berhak untuk memperoleh permohonan kepada dewan dan, jika diperlukan, untuk pertemuan tahunan berikutnya)¹⁵⁰

Menurut bagian 4.20 tentang *Termination of Membership*, Anggaran Rumah Tangga suatu *Credit Union* akan menetapkan kondisi dimana seorang anggota *Credit Union* itu dapat berhenti. Begitu juga dengan anggota yang dirasa masih layak agar dapat dipertahankan. Hal inilah yang membedakan *Credit Union* dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Sehingga menurut peneliti, "sekali menjadi anggota, selalu menjadi anggota".

Menurut subseksi 2, anggota tersebut juga dapat diberhentikan dengan Rapat Anggota, dengan syarat-syarat oleh dua pertiga suara anggota meminta untuk mengadakan pertemuan khusus atau tahunan, setelah anggota yang akan diberhentikan tersebut didengar alasan atau pendapatnya; atau b. dengan suatu mayoritas suara dari anggota (yaitu., 75%) yang meminta anggota tersebut di berhentikan, atau mungkin jika diperlukan dengan rapat anggota tahun berikutnya.

5. Pertanggung Jawaban Keuangan *Credit Union* dan Koperasi Simpan Pinjam

Di dalam kegiatan usahanya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) harus membuat suatu laporan keuangan yang dibuat oleh Bendahara—yang dalam

¹⁵⁰ *Model Law for Credit Union. Bagian 4.20 Termination of Membership*

hal ini termasuk dalam pengelola—yang selanjutnya disampaikan kepada pengurus untuk kemudian akan dilaporkan kepada anggota dalam Rapat Anggota. Berdasarkan Pasal 26 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi bahwa: "Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan"¹⁵¹. Sehingga laporan keuangan untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) wajib diaudit oleh akuntan publik.

Pengurus yang harus bertanggung jawab penuh atas kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Kesalahan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) akan dapat menimbulkan kerugian dan dapat merupakan tanggung jawab hukum yang berat bagi pengurus. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yaitu:

Pasal 31

"Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa."

Pasal 34

- (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- (2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.¹⁵²

¹⁵¹ Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pasal 26 ayat 2.

¹⁵² Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pasal 31 dan 34

Lalu bagaimanakah bentuk sanksi terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP)? Hal ini yang dijelaskan dalam Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995, yaitu:

- (1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada Menteri.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan.¹⁵³

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) harus menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada menteri yang terlebih dahulu wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan. Menurut pasal 27, ayat 1, “Menteri dapat melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.”¹⁵⁴ Sedangkan menurut pasal 27 ayat 2:

“Dalam hal terjadi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan.”¹⁵⁵

Apabila terjadi pelanggaran terhadap kedua pasal tersebut maka sanksi yang dapat diberikan oleh menteri adalah berupa sanksi administratif. Sanksi ini terdapat dalam pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995.

¹⁵³ Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pasal 26 ayat 1 dan 2

¹⁵⁴ *Ibid.* Pasal 27 ayat 1.

¹⁵⁵ *Ibid.* Pasal 27 ayat 2

Dalam hal koperasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) serta Pasal 27 ayat (2), koperasi yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.¹⁵⁶

Sayangnya, sanksi administratif ini, tidak secara spesifik diatur.

Pertanggung Jawaban Keuangan *Credit Union* berbeda dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Setiap *Credit Union* diwajibkan untuk memberikan keterangan laporan pembukuan. Kewajiban untuk memberikan laporan keuangan diatur dalam

13.15 *False Reports* (Kesalahan laporan)

Anyone convicted of maliciously spreading false reports about the finances or management of a Credit Union shall be fined according to a regulation of the Superintendent or Supervisory Body or be imprisoned for not less than [specify time], or both. (Setiap orang yang melakukan kejahatan dengan memberikan laporan keuangan atau manajemen yang palsu dari suatu *Credit Union* akan didenda sesuai dengan peraturan Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM) atau dihukum kurungan tidak kurang dari (waktu tertentu), atau keduanya)¹⁵⁷

Pertanggung jawaban keuangan diatur dalam Bagian 11.20 tentang *Enforcement Powers of the Superintendent*. Yaitu:

11.20 *Enforcement Powers of the Superintendent* (Kewenangan Penegakkan oleh Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM))

1. *The Superintendent may issue financial penalties, ceaseand-desist orders or a directive to a Credit Union having first determined from substantial evidence that the Credit Union is:*(Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM) boleh mengeluarkan denda uang, perintah penghentian atau instruksi pada sebuah *Credit Union* yang sebelumnya ditetapkan dari bukti yang kuat bahwa *Credit Union* tersebut)
 - a. *Engaged in or is about to engage in an unsafe or unsound financial practice; or* (berkecimpung dalam praktik finansial yang tidak pantas atau tidak aman, atau)
 - b. *Violating a provision of any law, regulation or written order of the Superintendent.* (melanggar ketentuan hukum, peraturan atau instruksi tertulis Pengawas)

¹⁵⁶ *Ibid.* Pasal 37 ayat 1

¹⁵⁷ *Model Law for Credit Union.* Bagian 13.15 *False Reports.*

2. *On the basis of substantial evidence, the Superintendent must take prompt corrective action to issue an administration order placing a Credit Union under administration. The Superintendent may call a special general meeting of the members for the purpose of electing a successor for any officer, director or committee member who has been removed from office.* (Berdasarkan bukti yang kuat, Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM) harus mengambil tindakan korektif secepatnya untuk mengeluarkan perintah administrasi yang menempatkan sebuah *Credit Union* didalam pengelolaan. Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM) dapat mengadakan rapat umum khusus dengan anggota-anggota dengan tujuan memilih pengganti untuk pejabat bersangkutan, direktur atau anggota komite yang telah dipecat dari kantor)
3. *The Superintendent may restrict the withdrawal of deposit accounts from a Credit Union after having determined such action is necessary to protect the interests of members.* (Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM) dapat membatasi penarikan kembali rekening deposito dari sebuah *Credit Union* setelah menetapkan tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan para anggota.)
4. *The Superintendent may institute legal proceedings of either a criminal or civil nature, through the Department of [appropriate government prosecutory agency], against any officer, director, committee member, employee or agent of a Credit Union when there is substantial evidence that such person has committed a violation of a law, regulation or order or has committed any of the criminal offenses specified in Section 13.20.* (Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM) boleh mengajukan proses hukum yang bersifat perdata atau pidana, melalui Kejaksaan, terhadap pejabat, direktur, anggota komite, karyawan atau perantara/agen *Credit Union*, dimana adanya bukti yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum, peraturan, atau tata tertib atau telah menjalankan tindak kriminal yang disebutkan di bagian 13.20)
5. *The Superintendent may exempt a Credit Union from compliance with a specific requirement of the Act or regulations for a specified period of time.* (Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM) boleh membebaskan suatu *Credit Union* dari pemenuhan persyaratan khusus Perundangan atau peraturan dalam jangka waktu yang ditentukan)
6. *The Superintendent may also exercise the same powers enumerated in this section in relation to any second-tier Organization.* (Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM)

dapat menerapkan kewenangan yang sama di bagian ini yang berhubungan dengan Organisasi Tingkat Dua)¹⁵⁸

Berdasarkan peraturan diatas, maka sebuah *Credit Union* dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata dalam hal melakukan pelanggaran. Hal ini yang membedakan dengan Koperasi simpan Pinjam yang hanya dikenai sanksi administrasi, yang itupun tidak diperjelas jenis sanksinya.

6. Ketentuan mengenai *Credit Union* dalam *Model Law for Credit Union* yang tidak ada pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995.

Sebenarnya masih banyak ketentuan mengenai *Credit Union* yang tidak ada pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995, berkaitan dengan peraturan tentang pengelolaannya. Namun, peneliti hanya memfokuskan pada hal yang berhubungan dengan kelembagaan atau bentuk badan hukum *Credit Union* saja. Berikut ini hal-hal yang tidak ada pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, antara lain:

a. Central Finance Facility

Central Finance Facility secara singkat dapat dikatakan sebagai kumpulan dari beberapa *Credit Union*. Dalam *Model law for Credit Union*, organisasi ini memiliki beberapa macam pengertian yaitu:

- i. *Association Of Credit Unions, Central Finance Facility or Federation means an organization whose membership consists primarily of other credit unions and may include organizations owned by or composed of credit unions, corporations or associations, which primarily serve credit unions.*¹⁵⁹ (Asosiasi *Credit Union*, federasi atau Fasilitas Keuangan Pusat adalah suatu organisasi yang anggotanya terutama terdiri dari *Credit*

¹⁵⁸ *Model Law for Credit Union*, bagian 11.20 *Enforcement Powers of the Superintendent*

¹⁵⁹ *Model Law for Credit Union*, 1.35 *Interpretations and Definitions of Terms*

- Union* lain dan dapat meliputi organisasi yang dimiliki oleh atau terdiri atas para *Credit Union*, korporasi atau asosiasi, yang terutama melayani para *Credit Union*)
- ii. *Central Finance Facility (CFF) An entity, usually a department of a federation, that provides financial services similar to a central credit union.*¹⁶⁰ (*Central Finance Facility (CFF)* atau *Fasilitas Keuangan Pusat* adalah suatu kesatuan, biasanya berupa suatu departemen sebuah federasi, yang menyediakan jasa keuangan yang serupa dengan *Credit Union Pusat*)
 - iii. “..... *central finance facilities these organizations can provide unique educational, promotional, legal, financial, advocacy, insurance and commercial services tailored to the needs of credit unions. They can reduce costs for credit unions and/or increase their earnings, both of which are necessary to build institutional capital while offering competitively priced savings and loan products and services. Credit union associations can also bring credit unions together to lobby for a stabilization fund, a deposit insurance system and a central finance facility, all of which have proven highly valuable in protecting members’ savings.....*”(menyediakan layanan pendidikan yang unik, promosi, bersifat sah, jasa advokasi dan keuangan, asuransi dan komersial yang disesuaikan dengan kebutuhan *Credit Union*. Mereka dapat mengurangi biaya-biaya untuk para *Credit Union* dan/atau meningkatkan pendapatan mereka, yang mana keduanya diperlukan untuk membangun modal dasar pada saat menawarkan jasa tabungan dan produk lainnya serta jasa pinjaman Asosiasi *Credit Union* dapat juga membawa para *Credit Union* bersama-sama untuk mempengaruhi stabilitas keuangan, sistem asuransi deposito dan suatu fasilitas keuangan pusat, yang kesemuanya terbukti penting melindungi uang tabungan anggota..)¹⁶¹

Jadi, *Central Finance Facility (CFF)* merupakan pusat keuangan dari *Credit Union*, yang memiliki peran sebagai penyedia jasa keuangan, atau sebagai intermediasi antara *Credit Union* dengan lembaga-lembaga lain yang tergabung di dalamnya, seperti lembaga asuransi, atau asosiasi lainnya, yang kesemuanya berperan dalam kegiatan usaha *Credit Union*. Tujuan mengenai *Central Finance Facility (CFF)* ini terdapat dalam

¹⁶⁰ *Model Law for Credit Union, GLOSSARY*

¹⁶¹ *Model Law for Credit Union, User’s Guide, Credit Union Associations*

Model Law for Credit Union bagian 10.20 Central Finance Facility,

yaitu:

10.20 Central Finance Facility (Fasilitas Keuangan Pusat)

1. *A central finance facility may be organized under this Act with credit unions as its members. It shall be subject to all provisions of this Act not inconsistent with this section.* (Fasilitas Keuangan Pusat dapat dibentuk berdasarkan undang-undang ini dengan *Credit Union* sebagai anggotanya. Hal ini tunduk pada semua ketentuan dari undang-undang ini, harus mematuhi bagian ini)
2. *The purposes of a central finance facility are:*
 - a. *To accumulate and manage prudently the liquidity of its member credit unions through investment services and inter-lending when appropriate;* (Menghimpun dan mengatur dengan bijaksana likuiditas atau aset *Credit Union* anggotanya, melalui jasa investasi dan simpan pinjam yang sesuai)
 - b. *To act as an intermediary for credit union funds between members and other central finance facilities;* (Bertindak sebagai suatu perantara bagi pendanaan *Credit Union* antar anggota dan *Central Finance Facility* lainnya)
 - c. *To obtain liquid funds from other credit union organizations, financial intermediaries and other sources in serious liquidity shortage situations;* (Memperoleh dana dari *Credit Union* lainnya, perantara keuangan dan sumber lain pada saat situasi kekurangan likwiditas yang mengkhawatirkan)
 - d. *to participate in regional or national central financial systems designed to foster the economic security and development of member credit unions;* (Ikut ambil bagian dalam sistem keuangan tingkat regional atau nasional yang dirancang untuk membantu keamanan ekonomi dan pengembangan para anggota *Credit Union*)
 - e. *To provide payment systems and correspondent services for its members; and* (Menyediakan sistem pembayaran dan jasa korespondensi untuk anggotanya; dan)
 - f. *To perform such other services of benefit to its members which may be authorized by the superintendent or supervisory body.* (Melaksanakan jasa lain yang berguna bagi anggota nya yang mungkin telah diberi hak oleh Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM))¹⁶²

¹⁶² *Model Law for Credit Union, bagian 10.20 Central Finance Facility*

Central Finance Facility merupakan suatu perkumpulan yang hampir sama dengan Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit)/Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah (BK3D). Namun kegiatan dari Puskopdit, tidak semuanya telah sama dengan kegiatan dari *Central Finance Facility* yang ada diatas. Salah satu kegiatan dari Puskopdit yang sama dengan *Central Finance Facility* yaitu untuk memperoleh dana dari *Credit Union* lainnya, perantara keuangan dan sumber lain pada saat situasi kekurangan likuiditas yang mengkhawatirkan, dan untuk menghimpun dan mengatur dengan bijaksana likuiditas atau asset *Credit Union* melalui jasa investasi dan simpan pinjam yang sesuai.¹⁶³

b. “Rehabilitasi” kepailitan *Credit Union*

Credit Union dapat mengalami kepailitan. Akan tetapi, sebelum hal tersebut terjadi, maka dalam *Model law for Credit Union*, terdapat ketentuan mengenai rehabilitasi. Ketentuan mengenai Rehabilitasi disini berbeda dengan Rehabilitasi yang telah dikenal dalam Hukum Kepailitan. Kepailitan yang terjadi kepada Koperasi Simpan Pinjam, maka akan diselesaikan dengan ketentuan kepailitan. Hal ini, diatur dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995, yaitu:

Pasal 32

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam diupayakan tidak melalui ketentuan kepailitan.
- (2) Dalam hal kondisi Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang mengarah kepada kepailitan tidak dapat dihindarkan, sebelum mengajukan kepailitan kepada instansi yang berwenang, Pengurus Koperasi Simpan Pinjam atau

¹⁶³ Pusat Koperasi Kredit Jawa Timur, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pengawas Tahun Buku 2006*, Poh Sarang-Kediari, Malang.

Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan wajib meminta pertimbangan Menteri.¹⁶⁴

Hal ini berbeda dengan pengaturan *Credit Union* dalam *Model Law for Credit Union*, yaitu:

11.35 Involuntary Liquidation of a Credit Union (Likuidasi tak disengaja Credit Union)

1. *If the Superintendent considers that an administered credit union is not viable in the longer term and that there is no suitable or willing merger partner, the Superintendent may issue an order to liquidate the Credit union.* (jika Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM) mempertimbangkan bahwa kegiatan usaha dari *Credit Union* yang telah dikelola tersebut sudah tidak dapat berjalan lagi (tidak sehat) dalam jangka waktu yang lebih panjang dan tidak cocok atau tidak mau untuk merger dengan *Credit Union* lain, maka Badan Pengawas (Menteri Koperasi & UKM) boleh mengeluarkan perintah untuk membubarkan *Credit Union* itu)
2. *Upon being placed in involuntary liquidation, the credit union must cease all deposit transactions and the granting of loans. Under the direction of the liquidating agent, the credit union shall continue in existence in order to discharge its debts, pay operating expenses, collect money owed to it, distribute its assets and perform all acts required to wind up its affairs.* (Pada saat likuidasi, *Credit Union* harus memberhentikan semua transaksi deposito dan pemberian pinjaman. Di bawah arahan badan likuidasi, *Credit Union* akan melanjutkan keberadaannya dalam rangka pembebasan hutangnya, membayar biaya operasi, mengumpulkan uang yang terhutang, mendistribusikan asetnya dan melaksanakan semua tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya)
3. *The liquidating agent shall distribute the assets of the credit union or the proceeds of any disposition of the assets as follows:* (Badan Likuidasi akan mendistribusikan asset *Credit Union* atau melanjutkan segala disposisi tentang pembagian asset sebagai berikut:)
 - a. *First - Secured creditors up to the value of their collateral;* (Kreditur sesuai dengan nilai jamiannya)
 - c. *Second - Costs and expenses incidental to liquidating the credit union;* (Biaya-Biaya Dan Ongkos yang keluar pada saat pembubaran (likuidasi) *Credit Union*)
 - d. *Third - Wages due employees of the credit union; and* (Gaji karyawan *Credit Union*; dan)

¹⁶⁴ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, pasal 32 ayat 1 dan 2

- e. *Fourth - Any liability due the owners of deposit accounts, general creditors, secured creditors to the extent their claims exceed the value of their collateral.* pertanggungjawaban atas hak pemilik rekening deposito, kreditur umum, kreditur yang dijamin sepanjang klaimnya melebihi nilai jaminannya)

Assets then remaining shall be distributed to the credit union stabilization fund, development fund or similar notfor-profit organization. (Sisa aset akan dibagi-bagikan kepada dana stabilisasi *Credit Union*, dana pengembangan atau organisasi non-profit yang sama)

c. *Stabilization Fund*

Stabilization Fund tidak terdapat pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995. Aturan mengenai hal ini terdapat dalam:

11.40 *Establishment of a Stabilization Fund* (Pembentukan stabilisasi Dana)

1. *A Credit Union Stabilization Fund may be organized. If established, the Stabilization Fund shall be registered with the Ministry of Finance [or name of other appropriate government agency].* (Stabilisasi Dana Credit Union dapat dibentuk. Jika dibentuk, Stabilisasi Dana harus didaftarkan kepada Menteri Keuangan.
2. *The objectives of the Credit Union Stabilization Fund shall be:*(Tujuan dari Stabilisasi Keuangan *Credit Union* adalah:)
 - a. *To provide financial assistance to credit unions that are insolvent or experiencing problems that may lead to insolvency.* (Menyediakan bantuan keuangan ke para *Credit Union* yang bangkrut (insolven) atau mengalami masalah kearah ketidakmampuan bayar utang (insolvensi))
 - b. *To carry out monitoring, educational, technical and advisory programs designed to prevent insolvency of credit unions or to minimize the risk of insolvency.*(Melaksanakan program monitoring, yang bersifat mendidik, teknis dan kepenasehatan yang dirancang untuk mencegah ketidakmampuan bayar utang para *Credit Union* atau untuk memperkecil resiko ketidakmampuan bayar utang)¹⁶⁵

Haruslah ditekankan bahwa Dana Stabilisasi hanya sekedar menyediakan suatu bantuan terbatas yang diharapkan untuk merehabilitasi

¹⁶⁵ *Model Law for Credit Union, bagian 11.40 Establishment of a Stabilization Fund*

Credit Union apabila terjadi kesulitan keuangan. Suatu Dana Stabilisasi bukanlah suatu program asuransi deposito (DAPERMA) yang tujuannya untuk menjamin dana anggota sehingga pada peristiwa di mana *Credit Union* gagal, dana mereka akan diganti sesuai dengan batas asuransi. Suatu Di samping bantuan keuangan untuk rehabilitasi, Dana Stabilisasi diberi kuasa untuk memulai program bidang pendidikan yang dirancang untuk memperkecil resiko ketidakmampuan membayar utang *Credit Union* seperti bantuan pencegah yang diarahkan pada keterampilan bisnis kepada *Credit Union* untuk mengatur kegiatan usahanya. Jika suatu Dana Stabilisasi dibentuk haruslah manajemen dan penguasaan Dana terpisah dari *Credit Union* itu atau Asosiasinya.

d. *Share and Deposit Protection*

Share and Deposit Protection merupakan perlindungan berupa ganti rugi terhadap saham dan tabungan para anggota dari *Credit Union*, yang tidak dapat lagi bertahan demi kelangsungan usahanya. Pengaturan mengenai hal ini terdapat dalam bagian 11.45 *Establishment of a Deposit*, yaitu:

11.45 Establishment of a Deposit

A Deposit Insurance System shall be organized and membership shall be mandatory for all credit unions registered under this Act. The system shall be accountable to the Ministry of Finance [or name of other appropriate government agency]. Its purpose shall be to provide compensation to depositors in the event of the collapse of their credit union (Sistem Asuransi Deposito harus diorganisir dan keanggotaan bersifat wajib bagi seluruh *Credit Union* yang terdaftar dalam peraturan ini. Sistem ini akan dipertanggungjawabkan kepada Menteri Keuangan. Tujuannya

adalah untuk menyediakan ganti rugi ke depositor dalam hal *Credit Union* tersebut jatuh/bangkrut)¹⁶⁶

Selain peraturan diatas, terdapat juga peraturan lainnya, yaitu

11.50 Powers of the Deposit Insurance System:

11.50 Powers of the Deposit Insurance System

The board of the Deposit Insurance System is empowered to do any or all of the following in order to maintain or restore the solvency of credit unions or to meet claims of their creditors and depositors. The Deposit Insurance System may: (Dewan Sistem Asuransi Deposito diberi kuasa untuk melakukan apapun atau semua yang ada di bawah ini dalam rangka memelihara atau mengembalikan kembali kemampuan membayar (solvabilitas) para *Credit Union* atau untuk memenuhi tuntutan dari kreditor atau depositor mereka. Sistem Asuransi Deposito dapat :)

- 1. Establish prudential standards as a condition of entry and continued membership.* (menetapkan standar yang bisa menunjukkan sebagai syarat masuk dan melanjutkan keanggotaan)
- 2. Undertake on site inspections and/or require a credit union to submit reports on its financial affairs to enable the System to evaluate the credit union's financial condition.* (melakukan inspeksi mendadak dan/atau mewajibkan *Credit Union* untuk menyampaikan laporan masalah keuangannya untuk memungkinkan Sistem mengevaluasi kondisi keuangan *Credit Union* itu)
- 3. Make loans, advances and grants to a credit union that requires financial assistance for the purpose of stabilization.* (memberikan pinjaman, kenaikan pinjaman dan mengabulkan permohonan pinjaman kepada *Credit Union* yang memerlukan bantuan keuangan untuk kepentingan stabilisasi)
- 4. Purchase all or any portion of the assets of a credit union or assume all or any portion of its liabilities.* (membeli semua atau beberapa bagian asset suatu *Credit Union* atau mengambil semua atau beberapa bagian dari kewajibannya)
- 5. Supervise, administer and reorganize the affairs of a credit union that is in financial difficulty.* (mengawasi, mengurus dan menyusun kembali pekerjaan atau urusan *Credit Union* yang mengalami kesulitan keuangan)
- 6. Serve as liquidating agent of a credit union that is in the process of winding up its affairs under Section 11.35 of*

¹⁶⁶ *Model Law for Credit Union, bagian 11.45 Establishment of a Deposit*

this Act. (bertindak sebagai alat untuk membubarkan *Credit Union* yang sedang dalam proses menyelesaikan urusan-urusannya dalam Bagian 11.35 peraturan ini)

7. *Determine and levy fees on credit unions for its services and to provide sufficient compensation in the event of the collapse of a financial institution.* (menetapkan dan menerima/menarik biaya dari *Credit Union* untuk jasa nya dan untuk menyediakan ganti-rugi cukup dalam hal jatuhnya suatu lembaga keuangan)
8. *Exercise such incidental powers as shall be necessary or requisite to enable it to effectively carry out its purposes, including the power to make contracts, to sue and be sued, to borrow money and to invest its excess funds.* (melakukan wewenangnya secara insidental apabila hal itu diperlukan atau dimungkinkan untuk secara efektif menyelesaikan tujuannya, mencakup wewenang untuk membuat kontrak, untuk menggugat dan digugat, untuk meminjam uang dan untuk menginvestasikan dana lebih nya)
9. *Require or oversee a credit unions' workout plan to avert or alleviate financial difficulties.* (mengatur atau mengawasi rencana kerja *Credit Union* untuk untuk mengalihkan/mencegah atau mengurangi kesulitan keuangan)
10. *Provide public notice that the credit union is unable to meet its liabilities and that compensation is available.*(memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa *Credit Union* tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dan bahwa tersedia ganti rugi)
11. *Pay compensation to eligible members.*¹⁶⁷ (Membayar ganti rugi kepada anggota yang terpilih).

Share and Deposit Protection merupakan pendukung kelangsungan usaha dari *Credit Union*. Dengan adanya *Share and Deposit Protection* maka simpanan anggota akan lebih terjamin. Apabila kita melihat secara sepintas, hal ini hampir sama dengan DAPERMA yang telah peneliti uraikan sebelumnya. Namun, DAPERMA merupakan penggantian pinjaman dari salah satu anggota yang meninggal atau cacad tetap, yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Sedangkan

¹⁶⁷ *Model Law for Credit Union, bagian 11.50 Powers of the Deposit Insurance System*

mengenai penggantian simpanan yang telah ada dalam *Credit Union* jika *Credit Union* tersebut bangkrut atau pailit, tidak ada pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995.

C. Faktor-Faktor Hukum Pendukung Dan Faktor-Faktor Hukum Penghambat Diterapkannya Badan hukum *Credit Union* Di Indonesia

1. Faktor-faktor hukum pendukung diterapkannya badan hukum *Credit Union* di Indonesia

- a. *Credit Union* Tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995

Berdasarkan paparan peneliti diatas, maka sementara ini, *Credit Union* menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Dengan dasar hukum itu, maka *Credit Union* dapat melakukan kegiatan usaha sebagai badan hukum, dengan segala konsekuensinya. Ada faktor pendukung hukum terkait dengan diterapkannya bentuk badan hukum *Credit Union* di Indonesia, yang akan peneliti uraikan yaitu: *Credit Union* tidak terikat oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Berdasarkan uraian peneliti sebelumnya bahwa, *Credit Union* hanya terikat pada Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan tidak terikat oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, karena beberapa alasan seperti yang kemukakan peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan, menurut peneliti *Credit Union* dapat

menggunakan Buku III KUH. Perdata sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

- b. Pertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dengan timbulnya “Bank Koperasi”

Credit Union pada dasarnya boleh menggabungkan dengan bentuk koperasi lain atau *Credit Union* lain sehingga berbentuk suatu koperasi sekunder, seperti apa yang dapat dilakukan oleh koperasi-koperasi di Indonesia. Namun menurut *Model Law for Credit Union*, hanya memperbolehkan sesama *Credit Union* saja. Begitupula Gabungan koperasi di Indonesia dapat membentuk Koperasi Sekunder. Jika gabungan beberapa koperasi sebagaimana dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 menjadi koperasi sekunder, dilakukan oleh beberapa bank juga, maka menurut peneliti nilai-nilai dari koperasi akan semakin hilang. Bank Koperasi ini akan dilakukan pada bentuk Koperasi Simpan Pinjam. Di dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 yang menyatakan koperasi sekunder beranggotakan minimal tiga badan hukum koperasi. Menurut Remy:

“Bank Koperasi itu bentuk hukumnya koperasi, tapi yang melakukan kegiatan perbankan. Bank Koperasi diatur UU perbankan, sekaligus UU perkoperasian. Pengaturan dan pengawasan dilakukan BI, sedangkan pembinaanya dilakukan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Perubahan UU itu tidak hanya untuk perkembangan industri perbankan, tapi juga untuk mengembangkan koperasi. Agar koperasi yang melakukan kegiatan di bidang perbankan bisa marak. Bank koperasi bukan bank yang langganannya koperasi, karena selama ini bank boleh membiayai koperasi. Tapi bank yang berbentuk koperasi. Koperasi membuat bank diperbolehkan, sedangkan bank membuat koperasi tidak diperbolehkan. Badan hukum yang digunakan oleh bank koperasi yang dimaksud bisa

berbentuk bank, perseroan terbatas (PT), koperasi. ataupun perusahaan daerah.”¹⁶⁸

Hal ini, merupakan salah satu faktor pendukung hukum *Credit Union* di Indonesia. *Credit Union*, akan menjadi bentuk koperasi kredit yang benar-benar memiliki nilai-nilai dan prinsip koperasi. Sehingga akan adanya perbedaan nantinya dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang telah ada di Indonesia. Pengaturan mengenai bank koperasi terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 10 tahun 1998.

Pasal 21

- (3) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa
- a. Perusahaan Perseroan (PERSERO);
 - b. Perusahaan Daerah;
 - c. Koperasi;
 - d. Perseroan Terbatas.¹⁶⁹

2. Faktor-faktor hukum penghambat diterapkannya Badan hukum *Credit Union* di Indonesia

- a. Adanya ketidak jelasan struktur keorganisasian

Credit Union, di Indonesia juga sering disebut Koperasi Kredit yang kurang lebih bermakna sama dengan *Credit Union*. Simpan Pinjam merupakan usaha *Credit Union* tentu saja uang menjadi alat simpan pinjam itu sendiri. Sebenarnya struktur organisasi dari *Credit Union* sangat berbeda dengan Koperasi Simpan Pinjam.hal ini sesuai dengan pernyataan dari FX. Ari Setiawan, Kabag. Diklat, Induk Koperasi Kredit

¹⁶⁸ Syamsul Azhar, *Amandemen UU untuk Bentuk Bank Koperasi*, www.profi.or.id/ind/downloads/Thirdwindow_APPENDIX%203_Ind_.pdf, Media Indonesia Online (diakses 16 Agustus 2007)

¹⁶⁹ Undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang Perubahan undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 21

(CUCOINDO) yang oleh peneliti hubungi via email. Beliau menyatakan

bahwa:

“Di Indonesia sendiri saya bisa katakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dengan Credit Union **berbeda**, *CU* mempunyai jaringan mulai dari anggota yang membentuk *CU*, kemudian *CU* membentuk Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit), Puskopdit membentuk Inkopdit (Induk Koperasi Kredit). Inkopdit sendiri anggota dari *ACCU* (*Association of Asian Confederation of Credit Union*) berada di Bangkok Thailand, *ACCU* adalah anggota dari *WOCCU* (*World Council of Credit Union*) berpusat di Medisson USA. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam mempunyai induk koperasi sendiri yaitu IKSP (Induk Koperasi Simpan Pinjam). *CU* pada dasarnya adalah tunggal usaha yaitu simpan pinjam, manusia atau orang adalah bagian yang paling utama dari *CU*, oleh karena itu kami menetapkan tiga pilar dalam pengembangannya yaitu Swadaya, Setia Kawan/Solidaritas, Pendidikan.”¹⁷⁰

Apabila dari segi struktur saja tidak sama, maka terdapat kendala dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Credit Union oleh pemerintah.

b. Ketidakjelasan nama yang harus dipergunakan

Credit Union yang ada di Indonesia tetap menggunakan nama “*Credit Union*”. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, tidak ada aturan mengenai nama yang harus digunakan. Akan tetapi, jika nama “koperasi” tidak dicantumkan maka akan timbul kebingungan mengenai bentuk badan usaha dari *Credit Union*.

c. Adanya ancaman sanksi pidana

Masih banyak *Credit Union* yang belum berbadan hukum.¹⁷¹ Sehingga perlu segera untuk berbadan hukum sesuai dengan Undang-

¹⁷⁰ FX. Ari Setiawan, Kabag. Diklat, Induk Koperasi Kredit (CUCOINDO), komunikasi via email, diakses pada tanggal 19 oktober 2006

¹⁷¹ Pusat Koperasi Kredit Jawa Timur, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pengawas Tahun Buku 2006*, Poh Sarang-Kediari, Malang.

Undang No. 25 tahun 1992. Hal ini dikarenakan *Credit Union* melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk tabungan, apalagi deposito, maupun bentuk lainnya, yang seharusnya mendapat izin dari Pimpinan bank Indonesia. Menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, harus meminta izin kepada Bank Umum atau BPR dari Pimpinan Bank Indonesia. Sehingga, *Credit Union* harus juga meminta izin. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akibatnya adalah maksimal 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah). Hal ini terdapat dalam Pasal 46 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yaitu:

Pasal 46

Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).¹⁷²

¹⁷² Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 46

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status badan hukum yang dimiliki oleh *Credit Union*, merupakan badan hukum Koperasi, karena didasarkan prinsip-prinsip yang dipakai merupakan prinsip Koperasi, sehingga hanya tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Sedangkan mengenai hal-hal yang tidak diatur, maka dasar hukum yang dipakai adalah Buku ke III KUH. Perdata, dan berpedoman untuk tidak melanggar peraturan perundangan, kesusilaan dan ketertiban umum.
2. *Credit Union* memiliki perbedaan pengaturan antara Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 dengan *Model Law for Credit Union*, yang berhubungan dengan keorganisasian dan bentuk badan hukumnya. Perbedaan itu antara lain bahwa *Model Law for Credit Union* mengatur mengenai : pemberian pinjaman dan tabungan/simpanan hanya kepada anggota, *Credit Union* hanya dapat melakukan kegiatan usahanya jika pendirian telah disetujui oleh Badan pengawas (Menteri Koperasi & UKM), tidak adanya minimal jumlah anggota, nama yang digunakan haruslah diawali dengan “*Credit Union*”, adanya pemberhentian anggota dan anggota yang dipertahankan keanggotannya, adanya sanksi perdata, pidana maupun administratif dalam hal pertanggungjawaban laporan keuangan, modal tetap tidak boleh ditarik kembali oleh anggota, dan terdapat ketentuan-ketentuan lain yang tidak ada pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995.
3. Faktor-faktor hukum pendukung diterapkannya *Credit Union* di Indonesia antara lain: *Credit Union* tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah No. 9

Tahun 1995, sehingga jika tidak ada aturan yang mengatur kegiatan usahanya, maka didasarkan Buku ke III KUH. Perdata, dan tidak melanggar peraturan perundangan dan kesusilaan serta ketertiban umum, akan adanya “Bank Koperasi” sehingga *Credit Union* akan tetap memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi. Sedangkan faktor-faktor hukum penghambat diterapkannya *Credit Unio* adalah ketidakjelasan struktur organisasi yang berdampak pada pembinaan oleh Pemerintah, nama yang harus digunakan, dan adanya ancaman sanksi pidana terhadap *Credit Union* yang tidak berbadan hukum.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah

- a. Memberikan pembedaan yang jelas antara Koperasi Simpan Pinjam dengan *Credit Union* dalam hal keorganisasiannya.
- b. Mengawasi dan mengatur regulasi dan kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan *Credit Union*
- c. Menjauhkan konflik kepentingan ekonomi politik jangka pendek dalam merevisi peraturan;
- d. Melakukan sinkronisasi dengan peraturan terkait.

2. Untuk *Credit Union*

Dalam melaksanakan kegiatannya selama belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang *Credit Union* agar selalu berpedoman pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. REKOMENDASI

- a. Untuk memenuhi perkembangan ekonomi perlu segera dibuat ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang *Credit Union* yang didalamnya mengatur tentang bentuk hukum, perizinan, modal, pengelolaan, pengawasan, pelaporan dan keterbukaan informasi, dan sanksi, sesuai dengan *Model Law for Credit Union*
- b. Perlu segera disahkan Rancangan Undang-Undang Koperasi Simpan Pinjam yang diadaptasi dari *Model Law for Credit Union* sehingga *Credit Union* dapat tunduk juga di dalamnya, atau setidaknya membuat peraturan perundangan mengenai Lembaga Keuangan Mikro



DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Alfred Hannel. 2005. *Organisasi Koperasi, Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Organisasi dan Pengembangannya di Negara-negara Berkembang*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Andjar Pachta W, dkk. 2006. *Hukum Koperasi Indonesia-Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Kencana dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Arifinal Chaniago. 1979. *Perkoperasian Indonesia*. Angkasa. Bandung.
- Arifin Sitio & Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Erlangga. Jakarta.
- Bawett D.W. 1985. *Hukum Organisasi Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Chidir Ali. 2005. *Badan Hukum*. PT Alumni. Bandung.
- C.S.T. Kansil. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- David Richardson, alih bahasa oleh Munaldus (Wakil Ketua BK3D Kalimantan), 2002. *PEARLS Monitoring System of Credit Union, World Council of Credit Union (WOCCU)*, Koperasi Kredit Jawa Timur.
- Enriques. 1998. *Structure and Function of Cooperatives*, Coady, International Institute, Saint Francis Xavier University Antagonish. Nova Scotia. Canada.
- Hendrojogi. 2004. *Koperasi : Asas-Asas, Teori, dan Praktik*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hudiyanto. 2002. *Koperasi : Ideologi dan Pengelolaannya*, Obyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Ima Suwandi. 1982. *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*, Brantara Karya Aksara. Jakarta.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media. Malang.
- May Rudy. 2002. *Hukum Internasional I*. Rrefika Aditama. Bandung.

Mochtar Kusumaatmadja. 1982. *Pengantar hukum Internasional Buku ke I*. Bina Cipta. Bandung.

Ninik Widiyanti & Y.W Sunindhia. 2003. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*., Asdi Mahasatya. Jakarta.

Perkumpulan Pancur Kasih, diterjemahkan oleh Munaldus (Wakil Ketua BK3D Kalimantan). 2002. *Microfinance Innovation in Credit Union*, Data solidaritas Masyarakat Dayak.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.

R. Ali Ridlo. 2004. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni. Bandung.

Soediman Kartohadiprodo. 1956. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Pembangunan, Jakarta.

Sonny Sumarsono. 2003. *Manajemen Koperasi Teori Dan Praktek*, Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sri Setianingsih Suwardi. 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Imternasional*. UI-Press. Jakarta

Jurnal

Wijono, *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebaga Salah Satu Pilar Analisis Kebijakan Pertanian*, Sistem Keuangan Nasional, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional. Departemen Keuangan, 2005, Volume 4 No. 2, Juni 2006.

Diklat Pelatihan Keanggotaan Credit Union, *Dasar-Dasar Koperasi Kredit*, Pusat Koperasi Kredit Jawa Timur, 2007, hlm. 4-5

Pola Kebijakan Credit Union Sawiran 2006, *Apakah anda mengenal Credit Union Sawiran*, 2006, Malang.

Pusat Koperasi Kredit Jawa Timur, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pengawas Tahun Buku 2006*, Poh Sarang-Kediari, Malang

Luciana Spica Almilia & Winny Herdiningtyas, *Analisis Rasio Camel Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Perioda 2000 – 2002*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 7, No. 2, Nopember 2005, Surabaya.

Credit Union Sawiran, *Klaim Tuntutan DAPERMA*, Pola Kebijakan Tahun 2006, Malang, 2006, hlm. 11

Pusat Koperasi Kredit Jawa Timur, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pengawas Tahun Buku 2006*, Poh Sarang-Kediari, Malang.

Website

Association of Asian Confederation of Credit Unions (ACCU), [www.woccu.org/Introduction/directory of ACCU members .php](http://www.woccu.org/Introduction/directory_of_ACCU_members.php). (diakses pada tanggal 20 Januari 2007).

Association of Asian Confederation of Credit Unions (ACCU), [www.woccu.org/Introduction .php](http://www.woccu.org/Introduction.php). (diakses pada tanggal 20 Januari 2007)

Association of Asian Confederation of Credit Unions (ACCU), [www.woccu.org/Introduction/directory of ACCU members .php](http://www.woccu.org/Introduction/directory_of_ACCU_members.php). (diakses pada tanggal 20 Januari 2007).

Anonim, [www.profi.or.id/ind/downloads/Pengembangan%20MF Ind.pdf](http://www.profi.or.id/ind/downloads/Pengembangan%20MF%20Ind.pdf). (diakses tanggal 16 Agustus 2007)

Agus Santoso, *KSP Model Baru atau Pemberdayaan Bank Koperasi? (Pembahasan terhadap Draft RUU Amandemen UU Koperasi Berkenaan dengan Pengaturan Koperasi Simpan Pinjam)*, 2004, [www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DA74B74E-D630-49B8-AA69-1EFF2C22BC6A /2206/ vol2_ no3_ 1204. pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DA74B74E-D630-49B8-AA69-1EFF2C22BC6A/2206/vol2_no3_no3_1204.pdf). (diakses pada tanggal 17 Januari 2007)

Ashari, *Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, 2006, <http://pse.litbang.deptan.go.id/download.php?> (diakses tanggal 8 Februari 2007)

Association of Asian Confederation of Credit Unions (ACCU), [www.aaccu.coop/index.php?option=com content&task=view&id=1&Itemid=1](http://www.aaccu.coop/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=1) (diakses tanggal 20 Januari 2007)

Credit Union's Principles, www.caledonia.org.uk/cu_prins.html (diakses pada tanggal 22 Januari 2007)

Credit Union, Wikipedia, free encyclopedia, [en.wikipedia.org/wiki/Credit union](http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_union). (diakses pada tanggal 22 Januari 2007)

Company Profile PT. Business Synergy, [www.businesssynergy. files.wordpress .com / 2007/05/ company-profile-pt-business-synergy.pdf](http://www.businesssynergy.files.wordpress.com/2007/05/company-profile-pt-business-synergy.pdf) (diakses tanggal 16 Agustus 2007)

Biro Pusat Statistik, *Hasil Pendaftaran (Listing) Perusahaan/Sensus Ekonomi 2006*, 2006, www.bps.go.id/releases/Other_Press_Releases/Bahasa_Indonesia/index.html (diakses tanggal 12 Januari 2007)

Departemen Keuangan RI, www.fiskal.depkeu.go.id/bapekki/kajian%5Cwiloejo-1.pdf (diakses pada tanggal 12 Januari 2007)

International Co-operative Alliance, <http://www.ica.coop/ica/index.html> (diakses pada tanggal 17 Januari 2007)

Setyo Budiantoro, *RUU Lembaga Keuangan Mikro: Jangan Jauhkan Lembaga Keuangan Dari Masyarakat*, 2006, www.dilibary.net/images/topics/RUU%20Lembaga%20Ke-uangan%20Mikro.pdf (diakses pada tanggal 12 Januari 2007)

Syamsul Azhar, *Amandemen UU untuk Bentuk Bank Koperasi*, www.profi.or.id/ind/downloads/Thirdwindow_APPENDIX%203_Ind_.pdf Media Indonesia Online (diakses 16 Agustus 2007)

World Council of Credit Union, <http://www.woccu.org/about/index.php> (diakses pada tanggal 22 Januari 2007)

World Council of Credit Union, *Model Law for Credit Union-PREFACE*, 2005, www.woccu.org/best_practices/bp_files/11217889272004_Model_Law.pdf (diakses pada tanggal 22 Januari 2007)

World Council of Credit Union, www.woccu.org/about/CUs.php (diakses pada tanggal 20 Januari 2007)

World Council of Credit Union, www.woccu.org/about/mission.php (diakses pada tanggal 20 Januari 2007)

World Council of Credit Union, www.woccu.org/Introduction/directory_of_ACCU_members.php (diakses pada tanggal 20 Januari 2007).

World Council of Credit Union, *Historical Data*, 2005 www.woccu.org/intl_system/global.php (diakses tanggal 15 Januari 2007)

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah RI Nomor: 104.1/KEP/M.KUKM/X/2002 Tentang Petunjuk pelaksanaan pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi


Model Law for Credit Union

Wawancara

FX. Ari Setiawan, Kabag. Diklat, Induk Koperasi Kredit (CUCOINDO), komunikasi via email, diakses pada tanggal 19 oktober 2006

Wawancara dengan Bapak Lukas, Ketua Pusat Koperasi Kredit Wilayah Jawa Timur (pada tanggal 20 Januari 2007)

Wawancara dengan Bapak Fifto Manajer Koperasi Kredit Wilayah Jawa Timur (pada tanggal 20 Januari 2007)





LAMPIRAN



BIODATA PENULIS

Nama : Izuko Oscar Assafi
NIM : 0310100146
Tempat, Tgl. Lahir : Jakarta 9 agustus 1985
Alamat : Jl. Kesatrian Terusan H. 36 Malang
Riwayat Pendidikan : 1) SDN Narotama I, Malang
2) SMPN 05Malang
3) SMUN 01Malang
4) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
Motto : I did what I could which wasn't much



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Izuko Oscar Assafi

NIM : 0310100146

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, September 2007
Yang menyatakan,

Izuko Oscar Assafi
NIM. 0310100146